

**KONVENSI ILO No. 169 Tahun 1989  
MENGENAI  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

# **SEBUAH PANDUAN**

PROYEK UNTUK MENDORONG KEBIJAKAN ILO MENGENAI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2003 Edisi Revisi

Publikasi-publikasi International Labour Office (Kantor Perburuhan Internasional) memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 dalam Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, bagian-bagian dari publikasi-publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, dengan tetap mencantumkan keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, institusi-institusi dan para pengguna lain yang terdaftar di Inggris dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP (Fax: +44 (0)20 7631 5500, email: [cla@cla.co.uk](mailto:cla@cla.co.uk)), di Amerika dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 (Fax: +1 978 750 4470, email: [info@copyright.com](mailto:info@copyright.com)) atau di negara-negara lain dengan organisasi-organisasi hak reproduksi yang terkait, dapat memfotokopi sesuai dengan izin yang dikeluarkan untuk kepentingan ini.

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi ILO, sesuai dengan praktik Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara apapun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab pengarang, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersial, serta proses-prosesnya bukan merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersial atau proses tertentu juga bukan merupakan suatu tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui toko-toko buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: [pubvente@ilo.org](mailto:pubvente@ilo.org) Kunjungi situs web kami: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns).

Dicetak oleh Dumas-Titoulet Imprimeurs, Perancis

Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan  
Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003

ISBN 978-92-2-813467-4 (print)

ISBN 978-92-2-820333-2 (web pdf)

---

# Kata Pengantar

Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari masyarakat yang sering kali terlupakan dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, untuk negara seperti Indonesia, di mana sebagian besar masyarakatnya hidup di daerah yang sangat terpencil dengan komunitas sendiri-sendiri yang secara berlanjut mendiami suatu wilayah yang sama secara turun-temurun, adalah sangat penting untuk memastikan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam usaha mencegah dan menyelesaikan konflik, membangun tata pemerintahan yang lebih demokratis dan mengurangi pemiskinan.

Seperti di banyak negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi lebih banyak tantangan dalam mewujudkan kesempatan kerja yang layak bagi Masyarakat Hukum Adat. Namun, sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah berupaya mendukung pengembangan Masyarakat Hukum Adat melalui sejumlah langkah, seperti peringatan Hari Masyarakat Hukum Adat Sedunia yang jatuh pada 9 Agustus serta mengakui adanya kebutuhan untuk membuat peraturan perundangan khusus yang mengatur hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Salah satu bentuk dukungan ILO terhadap pemerintah Indonesia dalam pengembangan Masyarakat Hukum Adat adalah menerbitkan terjemahan Konvensi No. 169 dan Manual mengenai Masyarakat Hukum Adat. Diharapkan kedua publikasi tersebut dapat memperkaya pemahaman semua pihak terhadap permasalahan yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat demi terwujudnya kesetaraan hak dan kesempatan kerja yang layak bagi Masyarakat hukum Adat di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2007

**Alan Boulton**

Direktur

---

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk mempermudah dalam memahami dan menggunakan Konvensi ILO No. 169.

Umumnya, masyarakat hukum adat tidak terlindungi secara efektif oleh hukum dan kebijakan yang ada. Hukum nasional seringkali tidak menanggapi keadaan, karakteristik dan kebutuhan khusus mereka. Di samping itu mereka acapkali menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang paling dipinggirkan dan dirugikan di negara manapun. Situasi inilah yang mendorong perkembangan dan pengadopsian Konvensi ILO No. 169, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat hukum adat serta hak-hak mereka.

Konvensi No.169 adalah instrumen hukum internasional paling terkemuka, yang khusus terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat di mana dampaknya jauh melampaui ratifikasi yang sudah dilakukan.

Beberapa masyarakat hukum adat sudah memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai standar ILO. Namun masih ada kebutuhan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum, untuk memperoleh kesempatan agar dapat memahami prinsip-prinsip dari konvensi tersebut. Sejumlah contoh yang menggambarkan situasi nyata yang dialami masyarakat hukum adat telah tercakup dalam panduan ini. Diharapkan contoh-contoh ini dapat membantu para pembaca memahami pasal-pasal dalam konvensi ini, dan bagaimana menerapkan pasal-pasal tersebut dalam konteks praktis.

Konvensi No. 169 dapat digunakan sebagai sebuah perangkat untuk mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi mereka. Karenanya, melalui panduan ini, kami dengan tulus berharap dapat memberikan kontribusi, walaupun kecil, terhadap meningkatnya kerja sama dan keselarasan antara pemerintah, masyarakat hukum adat serta pihak terkait lainnya.

**Henriette Rasmussen**

Penasihat Teknis Utama  
Proyek untuk Mendorong  
Kebijakan ILO mengenai  
Masyarakat Hukum Adat

**Chandra Roy**

Ahli  
Proyek untuk Mendorong  
Kebijakan ILO mengenai  
Masyarakat Hukum Adat

“Panduan ini sudah diperbarui oleh EGALITE dan anggota tim Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri dari: Lee Swepston, Graciela Jolidon, Francesca Thornberry dan Finn Andersen.”

**Marianne Jensen**

Penasihat Teknis Utama



## Ucapan Terima Kasih

Panduan ini tidak mungkin tersusun tanpa masukan dari sejumlah ahli di bidang hak asasi manusia dan masyarakat hukum adat. Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka semua karena telah membaca naskah panduan ini secara keseluruhan. Panduan ini memang disebarluaskan guna mendapatkan masukan-masukan. Terima kasih kepada Jorge Dandler, John Henriksen, Huseyin Polat, Christian Ramoz Veloz dan Lejo Sibbel untuk komentar yang amat rinci dan kritik membangunnya. Kami berhutang budi terutama kepada Sabine Schielmann, yang menyiapkan rancangan pertama dari panduan ini. Dan tanpa penelitian serta dedikasinya panduan ini tidak akan terwujud. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Francesca Thornberry untuk editorialnya dan atas bantuannya yang amat berharga dalam menyelesaikan publikasi ini. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang mengizinkan kami menggunakan foto-foto, karya seni, dan materi visual lainnya untuk ilustrasi panduan ini. Ucapan terima kasih khusus, di antaranya, kepada Phillip Gain, John Osvald Grinmo, Arnannguaq Høegh, IMPECT, Indigenous Information Network (Jejaring Informasi Masyarakat Adat,) Lil-Photo dan Inthasone Phetsiriseng.

# Daftar Isi

Prakata	I
Ucapan terima kasih	II
Cara menggunakan panduan ini	IV
Apa itu ILO?	1
ILO dan masyarakat hukum adat	3
Struktur Konvensi ILO No. 169	6
Cakupan	7
Pengakuan diri	8
Hak untuk menentukan nasib sendiri .	9
Hak untuk mengelola sendiri	10
Tanggung jawab	11
Hak-hak mendasar	13
Tindakan-tindakan khusus	14
Konsultasi	15
Partisipasi	18
Pembangunan	21
Adat dan tradisi .	24
Hukum Adat	26
Konsep tanah	29
Hak atas tanah	31
Sumber daya alam	35
Mineral atau sumber daya lainnya	39
Pemindahan	42
Perekonomian tradisional	48
Pelatihan kejuruan	52
Pekerjaan	55
Kesehatan	58
Jaminan sosial	61
Pendidikan	62
Hubungan lintas perbatasan	69
Ratifikasi	70
Pengawasan	74
Akses ke ILO	78
Kerja sama teknis	81
Referensi	89
Lampiran	
Lampiran 1: Teks lengkap Konvensi ILO No. 169	93
Lampiran 2: Daftar ratifikasi (Konvensi No. 107 dan 169)	103
Lampiran 3: Konvensi lainnya yang relevan	104
Lampiran 4: Alamat-alamat yang bermanfaat	105



## Cara Menggunakan Panduan Ini

Publikasi ini adalah panduan Konvensi ILO No. 169 yang mudah digunakan. Panduan ini membantu dalam memahami konvensi tersebut, dan bagaimana konvensi ini digunakan untuk memperoleh pengakuan, promosi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Panduan ini tidak menjelaskan secara rinci tiap-tiap pasal dalam Konvensi No. 169. Panduan ini lebih terfokus pada konsep-konsep utama, seperti hak asasi manusia, kebudayaan, tanah, pembangunan, kependudukan dan kesehatan.

Panduan ini pun tidak secara kaku mengikuti struktur konvensi tersebut. Panduan ini dibagi menjadi lima bagian yang berbeda, di mana setiap bagian berhubungan dengan sebuah konsep utama.

Agar dapat melihat referensi dengan mudah, kami memasukkan pasal-pasal dalam konvensi yang dibahas di bagian tersebut.

Terdapat penjelasan deskriptif untuk setiap pasal. Konsep-konsep diperkenalkan dengan menggunakan contoh dan pengalaman dari masyarakat hukum adat. Ini untuk memperlihatkan bagaimana penerapan pasal dalam konvensi ini dalam praktiknya.

Kami juga memasukkan diagram dan foto yang menggarisbawahi dan menjelaskan beberapa elemen penting dari pasal tersebut.

# APA ITU ILO?

*International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional/ILO) didirikan pada tahun 1919.

ILO adalah badan khusus yang mengembangkan dan menetapkan standar di bawah naungan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja semua pekerja di dunia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jender atau asal usul sosial. **ILO meyakini bahwa kemiskinan di mana pun dapat membahayakan kesejahteraan.**

ILO mengadopsi konvensi atau perjanjian, serta membantu pemerintahan dan badan-badan lainnya dalam penerapannya. Hingga Januari 2003, ILO sudah mengadopsi 184 konvensi mengenai beragam isu, seperti kondisi kerja, perlindungan kehamilan, diskriminasi, kebebasan berserikat, dan jaminan sosial.

Pada tahun 1969, ILO dianugerahi hadiah Nobel untuk Perdamaian atas kerjanya.

ILO adalah badan yang unik di antara badan-badan PBB lainnya, karena tidak hanya terdiri dari perwakilan pemerintah. ILO memiliki tiga mitra: pemerintah, pengusaha dan pekerja.

## Deklarasi Philadelphia (1944)

Kedamaian universal dan abadi hanya dapat dibangun bila didasarkan pada keadilan sosial.

### Tripartit

Pengusaha

Pemerintah

Pekerja

ILO dibangun berdasarkan dialog dan kerja sama di antara ketiga mitra ini, di mana tiap perwakilan mengambil keputusan secara bebas.

Pada tahun 1945, PBB didirikan. Pada tahun 1946, ILO menjadi badan pertama yang tergabung dalam sistem PBB.



## Organ ILO

### KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL

Rapat tahunan: Juni  
Negara anggota 178

### BADAN PENGURUS

Bertemu tiga kali dalam setahun  
56 anggota

### KANTOR PERBURUHAN INTERNASIONAL

Sekretariat permanen

ILO memiliki tiga organ utama. Ketiga organ tersebut adalah:

#### 1. Konferensi Perburuhan Internasional

Konferensi ini menyediakan sebuah forum untuk berdebat dan berdiskusi mengenai persoalan-persoalan sosial dan ketenagakerjaan yang penting. Konferensi ini mengadopsi standar, dan menjadi badan pembuat kebijakan terpenting dalam organisasi ini.

Masing-masing dari ke-178 negara anggota ILO diwakili oleh empat delegasi dalam konferensi tahunan ILO tersebut. Dua delegasi dari perwakilan pemerintah, satu dari perwakilan organisasi pekerja nasional dan satu dari perwakilan organisasi pengusaha.

#### 2. Badan Pengurus

Program dan anggaran ILO ditetapkan oleh Badan Pengurus yang kemudian disetujui oleh konferensi. Badan ini pun menetapkan agenda konferensi. Badan Pengurus memilih Direktur Jenderal ILO, dan pejabat eksekutifnya untuk periode lima tahun. Badan Pengurus juga mengawasi kegiatan dan operasional Kantor ILO sehari-harinya.

Badan Pengurus terdiri dari 56 anggota: 28 anggota pemerintah, 14 anggota pengusaha dan 14 anggota pekerja.

#### 3. Kantor Perburuhan Internasional

Kantor ini adalah pusat pelaksanaan aktivitas organisasi. Kantor ini merupakan sebuah sekretariat permanen, sekaligus sebuah pusat penelitian dan dokumentasi. Kantor Pusat ILO berada di Jenewa dan memiliki 58 kantor regional dan daerah.

# ILO dan masyarakat hukum adat

Awal-mula ILO bekerja dengan masyarakat hukum adat

ILO telah lama terlibat dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Upaya ini meliputi dua pendekatan yang saling melengkapi:

- 1) Penetapan standar
- 2) Bantuan teknis

Latar belakang historis dari metode kerja ini adalah sebagai berikut:

Isu ini pertama kali diperhatikan saat ILO menaruh perhatian khusus pada situasi pekerja pedesaan pada tahun 1920-an. Terdapat sejumlah besar masyarakat hukum adat di antara pekerja pedesaan tersebut. Antara tahun 1936 dan 1957, ILO mengadopsi sejumlah konvensi untuk melindungi para pekerja, termasuk beberapa yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Konvensi-konvensi ini menanggapi persoalan seperti rekrutmen, kontrak kerja dan kerja paksa.

ILO juga memberikan bantuan praktis. Antara tahun 1952 dan 1972, ILO menjalankan sebuah program yang melibatkan banyak lembaga untuk penduduk asli di Amerika Latin—Program Andean Indian. Program ini diyakini telah membantu 250.000 penduduk asli.

## 1920-an

ILO memfokuskan perhatiannya pada kondisi kerja para pekerja pedesaan.

## 1930

Konvensi tentang Pelarangan Kerja Paksa (No. 29).

## 1952-1972

ILO memimpin Program Andean Indian.

## 1953

ILO mempublikasikan kajian tentang *Penduduk Asli: Kondisi Hidup dan Kerja Penduduk Asli di Negara-negara Merdeka*.

---

## 1957

Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat (No. 107) diadopsi.

Dari 27 ratifikasi, 18 masih berlaku.

---

## 1980-an

Konvensi ILO No. 107

dikritik karena mendorong asimilasi dan integrasi.

## 1982

Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat.

---

## 1986

Rapat para ahli ILO untuk merevisi Konvensi No. 107.

---

## 1987-1989

Proses revisi/adopsi

Perlahan-lahan ILO menyadari pentingnya memiliki standar hukum yang memiliki fokus khusus pada masyarakat hukum adat. Hal ini untuk merespons karakteristik mereka yang berbeda namun penting bagi masyarakat hukum adat. Pada tahun 1957, ILO mengadopsi Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat (No. 107), yang merupakan perjanjian internasional pertama terkait persoalan ini. Konvensi ini membahas banyak persoalan penting bagi masyarakat hukum adat seperti hak tanah, ketenagakerjaan dan pendidikan.

Ketika Konvensi No. 107 diadopsi, masyarakat hukum adat dilihat sebagai masyarakat yang "terbelakang" namun hanya sementara. Pandangan saat itu adalah agar masyarakat hukum adat dapat bertahan, mereka harus masuk ke dalam tingkat nasional dan harus dilakukan melalui integrasi dan asimilasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, pendekatan ini kemudian dipertanyakan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran, dan meningkatnya jumlah masyarakat hukum adat yang berpartisipasi dalam forum-forum internasional, seperti Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat.

ILO harus menyikapi tantangan ini. Pada 1985, ILO mengadakan sebuah rapat yang dihadiri para ahli, yang kemudian memutuskan bahwa Konvensi No. 107 harus direvisi. Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki konvensi tersebut dan menjadikannya lebih relevan dengan kondisi yang ada. Badan Pengurus mendukung rekomendasi ini.

Antara tahun 1987 dan 1989, ILO merevisi Konvensi No. 107.

Selama proses ini, konsultasi dilakukan dengan sejumlah besar masyarakat hukum adat. Mereka berpartisipasi aktif dalam rapat baik melalui organisasi mereka sendiri, atau sebagai perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja, serta pemerintah.

Setelah dua tahun menjalani diskusi dan perancangan yang mendalam, Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat (No. 169) diadopsi pada Juni 1989.

---

## 1989

Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat (No. 169) diadopsi.

Setidaknya 17 ratifikasi dilakukan hingga Januari 2003.



Samburu woman drinking water from the river  
Photo: Indigenous Information Network

Konvensi No. 169 merevisi Konvensi No. 107, yang melahirkan perubahan dalam pendekatan ILO kepada masyarakat hukum adat. Perlindungan masih merupakan tujuan utama, Namun perlindungan tersebut didasarkan pada penghargaan atas kebudayaan masyarakat hukum adat, cara hidup mereka yang berbeda, dan tradisi serta kebiasaan mereka. Perlindungan itu juga didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk terus hidup dengan identitas mereka sendiri dan hak untuk menentukan cara dan langkah perkembangan mereka.

Sejak pengadopsiannya, Konvensi No. 169 telah memperoleh pengakuan sebagai dokumen kebijakan internasional yang paling utama mengenai masyarakat hukum adat. Sejak Januari 2003, konvensi ini telah diratifikasi oleh 17 negara<sup>2</sup>.

Konvensi No. 107 tidak lagi terbuka untuk diratifikasi. Namun, konvensi tersebut tetap mengikat bagi mereka yang sudah melakukan ratifikasi, hingga mereka meratifikasi Konvensi No. 169.

---

2 Lihat Lampiran 2

# Struktur Konvensi ILO No.169

Konvensi ILO No.169 dibagi menjadi tiga bagian utama. Konvensi itu memiliki 25 pasal substatif.

**KEBIJAKAN UMUM**  
(pasal 1-12)

**PERSOALAN SUBSTANTIF**  
(pasal 13-32)

**ADMINISTRASI**  
(pasal 33)

- I. Kebijakan umum** (Pasal 1 - 12)
- II. Persoalan-persoalan substatif**
  - 1. Tanah (Pasal 13 - 19)
  - 2. Rekrutmen dan Kondisi Kerja (Pasal 20)
  - 3. Pelatihan kejuruan, kerajinan tangan dan industri pedesaan (Pasal 21-23)
  - 4. Jaminan kesejahteraan sosial dan kesehatan (Pasal 24 dan 25)
  - 5. Pendidikan dan sarana komunikasi (Pasal 26 - 31)
  - 6. Hubungan dan kerja sama antar perbatasan (Pasal 32)
- III. Administrasi** (Pasal 33)
- IV. Ketentuan prosedur** (Pasal 34-44)

Bagian ini membahas prosedur untuk pendaftaran, ratifikasi dan adopsi konvensi.

Panduan pengantar ini memberikan sebuah ulasan mengenai isu-isu yang terkait, dan dilengkapi penjelasan mengenai bagaimana pasal-pasal tersebut senantiasa relevan pada situasi apapun.

# Cakupan

## Pasal 1.1.

Konvensi ini berlaku untuk:

- a) **Masyarakat hukum adat** yang berdiam di negara-negara merdeka, di mana kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruhnya atau sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum atau peraturan tertentu.
- b) Masyarakat yang berdiam di negara merdeka, yang dianggap sebagai **masyarakat hukum adat** berdasarkan catatan tentang garis keturunan mereka dari populasi yang tinggal di negara itu, atau suatu daerah geografis di mana negara itu terletak, pada saat terjadi pendudukan atau kolonisasi atau didirikannya batas-batas negara saat ini dan yang tanpa tergantung pada status hukumnya, mempertahankan sebagian atau keseluruhan dari lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

ILO mengambil pendekatan praktis. Konvensi ILO No. 169 tidak mendefinisikan siapa masyarakat hukum adat. Konvensi itu hanya menjelaskan orang-orang yang ingin dilindunginya.

### Elemen-elemen masyarakat adat meliputi:

- Gaya hidup tradisional.
- Kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari populasi nasional. Misalnya dalam cara penghidupan mereka, bahasa, adat, dan sebagainya.
- Memiliki organisasi sosial dan adat, serta hukum tradisional.

### Elemen-elemen penduduk asli meliputi:

- Gaya hidup tradisional.
- Kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari populasi nasional. Misalnya dalam cara penghidupan mereka, bahasa, adat, dan sebagainya.
- Memiliki organisasi sosial dan lembaga politik.
- Hidup dalam sejarah keberlanjutan di daerah tertentu, atau sebelum orang lain "menginvasi" atau datang ke daerah tersebut.

**ILO fokus pada situasi saat ini, kendati keberlangsungan sejarah terbilang penting. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kondisi hidup dan kerja masyarakat hukum adat sehingga mereka dapat terus hidup sebagai masyarakat tersendiri, bila mereka menginginkannya.**

# Pengakuan Diri

## Pasal 1.2.

Pengakuan diri sebagai masyarakat hukum adat akan dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menentukan kelompok di mana provisi konvensi ini berlaku.

Sangatlah penting untuk mengetahui konvensi ini berlaku, untuk siapa dan siapa penerima manfaatnya.

Konvensi ini mengadopsi sebuah pendekatan berdasarkan pada kriteria objektif dan subjektif.

### Kriteria objektif

Kelompok masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan Pasal 1.1, dan mengenali serta menerima seseorang sebagai bagian dari kelompok atau masyarakat mereka.

### Kriteria subjektif

Orang tersebut mengakui dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok masyarakat hukum adat; atau kelompok tersebut menganggap kelompoknya sebagai masyarakat hukum adat di bawah konvensi ini.

### Kriteria mendasar

Konvensi No. 169 adalah instrumen internasional pertama yang mengakui pengakuan diri sebagai masyarakat hukum adat sebagai sebuah kriteria mendasar.



Akha girl in Phongsaly

Photo : Inter Mountain Peoples' Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)

# Menentukan Nasib Sendiri

## Pasal 1.3.

Penggunaan istilah “masyarakat” dalam konvensi ini tidak boleh dianggap sebagai berdampak apapun sehubungan dengan hak-hak yang mungkin tercantum dalam syarat di bawah hukum internasional.

Mandat ILO adalah hak sosial dan ekonomi. Penerjemahan konsep politik dari hak untuk menentukan nasib sendiri berada di luar kemampuan ILO.

Namun, Konvensi No. 169 tidak memberikan batasan apapun pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Konvensi ini sesuai dengan perangkat internasional apapun yang akan dibuat di masa mendatang, yang mungkin menentukan atau mendefinisikan hak tersebut.

Yang diberikan oleh Konvensi No. 169 adalah hak untuk mengelola sendiri, dan hak masyarakat hukum adat untuk menentukan prioritas mereka sendiri.

Konvensi No. 169 menggunakan istilah “masyarakat”. Saat perundingan menuju pengadopsian Konvensi No. 169, diputuskan bahwa istilah ini merupakan satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menjabarkan masyarakat hukum adat.

*“...sepertinya terdapat kesepakatan umum bahwa istilah “masyarakat” dapat mencerminkan identitas tersendiri secara lebih baik, yang harusnya menjadi tujuan dari sebuah konvensi yang direvisi guna mengakui kelompok populasi tersebut..”<sup>3</sup>*



Athwaiky Anangso Hagh

<sup>3</sup> Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-75. Revisi sebagian dari Konvensi mengenai Penduduk Asli dan Masyarakat Adat, 1957 (No. 107). Laporan VI(2), Jenewa 1988, hal. 12-14



## Pembukaan

Mengakui aspirasi dari masyarakat untuk menggunakan kekuasaan atas lembaga, cara hidup dan pembangunan ekonomi mereka sendiri, dan untuk memelihara dan mengembangkan identitas, bahasa, agama mereka dalam kerangka kerjadi negara tempat mereka tinggal.

## Mengelola Sendiri

Masyarakat hukum adat harus memiliki kesempatan dan kemungkinan yang sebesar-besarnya untuk mengelola dan mengontrol kehidupan mereka serta untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

# Mengelola Sendiri

Satu tujuan penting dari Konvensi No. 169 adalah untuk membangun kondisi di mana masyarakat terkait dapat mengelola sendiri. Konvensi ini menyediakan cara di mana masyarakat hukum adat dapat mengambil kendali atas hidup dan nasib mereka sendiri. Demikian juga pengakuan lebih besar atas kebudayaan, tradisi dan adat mereka yang berbeda, serta kontrol atas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

Di Panama, suku bangsa Kuna sudah mencapai tingkat tertentu terkait dengan hak untuk mengelola diri sendiri di Comarca (sub divisi administrasi) San Blas, melalui UU No. 16 tahun 1953. Namun setelah 1995 perkembangan riil dari pemerintahan penduduk asli yang mandiri benar-benar baru dilakukan. Hal ini difasilitasi oleh pengumuman atas serangkaian hukum untuk pembentukan comarca penduduk asli dan rancangan undang-undang yang mengakui dan menyatukan bentuk pemerintahan asli. Dan karenanya memberikan hak untuk menggunakan kekuasaan atas persoalan-persoalan yang sangat penting seperti yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Salah satu dari bentuk hak untuk mengelola sendiri bagi penduduk asli yang paling maju adalah Greenland Home Rule, didirikan tahun 1979 setelah disahkannya Home Rule Act (UU Aturan Rumah Tangga) pada tahun 1978. Greenlandic Inuit menjadi bangsa Inuit pertama yang mencapai tahapan pemerintahan sendiri.

"Sementara Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, pejabat Greenland Home Rule telah memiliki kontrol dan tanggung jawab atas sejumlah lembaga publik, dan telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk membangun negara dalam hal kondisi sosial-ekonomi dan sumber daya yang tersedia."<sup>4</sup>

Di wilayah barat Kanada, RUU C-132 disahkan pada bulan Juni 1993, dengan mendirikan sebuah wilayah yang dikenal sebagai Nunavut. Undang-undang ini diberlakukan sejak 1 April 1999. Di Nunavut, mayoritas Inuit (sekitar 90%) menggunakan wewenang demokrasi. Kesepakatan mengenai rancangan Pemerintahan Nunavut telah dicapai, di mana setidaknya terdapat 50% pekerja Inuit di semua level selama periode awal.<sup>5</sup>

4 *Kelompok Hak Minoritas (Minority Rights Group): Polar Peoples: Self-determination and Development. London, 1994, hal. 1-7.*

5 *Buku Tahunan IWGIA: The Indigenous World 1997-98. Copenhagen, 1998, hal. 25. Lihat juga: Minority Rights Group. Polar Peoples : Self-determination and development. London, 1994, hal. 123.*

# Tanggung Jawab

## Pasal 2.1.

Pemerintah harus bertanggung-jawab untuk mengembangkan, dengan mengikutsertakan masyarakat terkait, tindakan terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut dan untuk menjamin rasa hormat terhadap integritas mereka.

Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi dan mendorong hak-hak masyarakat hukum adat di negaranya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab mendasar untuk memastikan bahwa konvensi tersebut diterapkan secara penuh.

Untuk membantu pemerintah melakukan hal ini, agensi-agensi khusus dapat dibentuk sebagai titik fokus untuk isu-isu masyarakat hukum adat. Penting juga untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan kepada agensi-agensi tersebut sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif.

Di beberapa negara, sejumlah besar badan dan institusi pemerintahan terlibat dalam kerja dengan masyarakat hukum adat. Hal ini memang dapat mengarah kepada kebingungan dan duplikasi. Untuk menghindari terjadinya kebingungan, badan-badan tersebut harus berkerja sama satu sama lain secara terkoordinasi. Sebuah kantor pemerintahan, yang memiliki garis besar semua proyek dan program menyangkut masyarakat hukum adat, seringkali menjadi cara terbaik untuk memastikan aktivitas yang terkoordinasi.

Komite Lintas Kementerian untuk Pembangunan Masyarakat di Dataran Tinggi-*Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples' Development* (IMC) dibentuk oleh Pemerintah Kamboja pada 1994 untuk melakukan koordinasi atas aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk pembangunan masyarakat di dataran tinggi. Mandat IMC adalah untuk menyusun panduan kebijakan, mengusulkan proyek-proyek pembangunan, untuk berkomunikasi dengan *Council for Development* (Dewan Pembangunan) dan untuk mengajukan rekomendasi ke pemerintah.<sup>6</sup>

Di Vietnam, *Committee for Ethnic Minorities in Mountainous Areas* (CEMMA) bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas kerja dari agensi yang berbeda-beda, yang terlibat dalam upaya pembangunan masyarakat di dataran tinggi. Komite itu juga bertindak sebagai badan penasihat pemerintah. Tugasnya meliputi penelitian, bantuan hukum, penerapan, evaluasi kebijakan dan program<sup>7</sup>. Program ILO untuk mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, bekerja dengan badan-badan ini guna meningkatkan keadaan masyarakat hukum adat.

6 *Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples' Development di Timur Laut Kamboja. Laporan Lokakarya Regional tentang "Country Comparisons on Highland Peoples' Development Issues", April 8-10, 1997. Ta Prohm Environment Ltd. hal.10; Lembaga Penelitian Sosial Universitas Chiang Mai: Summary Report of Training Workshop for the Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples' Development, Kamboja. 1996, hal.1.*

7 *Lembar negara resmi No. 29 (20-10-1998), hal.10.*

### **Pasal 33.1.**

Otoritas pemerintahan yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tercakup dalam konvensi ini akan memastikan keberadaan badan-badan atau mekanisme lain yang sesuai untuk menjalankan program yang menyangkut penduduk terkait, dan akan memastikan bahwa mereka memiliki prasarana yang diperlukan untuk pemenuhan yang tepat dari fungsi-fungsi yang ditugaskan pada mereka.

Ada badan-badan yang serupa di negara-negara lain yang diberikan tanggung jawab untuk menangani persoalan masyarakat hukum adat. Contohnya Yayasan Indian Nasional-*National Indian Foundation (FUNAI)* di Brasil, Direktorat Jenderal untuk Urusan Penduduk Asli-*Directorate General for Indigenous Affairs* di Kolombia, dan Lembaga Indian Nasional-*National Indian Institute* di Meksiko.

Kendati demikian, pemerintah dan agensi tidak dapat memutuskan dan mengawasi tindakan dan program sendirian. Mereka harus berkonsultasi dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat.

#### **Pengalihan tanggung jawab:**

Konvensi ini menjelaskan tiga hal di mana masyarakat hukum adat harus memiliki hak untuk mengelola dan mengawasi secara penuh:

- Program pelatihan kejuruan khusus (Pasal 22.3)
- Layanan kesehatan berbasis komunitas (Pasal 25.1)
- Program pendidikan (Pasal 27.2)

Pengalihan tanggung jawab harus dilakukan hanya apabila masyarakat hukum adat memutuskan bahwa saat itu adalah saat yang tepat bagi mereka untuk mengambil hak mengelola dan mengawasi persoalan-persoalan ini. Namun, ketika hal ini telah dilakukan, pemerintah tidak dapat semata-mata lepas tangan dan menghindari tanggung jawab lebih lanjut. Pemerintah harus terus meninjau aktivitas yang dilakukan guna memastikan bahwa aktivitas itu berjalan dengan lancar dan didanai dengan tepat.

Badan-badan pemerintah dan pegawai pemerintah sipil yang bekerja dengan masyarakat hukum adat harus mengetahui ketentuan-ketentuan Konvensi No. 169 guna memastikan penerapan yang layak di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini sangat penting ketika negara terkait telah meratifikasi konvensi.

# Hak-hak Mendasar

Pasal 3.

1. Masyarakat hukum adat berhak menikmati semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa halangan ataupun diskriminasi.

Ketentuan konvensi ini akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki atau perempuan dalam kelompok penduduk asli atau masyarakat tersebut.

2. Tidak ada satupun bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan mendasar dari penduduk terkait, termasuk hak-hak yang terkandung dalam konvensi ini.



Mrs. woman  
Photo: J. Aerts

Masyarakat hukum adat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, seperti halnya orang lain. Hal ini meliputi hak-hak dasar seperti hak untuk kebebasan dan persamaan, juga hak atas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

# Tindakan-tindakan Khusus

Kebudayaan dan cara hidup masyarakat hukum adat seringkali berbeda dari penduduk lain di negara tersebut. Dan mereka mungkin mengalami diskriminasi karena memiliki kebudayaan, tradisi dan nilai yang berbeda. Sebagai hasilnya, banyak masyarakat hukum adat mengalami kepunahan budaya.

## Pasal 4.1.

Tindakan-tindakan khusus akan diambil untuk menjaga keselamatan individu, institusi, properti, pekerja, budaya dan lingkungan masyarakat hukum adat.

## Pasal 4.2.

Tindakan-tindakan khusus tersebut tidak akan bertentangan dengan keinginan dari masyarakat hukum adat yang diekspresikan secara bebas.

Konvensi No. 169 diadopsi guna menanggapi kondisi masyarakat hukum adat yang rentan. Konvensi ini memerlukan tindakan-tindakan khusus yang diambil untuk melindungi institusi, properti, kebudayaan dan lingkungan masyarakat hukum adat.

Tujuan dari tindakan-tindakan khusus ini adalah untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat hukum adat ke tingkat yang sama dengan penduduk lainnya di negara tersebut, dan untuk melindungi kebudayaan dan tradisi mereka. Hal ini akan dilakukan dengan menghormati identitas sosial dan budaya, adat, tradisi dan institusi mereka, dan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.



Coast Salish, British Columbia  
Photo: House of Victoria Press

# Konsultasi

## Pasal 6.1.

Dalam mempergunakan ketentuan dalam konvensi ini, pemerintah akan:

(A) Berkonsultasi dengan masyarakat terkait, melalui prosedur yang layak dan khususnya melalui lembaga perwakilan yang mereka miliki, manakala langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat memberikan dampak langsung kepada mereka sedang dalam pertimbangan untuk ditetapkan.



Vietnam : women at a Participatory Rural Appraisal Workshop  
Photo : Committee for Ethnic Minorities in Mountainous Areas (CEMMA)

## Konsultasi adalah prinsip mendasar dari konvensi ini.

Salah satu persoalan utama dalam menghadapi masyarakat hukum adat, seringkali mereka tidak terlibat atau sedikit terlibat dalam menentukan kapan atau mengapa tindakan-tindakan yang berdampak atau akan berdampak langsung pada kehidupan mereka akan diputuskan atau dijalankan.

Sementara saat meneliti penerapan Konvensi No. 169, ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Komite Ahli dan Penerapan Konvensi serta Rekomendasi ILO) memberikan komentar terhadap pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Urrá

di Kolombia, yang diatur sedemikian rupa untuk membanjiri wilayah yang didiami oleh komunitas Emberá- Katío. Proyek ini diprakarsai tanpa konsultasi awal dengan penduduk asli setempat, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 6 Konvensi ILO No. 169.

## Konvensi ini mengedepankan hak-hak masyarakat hukum adat untuk dimintai pendapatnya.

Hak masyarakat hukum adat ini harus diperhatikan di saat tindakan-tindakan apapun yang akan berdampak langsung pada masyarakat hukum adat sedang dalam penelitian, perencanaan atau penerapan.

Tindakan-tindakan tersebut meliputi:

- Perubahan undang-undang nasional.
- Hukum agraria baru.
- Peraturan hukum mengenai hak atas tanah atau prosedur untuk memperoleh hak atas tanah.
- Program dan layanan pendidikan nasional atau kesehatan.
- Kebijakan publik apapun yang memengaruhi masyarakat hukum adat.

Oleh karenanya, sebelum mengadopsi hukum atau ketentuan administrasi apapun yang dapat memengaruhi mereka secara langsung, pemerintah harus berdiskusi secara terbuka, jujur dan bermakna dengan masyarakat yang terlibat.

## Pasal 6.2.

Konsultasi yang dilakukan dalam rangka penerapan Konvensi ini akan dijalankan, dengan itikad baik dan dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi, dengan tujuan meraih kesepakatan atau persetujuan terhadap langkah-langkah yang digagaskan.

TUJUAN ► PERSETUJUAN

DAMPAK LANGSUNG PADA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Konvensi ini memberikan kerangka untuk diskusi dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. **Tujuan** dari konsultasi ini adalah untuk mencapai **kesepakatan** (mufakat) atau persetujuan penuh atau persetujuan resmi.

### Bagaimana dengan hak veto ?

**Konvensi ini tidak memberikan hak veto pada masyarakat hukum adat.**

Konvensi menetapkan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak boleh bertentangan dengan keinginan masyarakat hukum adat boleh diambil, namun ini tidak berarti bahwa apabila mereka tidak setuju maka tidak ada satupun yang dapat diperbuat.

Pada tahun 1977, lima komunitas Cree di Manitoba, Kanada, dihadapkan dengan kerusakan ekologis dan hilangnya tanah karena pembangunan proyek raksasa pembangkit listrik tenaga. Mereka tidak dapat menghentikan proyek tersebut, namun menegosiasikan sebuah paket kompensasi dengan pemerintah federal yang dikenal sebagai *Northern Flood Agreement*. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan mengenai kompensasi tanah akibat banjir, pengelolaan satwa liar dibawah tanggung jawab Cree, seperti halnya kontrol dan jaminan air yang dapat diminum.<sup>8</sup>

Yang penting untuk diingat adalah bahwa konsultasi harus dijalankan:

- a) **Dengan itikad baik**, rasa hormat untuk kepentingan, nilai dan kebutuhan orang lain. Proses konsultasi harus spesifik tergantung kondisi dan karakteristik khusus kelompok atau komunitas terkait. Oleh karenanya, sebuah pertemuan dengan para tetua desa sebaiknya dilaksanakan dengan bahasa yang mereka kenali, misalnya bahasa nasional, Inggris, Spanyol, dll. dan tanpa adanya penerjemahan, maka tidak ada konsultasi yang sebenarnya.
- b) Berkenaan dengan prinsip **keterwakilan** yang merupakan sebuah 'komponen konsultasi yang amat penting. [...] dalam banyak kondisi mungkin sulit untuk menentukan siapa yang mewakili komunitas yang terlibat. Namun, bila sebuah konsultasi yang tepat tidak dibangun dengan lembaga atau organisasi masyarakat hukum adat yang benar-benar mewakili komunitas yang terkena dampak, konsultasi yang dilakukan tersebut tidak akan mematuhi persyaratan-persyaratan Konvensi ".<sup>9</sup>

8 Barsh, R. L. & Bastien, K. *Effective Negotiation by Indigenous Peoples. An Action Guide with Special Reference to North America*. ILO, Jenewa. 1997, hal.110.

9 *Representation alleging non-observance by Ecuador of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*, dibuat di bawah pasal 24 dari Konstitusi ILO oleh onfederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). [www.ilo.org/ilolex](http://www.ilo.org/ilolex).

---

Konvensi ini menyediakan peraturan-peraturan untuk diikuti dalam melakukan konsultasi:

### **Masyarakat yang terkait:**

Mereka yang akan menerima dampak dari langkah-langkah spesifik. Misalnya, ketika sebuah jalan raya yang akan melintasi desa-desa penduduk asli sedang direncanakan untuk dibangun, maka desa-desa tersebut memiliki hak untuk diminta pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat mereka terhadap skema tersebut kepada pihak yang berwenang. Mereka mungkin memiliki usulan alternatif.

### **Prosedur yang layak:**

Cara konsultasi dengan masyarakat yang terkait tergantung pada kondisi. Agar konsultasi menjadi 'layak', maka konsultasi tersebut harus memenuhi persyaratan dari tiap situasi spesifik, dan haruslah menjadi bermakna, tulus dan transparan. Misalnya, dalam kasus jalan raya yang diusulkan, tidaklah cukup untuk berbicara dengan beberapa penduduk desa saja. Sebuah pertemuan tertutup dengan beberapa orang terpilih yang tidak mewakili pandangan mayoritas bukanlah konsultasi yang 'sebenarnya'.

### **Lembaga perwakilan:**

Hal ini dapat meliputi lembaga tradisional, misalnya dewan tetua, dewan desa, serta struktur modern seperti dewan perwakilan masyarakat hukum adat atau pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh masyarakat setempat yang diakui sebagai perwakilan yang sebenarnya dari komunitas atau masyarakat yang terkait. Hal ini akan berbeda dalam setiap kasus.

### **Kekuatan tawar-menawar**

**Konvensi No 169 memberikan hak kepada penduduk asli dan masyarakat adat untuk ditanyakan pendapatnya, dan untuk menyatakan pendapatnya. Konvensi ini memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan untuk mempengaruhi hasil proses pembuatan keputusan tersebut. Konvensi ini memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk bernegosiasi guna melindungi hak mereka.**



# Partisipasi

## Pasal 7.1.

Masyarakat terkait memiliki hak untuk menentukan prioritasnya sendiri dalam proses pembangunan. Sebab pembangunan tersebut memengaruhi kehidupan, kepercayaan, kelembagaan dan kesejahteraan spiritual serta tanah yang mereka diami ataupun penggunaan dan hak untuk menerapkan kontrol sejauh mungkin atas perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana dan program untuk pembangunan nasional dan daerah yang dapat memengaruhi mereka secara langsung.

**Partisipasi adalah prinsip mendasar lainnya dari konvensi ini.**

Guna mengendalikan kecepatan dan tingkat pembangunan mereka, masyarakat hukum adat harus terlibat dalam semua proses. Hanya dengan berpartisipasi sejak awal sampai akhir dalam prakarsa apapun—baik itu pembuatan kebijakan, atau penerapan sebuah proyek atau program—maka mereka dapat bertanggung jawab atasnya dan mengambil peran aktif dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi mereka sendiri.

Konvensi ini menekankan kebutuhan atas “kepemilikan” dari setiap perjanjian oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk menjamin bahwa manfaat dari perjanjian ini sampai ke masyarakat yang terkait.

Pada 1989, World Wide Fund for Nature memulai sebuah proyek etnobotani di daerah Manongarivo, di bagian barat laut Madagaskar. Sebuah sistem perawatan kesehatan terpadu dikembangkan dengan konsultasi dan partisipasi dari komunitas setempat. Mereka memadukan obat-obatan tradisional berdasarkan tumbuhan obat-obatan tradisional dengan obat-obatan modern. Dalam proyek ini, tabib, dokter medis dan dukun bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.<sup>10</sup> Pelestarian keragaman biokultural ini digabungkan dengan sebuah program pembangunan dengan pendekatan yang kreatif.

<sup>10</sup> Quanash, N. “Biocultural Diversity and Integrated Health Care in Madagascar”. In : *Nature & Resources*, Vol.30, No.1. Carnforth, UK; Pearl River, USA. 1994, hal. 18.

## Pasal 6.1.

Dalam menerapkan ketentuan konvensi ini, pemerintah akan:

(B) Membangun cara di mana masyarakat tersebut dapat bebas berpartisipasi, setidaknya sampai ke tingkat yang sama dengan bagian penduduk lainnya, di semua tingkatan pengambilan keputusan di lembaga pemilihan dan badan administrasi serta badan lainnya yang bertanggung jawab untuk kebijakan dan program yang terkait dengan masyarakat hukum adat tersebut.

(C) Menentukan cara untuk pengembangan sepenuhnya lembaga dan prakarsa masyarakat ini, dan dalam kasus-kasus yang layak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk tujuan ini.

Elemen-elemen partisipasi:


- Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk terlibat dalam sebuah proyek, kebijakan atau program pada setiap langkah yang dilakukan.
- Partisipasi juga diperbolehkan selama proses perancangan kebijakan, program ataupun proyek sampai ke penerapan dan evaluasinya.
- Mereka berpartisipasi di **semua tingkatan pembuatan keputusan**— lokal, nasional dan regional. Hal ini berarti badan-badan terpilih secara politik, begitu pula administrasi nasional dan lokal.
- Partisipasi dilakukan melalui badan-badan tradisional atau **perwakilan dari masyarakat hukum adat** itu sendiri dan tidak melalui struktur yang diberlakukan oleh pihak di luar komunitas. Kecuali masyarakat hukum adat tersebut telah menerimanya.

### Partisipasi masyarakat

Di Kamboja, sebuah proses perencanaan lokal yang dimiliki oleh masyarakat diprakarsai dengan dukungan dari Proyek Rehabilitasi dan Regenerasi Daerah Kamboja-Cambodia Area Rehabilitation and Regeneration Project (CARERE, UNDP) dan Komite Pedesaan Provinsi Ratanakiri (*Ratanakiri Provincial Rural Committee*). Proyek ini dilaksanakan di 51 desa oleh para penduduk desa itu sendiri. Komite pembangunan desa bertanggung jawab atas persiapan dari rencana pembangunan. Melalui partisipasi lokal, masyarakat mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri. Hal ini menjamin kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas pembangunan (ILO/UNDP: Laporan Lokakarya Regional: *Information Exchange on Development Experiences with Highland Peoples*, Chiang Mai, Thailand, 17-21 November 1997, 1999, hal.12).

Contoh-contoh berikut ini menitikberatkan partisipasi penduduk asli dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Departemen untuk Pengembangan Konstitusional Pemerintah Afrika Selatan menyelenggarakan sebuah konferensi mengenai Perubahan Konstitusi Komunitas Masyarakat Adat yang Rentan-Constitutional Accommodation of Vulnerable Indigenous Communities di Afrika Selatan selama Mei 1998. Hasil yang penting dari konferensi ini adalah sebuah resolusi dan rencana aksi mengenai penduduk asli dan hak mereka



---

sebagai warga negara yang kedudukannya sama sesuai dengan Konstitusi Afrika Selatan.

Forum Khoi San dibentuk Mei 1999. Forum ini terdiri dari 20 anggota: tiga San, lima Griqua, empat Koi, empat Korona dan empat anggota Dewan Pengembangan Warisan Kebudayaan Cape (Cape Cultural Heritage Development Council). Salah satu tugasnya adalah untuk mengaji ulang isi Laporan Status Quo Pemerintah mengenai peran para pemimpin adat dalam pemerintah daerah, dalam memberikan nasihat tentang persoalan penduduk asli.

Sebuah lokakarya mengenai metodologi partisipatif, diselenggarakan di Botswana pada 1996. Forum ini mengikutsertakan penduduk asli masyarakat Basarwa sebagai peserta, sekaligus perwakilan dari pemerintah, UNICEF, dan pelbagai LSM. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menghalau pendapat bahwa penelitian hanya dapat dilakukan oleh "para ahli" dan untuk menunjukkan bagaimana partisipasi dapat memberdayakan masyarakat. Peserta dari masyarakat Basarwa (San) dalam lokakarya tersebut membuat penghubung antara pendekatan partisipatif dan cara penduduk asli dalam mengidentifikasi persoalan sebagai sebuah proses bersama. Lokakarya ini membantu mendorong lebih banyak pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan kebudayaan, membantu peserta dalam menghadapi stereotipe mereka terhadap budaya yang berbeda.

Di Ekuador, pada 19 Desember 2002, pemerintah mengesahkan peraturan untuk konsultasi dan partisipasi dalam melaksanakan aktivitas hidrokarbon. Menurut Pasal 1 dari peraturan ini, tujuannya adalah untuk membentuk sebuah prosedur yang seragam dalam sektor hidrokarbon. Selain itu juga agar penerapan hak-hak komunitas penduduk asli dijamin oleh undang-undang, termasuk konsultasi yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kontrol dan rehabilitasi yang terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang negatif.

# Pembangunan

## Pasal 2.2.

Tindakan pemerintah untuk menerapkan konvensi ini meliputi:

(C) Membantu anggota masyarakat yang terkait untuk menghapuskan kesenjangan sosial dan ekonomi yang mungkin terdapat antara penduduk asli dan anggota masyarakat lainnya di negara tersebut, dengan cara yang sesuai aspirasi dan cara hidup mereka.

## Pasal 7.2.

Peningkatan kondisi hidup dan kondisi kerja serta tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat terkait, dengan partisipasi dan kerja sama mereka, akan menjadi sebuah prioritas dalam perencanaan semua pembangunan ekonomi di daerah yang mereka huni. Proyek-proyek khusus untuk pembangunan daerah yang bersangkutan juga harus dirancang untuk mendorong terjadinya peningkatan tersebut.

Proyek-proyek pembangunan yang jumlahnya semakin meningkat, dilaksanakan di lahan-lahan yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan permintaan akan sumber daya alam dan mineral, lahan milik masyarakat hukum adat, yang seringkali cukup kaya dalam hal sumber daya alam, menjadi semakin menarik bagi para "pengembang". Hal ini dapat membawa dampak negatif yang serius, baik untuk masyarakat hukum adat, dan tanah mereka.

Contoh berikut ini menggambarkan hal di atas:

Sejak awal tahun 1990-an, perusahaan penebangan kayu telah meningkatkan minat di daerah Afrika Tengah. Di Kamerun, rencana pembangunan lima tahun keenam (1986-1991) mendorong perluasan penebangan kayu komersial. Hal ini mengarah kepada aktivitas penebangan kayu oleh perusahaan Eropa, Afrika, dan Asia. Hingga akhirnya berdampak pada perpindahan masyarakat hukum adat dan kerusakan hutan, yang merupakan dasar dari penghidupan tradisional dan praktik spiritual mereka.

"Lahan tradisional Suku Baka dan Bakola dapat dirampas tanpa kompensasi dan tanpa konsultasi atas rencana terhadap lahan hutan tempat mereka bergantung untuk penghidupannya."<sup>11</sup>

Sejak pecahnya Uni Soviet, eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak telah meningkat di Siberia bagian barat. Hal ini telah menyebabkan hilangnya 11 juta hektare padang rumput habitat rusa kutub, 20 ribu hektare lahan pengembangbiakan ikan dan lebih dari 100 sungai. Hal ini telah mengarah pada penghancuran mata pencaharian, pengangguran, kemiskinan dan marginalisasi sosial. Perusahaan besar mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan masyarakat Nenetz, Khanty atau Mansi yang tinggal di daerah tersebut.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> United Nations. *Discrimination Against Indigenous Peoples. Transnational Investments and Operations on the Lands of Indigenous Peoples. Laporan Centre on Transnational Corporations diajukan sesuai dengan resolusi Sub-Komisi 1990/26.E/CN.4/Sub.2/1994/40. Jenewa, 1994, hal. 15.*

<sup>12</sup> E/CN.4/Sub.2/1994/40. 1994, p. 21. Lihat juga 'L'auravelt' an IIC, Bulletin No. 1, 1996

## Proses pembangunan

PARTISIPASI

PENILAIAN KEBUTUHAN

PRIORITAS

PENYUSUNAN

PROYEK  
PEMBANGUNAN

PENERAPAN

MANFAAT

EVALUASI

Tentu saja, seseorang tidak dapat menghentikan pembangunan, terutama dalam iklim globalisasi dewasa ini.

Pertanyaan yang kemudian tertinggal adalah: ketika pembangunan dilaksanakan, bagaimana pembangunan tersebut seharusnya terjadi?

Dalam upaya untuk mendorong lebih banyak pendekatan partisipatif untuk pembangunan, konvensi ini memberikan panduan untuk proyek pembangunan:

- **Konsultasi:**  
Masyarakat hukum adat harus ditanya pendapatnya mengenai proyek dan program pembangunan.
- **Partisipasi:**  
Mereka harus berpartisipasi dalam perancangan, penerapan dan evaluasi dari proyek dan program tersebut.
- **Identifikasi kebutuhan:**  
Tradisi, nilai budaya dan kebutuhan dari masyarakat hukum adat harus dipertimbangkan dalam perumusan proyek.
- **Analisa dampak:**  
Sebelum aktivitas pembangunan apapun dilakukan, dampak dari aktivitas tersebut harus dilihat. Kajian harus dilakukan untuk menilai dampak sosial, budaya, spiritual dan lingkungan yang mungkin terjadi.
- **Manfaat:**  
Semua proyek dan program pembangunan haruslah memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat hukum adat. Proyek dan program tersebut tidak boleh membahayakan kesejahteraan mereka.

## Pasal 7.2.

Masyarakat yang terkait memiliki hak untuk menentukan prioritas mereka sendiri dalam proses pembangunan. Karena hal itu memengaruhi kehidupan, kepercayaan, kelembagaan dan kesejahteraan spiritual serta lahan yang mereka diami atau pgunakan, dan memiliki kontrol sampai ke tingkat yang memungkinkan atas pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya sendiri.

Selain itu, mereka berhak berpartisipasi dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi dari perencanaan dan program pembangunan nasional dan daerah yang dapat berdampak langsung pada mereka.

## Pasal 7.3.

Pemerintah wajib memastikan kajian yang dilakukan, bekerja sama dengan masyarakat terkait, guna menilai dampak sosial, spiritual, dan lingkungan dari aktivitas pembangunan yang direncanakan terhadap masyarakat tersebut. Hasil kajian ini akan dipertimbangkan sebagai kriteria mendasar untuk penerapan aktivitas ini.

Kajian penilaian dampak di awal adalah perangkat yang bermanfaat. Temuan dari kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap hasil positif dari proyek pembangunan.

Di daerah Vale do Ribeira di Brasil, empat proyek pembangkit listrik tenaga air sedang direncanakan dan berdampak pada daerah Guarani. Kajian mengenai dampak dari proyek ini terhadap masyarakat hukum adat, serta kajian analisis dampak lingkungan, haruslah diselesaikan sebelum mereka mulai. Brazilian Institute of the Environment (IBAMA) bertanggung jawab untuk mengesahkan hasil kajian tersebut. Karena tindakan hukum terhadap IBAMA mengenai ketidakwajaran dalam pemberian izin untuk proyek pembangkit listrik tenaga air

Tijuco, proyek tersebut dihentikan untuk sementara waktu.<sup>13</sup> Selain itu, pemerintah pun menyusun sebuah rencana 10 tahun untuk mengawasi semua proyek pembangunan untuk pembangkit listrik tenaga air di lahan-lahan milik penduduk asli di Brazil, serta mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi dari pembangunan ini terhadap populasi penduduk asli.<sup>14</sup>

Konvensi ini menyatakan dengan jelas bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak-hak yang terkait dengan proses pembangunan, yakni:

- Hak atas kajian analisis dampak yang harus dilakukan dengan layak, sebelum pembangunan apapun yang direncanakan dapat dilaksanakan.
- Hak untuk memutuskan jenis pembangunan, cara dan kecepatan pembangunan tersebut dilaksanakan.
- Hak untuk berpartisipasi di semua langkah-langkah perencanaan dan program terkait untuk pembangunan di tingkat lokal, nasional dan regional.
- Hak untuk mengontrol pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, termasuk untuk mengembangkan lembaga dan prakarsa mereka. Pemerintah harus memfasilitasi hal ini dengan memberikan sumber daya yang diperlukan.

<sup>13</sup> ILO. *Laporan Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa, 1996, hal. 268; dan *ibid.*, 1998, hal. 318.

<sup>14</sup> ILO. *Laporan Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, Jenewa 1999, hal. 440.

# Adat dan Tradisi

## Pasal 2.2.

(B) mendorong perwujudan hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat ini dengan menghormati identitas sosial dan budaya mereka, kebudayaan dan tradisi mereka serta institusi mereka.

Adat dan tradisi masyarakat hukum adat adalah hal yang utama dalam banyak kehidupan mereka. Adat dan tradisi membentuk sebuah bagian yang penting dari kebudayaan dan identitas masyarakat hukum adat, dan ini berbeda dari masyarakat lain di negara tersebut. Adat dan tradisi ini bisa meliputi pemujaan leluhur, upacara keagamaan atau spiritual, tradisi lisan dan ritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Banyak upacara yang mencakup persembahan terhadap roh-roh alam dan diadakan untuk menjaga keseimbangan dengan alam.<sup>15</sup>

Eksplorasi hutan di timur laut Kamboja menghancurkan dasar penghidupan masyarakat adat perbukitan di daerah tersebut, menghancurkan pohon dan tempat tinggal mereka, serta upacara dan keyakinan yang terkait dengan kedua hal tersebut. Akibatnya menyebabkan ketidakseimbangan antara masyarakat dan hutan.<sup>16</sup>

Musik dan tarian tradisional masyarakat hukum adat juga merupakan ekspresi penting dari identitas budaya mereka yang berbeda. Selain itu, bahasa masyarakat hukum adat seringkali berbeda dari bahasa yang dipakai penduduk lain di negara tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Bahasa ini kerap dijadikan cara untuk mempertahankan sejarah dan tradisi lisan agar tetap hidup. Terdapat elemen-elemen dasar dari akar dan identitas masyarakat hukum adat. Seringkali, sebagai hasil dari kebijakan asimilasi yang diterapkan sejak kolonialisasi, penduduk asli kehilangan bahasa dan simbol-simbol budaya mereka secara tidak sengaja. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Konvensi No. 169 tidak meminta sebuah bahasa tertentu digunakan untuk dapat diakui sebagai seorang penduduk asli. Melainkan, konvensi ini mendorong untuk menjunjung dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka.

Manifestasi yang dapat terlihat atas kebudayaan dan tradisi masyarakat hukum adat adalah pakaian mereka, yang seringkali berbeda dari penduduk lainnya, dan biasanya terbuat dari sumber daya alam yang tersedia. Misalnya kulit anjing laut yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Inuit, kulit dan bulu rusa kutub oleh masyarakat hukum adat Saami, dan pakaian yang ditenun dengan tangan oleh masyarakat hukum adat di Bolivian Andes, Laos dan Thailand.



Saami family  
Photo : John Oswald Giamma

15 UN . *Kertas Kerja Human Rights of Indigenous Peoples. Indigenous Peoples and their Relationship to Land. Preliminary* oleh Mrs. Erica-Irene Daes, Pelapor Khusus. E/CN.4/Sub.2/1997/17. Jenewa 1997, hal.3-6.

16 UNDP. *Highland Peoples Programme. Background Document RAS/93/13. 1997, hal. 15-18*

---

## Pembukaan

[...] Mengimbuu perhatian atas kontribusi tersendiri dari masyarakat hukum adat pada keragaman budaya, keseragaman sosial dan ekologis umat manusia serta pada kerjasama dan pengertian internasional, [...]

---

## Pasal 4.1.

Tindakan-tindakan khusus harus diambil untuk menjaga individu, institusi, properti, buruh, budaya dan lingkungan orang-orang terkait

Panti asuhan milik pemerintah yang dirancang untuk anak-anak non-penduduk asli yang telah kehilangan orangtua mereka seringkali dianggap sebagai sebuah cara yang "efisien" untuk merawat anak-anak tersebut. Namun, tumbuh dewasa di sebuah panti asuhan, jauh dari komunitas tradisional tanpa mampu mempelajari bahasa dan tradisi masyarakat hukum adat dapat menghilangkan identitas budaya anak-anak ini.

Di Australia, sekitar 70.000-100.000 "anak-anak curian" diambil secara paksa dari keluarga mereka dan dibuat tinggal dengan keluarga non Aborigin sebagai pembantu. Generasi tersebut masih menderita dari dampak sosial-budaya, psikologis dan emosional yang berat akibat dari pengambilan anak-anak penduduk asli dari orangtua mereka.

"Satu dampak terpenting dari kebijakan pemindahan paksa adalah penghancuran mata rantai budaya [...] Budaya, bahasa, tanah dan identitas dilucuti dari anak-anak tersebut dengan harapan bahwa hukum dan budaya tradisional akan lenyap karena tidak lagi berbobot terhadap anak-anak maupun hidup di tengah-tengah mereka."<sup>17</sup>

Konvensi No. 169 menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan khusus untuk melindungi adat dan tradisi dari masyarakat hukum adat. Tujuannya adalah untuk memperkaya keragaman budaya di planet ini.

---

<sup>17</sup> *Human Rights and Equal Opportunity Commission (Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesempatan yang Sama). Bringing them Home. Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from their Families. Sydney, 1997, hal. 202.*



# Hukum Adat

## Pasal 8.1.

Dalam menerapkan hukum dan peraturan nasional dari penduduk terkait, pertimbangan yang layak harus diberikan pada hukum adat atau hukum yang berlaku umum bagi mereka.

## Pasal 8.2.

Masyarakat ini akan memperoleh hak untuk mempertahankan adat dan kelembagaan mereka, apabila sesuai dengan hak-hak mendasar yang ditentukan oleh sistem hukum nasional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prosedurnya akan ditentukan, kapan pun diperlukan, untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul karena penerapan prinsip ini.

Banyak masyarakat hukum adat memiliki adat dan kebiasaan yang membentuk hukum adat mereka. Hal ini sudah berkembang secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun dan membantu dalam mempertahankan sebuah masyarakat yang harmonis.

Seringkali, guna menerapkan adat dan kebiasaan ini, masyarakat hukum adat memiliki struktur kelembagaan sendiri seperti badan atau dewan hukum dan administrasi. Badan-badan ini memiliki peraturan untuk memastikan bahwa hukum adat tersebut dipatuhi. Kegagalan dalam mematuhi hukum adat seringkali berakibat adanya hukuman, dan setiap kesalahan biasanya memiliki hukumannya tersendiri.

Konvensi ini mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas adat dan hukum adat mereka sendiri. Dinyatakan dalam konvensi ini bahwa ketika menerapkan hukum nasional, adat dan hukum adat ini haruslah dipertimbangkan.

Ketentuan ini telah dimasukkan ke dalam hukum nasional di Meksiko. Kitab UU Hukum Pidana Pemerintah Federal Meksiko (*Mexican Federal Penal Code*), contohnya, menyatakan bahwa dalam kasus pengadilan yang melibatkan penduduk asli, maka adat dan kebiasaan mereka harus dipertimbangkan.<sup>18</sup>

Di Filipina, praktik adat penduduk asli diakui dalam Bab 4, Pasal 13-20 dari UU Hak-hak Penduduk Asli-*Indigenous Peoples Rights Act* (IPRA), 1997.

"Hal ini meliputi hak-hak penduduk asli untuk menggunakan sistem peradilan mereka, lembaga penyelesaian konflik, proses membangun perdamaian dan kebiasaan serta hukum adat lainnya, yang sepertinya sesuai dengan sistem hukum nasional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional."<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Lihat *Mexican Constitution* (1991) Pasal. 4 (b), paragraf 52, mengacu pada ILO: *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa. 1995, hal 398.

<sup>19</sup> IPRA juga dikenal sebagai Republic Act (RA) 8371. Lihat IWGIA: *The Indigenous World 1997-98*. Copenhagen, 1998, hal. 194.

### **Pasal 9.1.**

Hingga sebatas masih sesuai dengan sistem hukum nasional serta HAM yang diakui dunia internasional, metode-metode yang umumnya digunakan oleh penduduk terkait untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya akan dijunjung tinggi.

### **Pasal 9.2.**

Adat masyarakat ini dalam hal hukuman harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dan pengadilan yang menangani kasus semacam itu.

### **Pasal 10.1.**

Dalam menerapkan hukuman yang diturunkan dari hukum yang umum terhadap anggota masyarakat ini, pertimbangan harus diambil dari karakteristik ekonomi, sosial dan budaya mereka.

### **Pasal 10.2.**

Preferensi harus diberikan pada metode pemberian hukuman selain pemenjaraan.

Dalam merespons kebutuhan yang semakin meningkat untuk memasukkan adat dan hukum adat dari penduduk asli ke dalam hukum dan praktik nasional, sebuah seminar internasional mengenai Administrasi Peradilan dan Penduduk Asli (*Administration of Justice and Indigenous Peoples*) untuk para hakim dan pejabat pengadilan rendah dari 13 negara diselenggarakan di Sucre, Bolivia (1-5 April 1997). Peserta membagi pengalaman mereka mengenai perkara hukum yang melibatkan penduduk asli, dalam konteks reformasi undang-undang, undang-undang baru dan Konvensi No. 169. Seminar ini adalah pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, di mana para perwakilan hakim dan penduduk asli memiliki sebuah kesempatan untuk membahas persoalan hukum bersama-sama, dan pertemuan yang sama direncanakan di negara lain di Amerika Latin.

Masalah khusus yang dihadapi masyarakat hukum adat adalah penahanan di penjara, yang seringkali merupakan sebuah pengalaman yang membawa trauma bagi mereka. Banyak masyarakat hukum adat yang meninggal dalam penjara. Di Australia, antara tahun 1980 dan 1997, setidaknya 220 orang Aborigin meninggal dalam tahanan. Meskipun masyarakat Aborigin hanya mewakili 1,4% dari populasi orang dewasa, namun mereka mewakili lebih dari 25% dari semua kematian akibat penahanan. Misalnya, akibat kondisi penjara yang amat buruk, masalah kesehatan dan bunuh diri.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan pentingnya upaya para hakim, pengadilan dan pengurus tata usaha nasional untuk menemukan alternatif hukuman ketika berhubungan dengan pelanggar hukum dari masyarakat hukum adat.

Kitab Hukum UU Pidana Greenland (*Greenland Criminal Code*) didasarkan pada praktik adat masyarakat Inuit. Kitab hukum ini unik karena tidak didasarkan pada konsep hukuman namun pada rehabilitasi. Tidak ada penjara dan orang yang dituduh telah melakukan kejahatan harus melakukan kerja sosial untuk membantu mereka agar dapat masuk kembali ke dalam masyarakat.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Amnesty International. *Australia. Deaths in Custody: How Many More? AI Index: ASA 12/04/97*, Distr : SC/CO/GR. London, 1997, hal. 1-7.

<sup>21</sup> *Greenland Criminal Code*, Maret, 1954

## Pasal 12.

Penduduk terkait harus dilindungi terhadap pelecehan atas hak-hak mereka dan harus dapat mengambil tindakan hukum, baik secara individu maupun melalui badan-badan perwakilan mereka, untuk mendapat perlindungan yang efektif atas hak-hak tersebut. Langkah-langkah harus diambil guna memastikan bahwa anggota masyarakat ini dapat memahami dan dipahami dalam perkara hukum. Bila perlu melalui penyediaan perjemah atau dengan cara lain yang efektif.

Dalam banyak kasus, masyarakat hukum adat tidak begitu mengetahui hukum nasional atau sistem hukum nasional. Mereka mungkin merasa bahwa pengadilan atau persidangan itu membingungkan. Seringkali, mereka tidak berbicara atau membaca bahasa resmi yang digunakan dalam perkara hukum. Dan ini membuat keseluruhan pengalaman tersebut menjadi lebih sulit.

Menghadapi situasi ini, Konvensi No. 169 menyatakan bahwa kapan pun diperlukan, masyarakat hukum adat harus memiliki penerjemah di pengadilan, dan selama persidangan, ataupun perkara hukum lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan juga mereka sendiri dapat dipahami.

Di Meksiko, seorang penerjemah harus tersedia di semua kasus, di mana penggugat, terdakwa, saksi ataupun ahli tidak memahami bahasa Spanyol dengan cukup baik, yang merupakan bahasa yang dipakai oleh pengadilan tersebut.<sup>22</sup>

Masyarakat Saami di Norwegia telah mengambil langkah yang lebih maju. Di daerah-daerah di mana mereka adalah mayoritas, misalnya di Finnmark, Norwegia, Saami adalah salah satu bahasa nasional bersama dengan bahasa Norwegia. Oleh karenanya, ketika seorang warga Saami dituduh melakukan sebuah pelanggaran, ia dapat memilih untuk berbahasa Saami, dan hakimnyalah yang akhirnya mungkin membutuhkan jasa penerjemah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Mexican Federal Code of Penal Procedure, Mexican Constitution (1991) Pasal. 4 (b), ayat 103, 104, 105, 128 dan 220.

<sup>23</sup> Lihat : Sameloven (Saami Act) tanggal 12 Juni 1987, UU No. 56, Pasal 3-4.

# Konsep Tanah

## Pasal 13.1.

Dalam menerapkan ketentuan dari bagian dalam konvensi ini, pemerintah harus menghormati pentingnya nilai-nilai budaya dan spiritual penduduk terkait dalam hubungan mereka dengan tanah atau daerah, atau keduanya bila perlu, yang mereka tinggali atau gunakan, dan terutama aspek gabungan dari hubungan ini.

Banyak masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan istimewa dengan tanah. Tanah adalah tempat mereka tinggal, dan mereka telah berdiam di sana selama beberapa generasi.

Di banyak kasus, pengetahuan tradisional dan sejarah lisan mereka terkait dengan tanah, kerap dianggap suci, atau memiliki makna spiritual.

Di Amerika Utara, beberapa gunung dianggap suci bagi penduduk asli. Misalnya Gunung Graham bagi masyarakat Apache, Big Mountain bagi masyarakat Dineh, Black Hills bagi masyarakat Lakota, Bear Butte bagi Southern Cheyenne, dll. Kadangkala, sungai juga dianggap suci, seperti di Fiji, atau bagi masyarakat Paez di Kolombia. Atau pohon, misalnya bagi masyarakat suku Dogon dan Bambara di Afrika Barat.<sup>24</sup>

Konsep tanah biasanya mencakup **keseluruhan wilayah** yang mereka gunakan, termasuk hutan, sungai, gunung dan laut, baik permukaan maupun di bawah permukaan.

Tanah amat penting bagi kebudayaan dan kehidupan dari banyak masyarakat hukum adat. Tanah adalah dasar kelangsungan hidup ekonomi, kesejahteraan spiritual dan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, kehilangan tanah peninggalan leluhur mengancam keberlangsungan hidup mereka sebagai sebuah komunitas dan masyarakat.

"Masyarakat adat U'wa di Kolombia, akan lebih memilih untuk melakukan bunuh diri secara massal daripada melihat tanah mereka dinodai dan dihancurkan oleh eksploitasi sumber daya alam. Belum lama ini sebuah perusahaan bahan bakar telah diberi izin khusus untuk melakukan prospeksi hidrokarbon. Masyarakat adat U'wa telah mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi Kolombia, dengan mengutip Konvensi No. 169 dan Konstitusi Kolombia-Colombian Constitution (1991) untuk melindungi tanah mereka."<sup>25</sup>



Samburu women building a house  
Photo: Indigenous Information Network

24 Brosse, J. "The Sacred Tree". In: UNESCO Courier, No. XLII, Jan. Paris. 1989.  
Rappaport, J. Territory and Tradition. The Ethnohistory of the Paez of Tierradentro, Colombia. Disertasi Ph.D Urbana, Illinois. 1982, hal. 316-329. UNDP. Highland Peoples Programme. Dokumen Latar Belakang RAS/93/103. Jenewa, 1997, p.16. Seithel, F. Zur Geschichte der Action Anthropology am Beispiel Ausgewaehlter Projekte aus den USA und Kanada. Mainz. 1986, hal. 232. Coyote 3/96, Muenchen. hal. 39.

25 IWGIA. Indigenous Affairs, No. 1, Jan-Feb-Maret 1998. Kopenhagen, hal. 56.

## Pasal 13.2.

Penggunaan istilah “tanah” dalam Pasal 15 dan 16 harus mengikutsertakan **konsep daerah, yang mencakup keseluruhan lingkungan** dari area yang ditinggali atau digunakan oleh penduduk terkait.



Karen spirit house

Photo: Inter Mountain Peoples' Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)

“Sangat penting untuk mengetahui dan memahami hubungan spiritual mendalam antara penduduk asli dan tanah mereka sebagai dasar keberadaan mereka seperti yang telah diketahui. Dan dengan kepercayaan, adat, kebiasaan dan budaya mereka... Untuk masyarakat ini, tanah bukan sekadar barang milik dan alat produksi... Tanah mereka bukanlah komoditas yang dapat diperoleh, namun sebuah elemen material untuk dinikmati secara bebas.”<sup>26</sup>

Sistem peladang bergilir Karen membantu meningkatkan keanekaragaman hayati dengan meninggalkan lahan untuk tidak ditanami selama beberapa tahun. Hubungan antar manusia berhubungan erat dengan lingkungan alam sekitar dan tanah. Hubungan antara anggota komunitas memiliki dampak langsung terhadap produksi pertanian komunitas tersebut. Roh-roh akan menghukum apabila ada pelanggaran terhadap hukum adat dan dampaknya akan terasa pada apapun yang mewakili kekayaan dalam bentuk uang dan keamanan. Oleh karena itu, kepercayaan dan rasa takut terhadap roh-roh yang berkuasa, mengarahkan dan mengendalikan aktivitas dan sikap komunitas terhadap tanah dan lingkungan alam.<sup>27</sup>

Konvensi ini mengakui aspek individual dan kolektif dari konsep tanah. Konsep tanah meliputi tanah yang digunakan dan dirawat oleh suatu komunitas atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Konsep ini juga meliputi tanah yang digunakan dan dimiliki oleh individu, misalnya untuk sebuah rumah atau tempat tinggal.

Tanah juga dapat **dibagi** di antara komunitas-komunitas yang berbeda atau bahkan masyarakat yang berbeda. Hal ini berarti bahwa sebuah komunitas atau masyarakat tinggal di daerah tertentu dan juga memiliki akses, atau diperbolehkan untuk menggunakan tanah milik komunitas atau masyarakat lain. Hal ini khususnya dalam kasus tanah penggembalaan, wilayah perburuan, tempat berkumpul dan hutan.<sup>28</sup>

26 Laporan Jose R. Martinez Cobo, Pelapor Khusus dari Sub-Komisi mengenai Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Minoritas: Study on the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations. Dokumen PBB No.E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.1, Pasal.196 dan 197.

27 Trakansuphakon, Prasert. “Adaptation and Cultural Heritage Through Traditional Agriculture: A Case Study of the Karen of Northern Thailand.” In: Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends*. Proyek untuk mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Jenewa 2000.

28 Roy, C.K. *Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*. Distr. oleh Jumma Peoples Network in Europe (JUPNET). 1996, hal. 26-28.

# Hak atas Tanah

Konvensi ini menyatakan dengan jelas bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang secara tradisional telah mereka tempati.

## **Apa yang dimaksud dengan tanah yang mereka tempati secara tradisional?**

Ini adalah tanah yang telah didiami selama beberapa lama oleh penduduk asli dan masyarakat adat. Mereka telah menggunakan dan mengelola tanah tersebut sesuai dengan praktek-praktek adat dan tradisi mereka. Ini adalah tanah leluhur mereka dan tanah yang mereka harapkan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Di beberapa kasus, tanah ini mencakup lahan yang baru dilaporkan hilang.

Di Australia, contohnya, hak tradisional penduduk asli atas tanah diakui menjadi bagian dari *common law* Australia dalam Keputusan Mabo (No. 2) dari Pengadilan Tinggi Australia, pada 3 Juni 1992. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa kepemilikan tanah penduduk asli dapat terus ada:

- Ketika masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander telah mempertahankan hubungan mereka dengan tanah tersebut meski diduduki oleh bangsa Eropa.
- Ketika hak ulayat mereka belum dibatalkan oleh undang-undang yang sah dari Pemerintah Kerajaan, Pemerintah Kolonial, Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Persemakmuran.<sup>29</sup>

Terkait dengan keputusan Mabo tersebut, *Native Title Act* (UU Hak Ulayat Penduduk Asli) diadopsi pada 1993 dan sah menjadi UU pada 1 Januari 1994. UU tersebut mengakui dan melindungi hak-hak ulayat penduduk asli, termasuk meliputi hak untuk bernegosiasi atas tanah dan tuntutan kepemilikan dengan pihak berkepentingan lainnya seperti *pastoralists* (orang yang mata pencahariaan utamanya berternak dan selalu berpindah sesuai musim untuk mencari padang rumput dan air yang baru), petani dan penambang. Keputusan Pengadilan Tinggi Wik Juni 1996 menetapkan bahwa *pastoral leases* (izin untuk menggunakan Crown-tanah milik kerajaan-oleh petani dan lain-lain) dan kepemilikan oleh penduduk asli dapat dipertahankan bersama-sama. Namun, perkembangan baru-baru ini mengurangi prestasi tersebut. UU Amandemen Hak Ulayat Penduduk Asli-*Native Title Amendment Act* (1998) yang berlaku sejak 30 September 1998 secara drastis mengurangi hak penduduk asli Aborigin atas tanah.<sup>30</sup>

## **Pasal 14.1.**

Hak-hak kepemilikan dari penduduk terkait atas tanah yang secara tradisional telah mereka tempati akan diakui. Selain itu, langkah-langkah akan diambil dalam kasus-kasus yang melindungi hak penduduk terkait dalam penggunaan tanah yang tidak mereka tinggali secara eksklusif, namun biasanya dapat mereka masuki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan tradisional. Perhatian besar harus diberikan pada situasi masyarakat nomadis dan para petani berpindah dalam hal ini.

## **Pasal 17.1.**

Prosedur yang ditentukan oleh penduduk terkait untuk pengalihan hak atas tanah di antara mereka sendiri akan diakui.

29 Persemakmuran Australia. *Mabo. The High Court Decision on Native Title. Makalah untuk diskusi bulan Juni 1993. Canberra. 1993, hal. 1.*

30 Lihat ATSIC. *The Wik Decision and the Future of Native Title Rights in Australia. Makalah disiapkan oleh Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC) untuk sesi ke-15 Kelompok Kerja PBB mengenai Penduduk Asli-UN Working Group on Indigenous Populations, Jenewa, 1997. Program, No.201, 1998, hal. 18-22.*

### Pasal 14.2.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi lahan yang biasanya ditempati penduduk terkait, dan untuk menjamin perlindungan efektif dari hak-hak mereka atas kepemilikan.

### Pasal 14.3.

Prosedur yang layak harus diadakan di dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa tanah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Guna melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah yang telah mereka tempati secara tradisional, penting untuk diketahui tanah ini mencakup apa saja. Oleh karena itu, identifikasi terhadap tanah masyarakat hukum adat sangatlah penting. Hal ini sekarang terjadi di Bolivia, Brasil, Kolumbia, Ekuador dan Paraguay, serta di negara-negara lain.

Brasil, contohnya, mengadopsi Dekrit No. 1775 Januari 1996 mengenai prosedur administrasi untuk menentukan batas tanah milik penduduk asli. Dekrit ini mencakup sebuah ketentuan untuk mengajukan banding terhadap keputusan mengenai penentuan batas tanah milik penduduk asli yang belum diatur.<sup>31</sup>

Dalam beberapa situasi, masalah mungkin muncul karena kepemilikan tanah. Hal ini dapat terjadi dengan komunitas penduduk asli lainnya, atau dengan pendatang atau dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Sekali lagi di Brasil, penentuan batas daerah yang dikenal sebagai wilayah Raposa do Sol menimbulkan perselisihan. Penduduk asli berkeberatan dengan Resolusi Menteri No. 80, yang mengurangi wilayah tersebut kurang lebih sebanyak 300 ribu hektare, membuka akses untuk masyarakat bukan penduduk asli dan tidak mengizinkan lebih dari 20 desa penduduk asli memasuki area yang akan ditentukan batas-batasnya.<sup>32</sup> Pada 2003, Komite Para Ahli memperhatikan bahwa resolusi ini telah ditarik kembali. Meskipun demikian, sampai saat ini, perselisihan tersebut belum diselesaikan dan penduduk asli belum memperoleh pengakuan resmi atas tanah mereka. Olehsebab itu, mereka meneruskan perjuangannya.<sup>33</sup>



Lugging in Bangladesh  
Photo: J. Awan

31 ILO: *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa. 1997, hal. 302; dan *ibid.* 1998, h.316-317.

32 *Ibid.*

33 [www.cimi.org.br](http://www.cimi.org.br)

UU Hak Penduduk Asli–*Indigenous Peoples Rights* 1997 (IPRA) muncul melalui gerakan masyarakat hukum adat yang kuat di Filipina. Namun, kelompok lobi, termasuk perusahaan pertambangan yang aktif beroperasi di daerah yang didiami oleh penduduk asli, beraksi untuk melunakkan ketentuan hukum dalam UU tersebut. IPRA menyatakan mengakui hak-hak penduduk asli atas tanah dan daerah peninggalan leluhur. Namun pada kenyataannya, penduduk asli pertama-tama harus menyetujui bahwa negara memiliki hak terlebih dahulu atas tanah-tanah tersebut. Walaupun penduduk asli dapat memperoleh Sertifikat Tanah Peninggalan Leluhur (*Certificate of Ancestral Domain Title*) atas tanah mereka, negara berhak menggunakan daerah tersebut untuk “kepentingan negara”.<sup>34</sup>

Konvensi ini juga mengharuskan pemerintah untuk memastikan terdapat prosedur dan mekanisme yang layak untuk menyelesaikan perselisihan apapun.

Di kawasan Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, terjadi persengketaan atas kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan keluarga dari dataran yang sudah menetap di tanah tradisional milik masyarakat adat tersebut. Sengketa ini mengakibatkan terjadinya pemindahan pemilik tanah yang asli. Sebuah persetujuan damai pada 2 Desember 2007 antara Pemerintah Bangladesh dan Jana Samhati Samiti (*JSS– People’s United Party*) mengimbau adanya pembentukan sebuah komisi tanah nasional untuk menyelesaikan tuntutan kepemilikan ini.<sup>35</sup>



Swidden field, Chittagong Hill Tracts  
Foto: Philip Egan

- 34 Degawan, Hermina, “Small-Scale Gold Mining as a Traditional Occupation in the Cordillera, Philippines”. In: Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends*. Proyek untuk mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Jenewa, 2000.
- 35 ILO. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa, 1998, hal.313. Lihat juga IWGIA. *Indigenous Affairs*, No. 1, 1998, hal. 50.



### Pasal 17.3.

Orang yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat akan dicegah untuk memanfaatkan kebiasaan penduduk atau memanfaatkan kurangnya pemahaman penduduk atas hukum untuk mengambil kepemilikan atau penggunaan lahan yang dimiliki oleh penduduk tersebut.

### Pasal 18.

Hukuman yang memadai akan ditetapkan atas penggunaan lahan penduduk terkait yang tidak sah, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran serupa.

Mengenai pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat hukum adat, konvensi ini menuntut adanya tindakan-tindakan khusus yang diambil guna melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah. Hal ini meliputi elemen-elemen, seperti:

- Kebutuhan untuk menghormati hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah mereka.
- Pengakuan hak tradisional mereka atas pemilikan dan kepemilikan tanah mereka, meliputi aspek individual dan kolektif.
- Kebutuhan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang menjadi milik masyarakat hukum adat.
- Kebutuhan untuk melindungi tanah masyarakat hukum adat dari:
  - A) Orang lain yang datang ke tanah ini untuk keuntungan mereka sendiri tanpa izin dari pihak berwenang terkait. Seperti di Brazil, para penambang emas tidak terdaftar (*garimpeiros*), menginvasi wilayah Yanomami.<sup>36</sup>
  - B) Orang luar yang mencoba mengambil tanah masyarakat hukum adat melalui penipuan atau cara-cara tidak jujur lainnya.

Konvensi ini juga menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memberikan tanah dari satu generasi ke generasi lain, sesuai dengan adat komunitas mereka sendiri.



Laos: Lee village in Phongsaly  
Foto: Indrasari Pertiwi/ong

<sup>36</sup> ILO. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa 1995, hal. 288; dan *ibid.*, 1996, hal. 267; dan *ibid.*, 1998, hal. 316

# Sumber Daya Alam

## Pasal 7.4.

Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan, dalam kerjasama dengan masyarakat terkait, untuk **melindungi dan melestarikan lingkungan** yang mereka tempati.

Sistem pengetahuan penduduk asli telah memungkinkan masyarakat hukum adat untuk menggunakan, mengelola dan melindungi sumber daya alam di tanah mereka.

Di banyak negara, masyarakat hukum adat kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan hujan Amazon adalah salah satu contohnya.

Di Ghana, para pakar ekologi telah menemukan beberapa spesies langka di taman hutan Suci. Sebuah proyek UNESCO dimulai pada 1995, di mana pakar ekologi dan penduduk asli serta masyarakat adat bekerja bersama untuk memperluas perlindungan dan pelestarian taman hutan ini ke daerah sekitarnya.<sup>37</sup>

Kesepakatan Nunavut di Kanada memberikan masyarakat Inuit hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lahan, air dan satwa liar di Nunavut, termasuk mengevaluasi dampak dari pengembangan sumber daya di seluruh wilayah tersebut.<sup>38</sup>

Di Hawai'i, sebuah keputusan yang dikenal sebagai *Public Access Shoreline Hawai'i* (PASH) menyatakan, bila penduduk asli dari Hawai'i:

"[...] dapat menunjukkan bahwa sebuah area telah digunakan secara tradisional untuk berkumpul ataupun untuk praktik keagamaan. Mereka memiliki hak untuk menolak pembangunan apapun di tanah tersebut yang dapat merusak atau mengancam praktik-praktik tradisional mereka."<sup>39</sup>

37 Schaaf, T. "Sacred Groves. Environmental Conservation Based on Traditional Beliefs." di: UNESCO, *World Decade for Cultural Development 1988-1997. Culture and Agriculture Orientation Texts, CLT/DEC/PRO-1995. Paris, 1995, hal. 43.*

38 Assies, W.J. & Hoekema, A.J. *Indigenous Experiences with Self-Government. IWGIA Dok. 76, Kopenhagen, 1994, hal. 181.*

39 IWGIA. *Indigenous Affairs. No.1, 1998, hal.21.*

## Pasal 15.1.

**Hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam** sehubungan dengan tanah mereka harus dijaga dengan sangat baik. Hak-hak ini termasuk hak rakyat untuk **ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian** sumber daya tersebut.

Masyarakat berbahasa Paiute telah menghuni gurun Nevada dan California selama ribuan tahun. Danau Pyramid telah menjadi sumber daya yang amat penting bagi masyarakat Paiute. Secara tradisional mereka sangat bergantung pada danau tersebut untuk memancing dan mencari penghidupan. Setelah beberapa waktu, pemerintah federal menyusun skema untuk menarik para petani yang bukan penduduk asli ke daerah tersebut, serta penggunaan tanah di sekitar danau tersebut untuk pariwisata dan industri. Sehingga mengakibatkan meningkatnya polusi air, dan penurunan jumlah ikan yang drastis di danau tersebut.

Penggunaan dan akses pada sumber daya alam merupakan dasar dari penghidupan masyarakat hukum adat secara ekonomi. Guna memastikan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, maka penting untuk melindungi:

- 1) Sumber daya alam mereka.
- 2) Praktik-praktik tradisional mereka dalam menggunakan, mengelola, dan memelihara sumber daya alam ini.

Dewan Suku Paiute (*Paiute Tribal Council*) membawa pemerintah federal ke pengadilan. Mereka berargumentasi bahwa pejabat pemerintah federal telah mengizinkan perusakan danau. Hakim setuju, dan memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi air Paiute dan ekosistem terkait. Saat negosiasi lebih lanjut dilakukan antara kelompok-kelompok yang berkepentingan di daerah aliran Sungai *Truckee*, ada persepsi yang semakin meningkat bahwa karena cara berpikir ekologis mereka, masyarakat Paiute menentang "kemajuan" apapun di daerah tersebut. Namun, selama negosiasi ini, terdapat musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan, dan masyarakat dipaksa untuk memikirkan ulang sikapnya terhadap pelestarian dan ekologi. Negosiasi ini mengarah pada perundang-undangan yang mengharuskan pejabat negara dan kota praja untuk mengadopsi rencana pengelolaan air untuk melindungi ekosistem. Hukum juga menyatakan bahwa air danau ini dikelola melalui "konsultasi" dengan Suku Pyramid Lake.

---

Konvensi No. 169 ini juga menetapkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki **hak atas sumber daya alam** di wilayah mereka, termasukdi antaranya:

- Hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian berbagai sumber daya tersebut.
- Hak untuk ditanyakan pendapatnya sebelum sumber daya alam di tanah mereka dieksplorasi atau dieksploitasi.
- Hak untuk mempelajari kajian-kajian mengenai dampak eksplorasi dan eksploitasi tersebut.
- Hak manfaat atas keuntungan yang dihasilkan dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam apapun.
- Hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah atas semua kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas seperti itu.

# Mineral atau Sumber Daya Lain

## Pasal 15.2.

Dalam hal di mana negara mempertahankan kepemilikan atas sumber daya mineral atau sumber daya bawah tanah atau hak terhadap sumberdaya lain yang berhubungan dengan lahan, pemerintah akan menerapkan atau mempertahankan prosedur. Di mana mereka akan **berkonsultasi** dengan masyarakat ini, untuk mengetahui seberapa jauh opini terhadap kepentingan mereka telah merebak, sebelum menjalankan atau mengizinkan program apapun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya sehubungan dengan lahan mereka. Penduduk yang terkait akan berupaya sedapat mungkin untuk **ikut serta dalam mengambil keuntungan** dari kegiatan seperti itu, dan akan menerima **ganti rugi** yang memadai untuk setiap kerusakan yang mungkin mereka alami akibat dari kegiatan seperti itu.

Ada banyak kasus di mana konstitusi negara menentukan bahwa negaralah yang memiliki mineral dan sumber daya lainnya. Dengan demikian, negara memiliki hak hukum di bawah undang-undangnya sendiri untuk memaksa siapapun pindah apabila dianggap perlu guna mengeksploitasi berbagai sumber daya ini. Pasal ini mengakui situasi tersebut namun juga membolehkan masyarakat hukum adat untuk berpendapat mengenai bagaimana sumber daya ini dieksploitasi.

Ketika mineral atau sumber daya lainnya di wilayah masyarakat hukum adat dieksploitasi, hal tersebut seringkali menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan, polusi dan masalah kesehatan yang parah, selain kesulitan ekonomi.

Di Filipina, misalnya, penambangan terbuka skala besar telah menyebabkan bahaya kesehatan, perpindahan, dan perubahan air tanah serta endapan limbah berbahaya di tanah masyarakat Igorot.<sup>40</sup>

Di Nigeria, eksploitasi komersial minyak di Niger Delta

telah berdampak ekologis dan sosial yang parah untuk masyarakat Ogoni. Minyak yang bocor dari pipa saluran dan tangki telah mencemarkan sungai, kali dan ladang, juga membunuh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hutan telah ditebang guna membuka ruang untuk jalan dan pipa saluran, menghancurkan penghidupan ekonomi masyarakat Ogoni. Polusi lingkungan menimbulkan masalah kesehatan yang akut seperti TBC, masalah pernapasan dan penyakit perut. Masyarakat Ogoni tidak ditanyakan pendapatnya sebelumnya dan tidak menerima manfaat apapun dari keuntungan yang dihasilkan.<sup>41</sup>

40 Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Discrimination Against Indigenous Peoples. Transnational investments and operations on the lands of indigenous peoples. Laporan Centre on Transnational Corporations diajukan sesuai dengan Resolusi Sub-komisi 1990/26. E/CN.4/Sub.2/1994/40. 1994, hal. 25.*

41 *Society for Threatened Peoples. Arbeitsdokumentation: Ogoni in Nigeria. Göttingen, 1995. Lihat juga IWGIA: The Indigenous World 1996-97, Kopenhagen. 1997, hal. 259.*

Apa yang harus dilakukan apabila sebuah perusahaan menginginkan untuk mengambil mineral atau sumber daya lain dari tanah milik masyarakat hukum adat?

#### **Prinsip pertama adalah konsultasi**

Dalam banyak kasus, pemerintah memiliki hak eksklusif atas sumber daya di bawah permukaan tanah. Dalam kasus di mana pemerintah telah menjual hak untuk mendayagunakan sumber daya ini ke sebuah perusahaan, pemerintah masih memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konvensi ini diterapkan. Konsultasi ini harus dilakukan bahkan sebelum sebuah perusahaan mulai melakukan eksplorasi untuk sumber daya tersebut, karena eksplorasi ini bisa juga berdampak merusak.

#### **Selama konsultasi, masyarakat hukum adat terkait harus dapat menyatakan keprihatinannya**

Bila tidak ingin pengambilan sumber daya apapun dilakukan, mereka dapat memberikan alasan mengapa seharusnya tidak ada penggalian atau eksplorasi. Misalnya kerusakan lingkungan, polusi, masalah kesehatan, hilangnya penghidupan dasar ekonomi, dan lain-lain.

#### **Menurut Konvensi ILO No. 169, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari penggalian dan eksploitasi serta hak untuk memperoleh ganti rugi**

Walaupun masyarakat hukum adat tidak memiliki hak di bawah konvensi ini untuk memveto eksploitasi, mereka dapat menggunakan hak-hak mereka sebagai alat untuk melakukan tawar-menawar dalam negosiasi dengan perusahaan. Melalui negosiasi-negosiasi ini, masyarakat hukum adat dapat membujuk perusahaan untuk mengadaptasi teknik mereka guna meminimalkan kerusakan lingkungan, dan untuk memulihkan lingkungan tersebut setelahnya. Dalam beberapa kasus, pengaturan yang dibuat mungkin tidak memberikan manfaat bersama, dan proyek ditinggalkan begitu saja. Ini dapat diartikan bahwa komunitas tidak menerima keuntungan apapun.

Konvensi ini menetapkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk ditanyakan pendapatnya sebelum mineral atau sumber daya lain di tanah mereka digali atau diberdayakan. Termasuk hak untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan ganti rugi atas kerusakan apapun.

Pada 1993, Pemerintah Norwegia memberikan izin untuk sebuah perusahaan multinasional, Rio Tinto-Zinc, untuk menggali mineral di wilayah Saamo. Parlemen Saami-*Saami Parliament* (Badan Penduduk Asli Saami yang dipilih secara nasional) dan masyarakat Saami tidak ditanyakan pendapatnya atau diberitahukan sama sekali mengenai hal ini. Sebagai langkah pertama, Parlemen Saami dan kelompok kepentingan Saami yang berbeda-beda meminta Pemerintah Norwegia untuk menarik kembali izin yang diberikan, namun upaya ini tidak berhasil. Dewan Saami (*Saami Council*) dan Parlemen Saami (*Saami Parliament*) kemudian melakukan negosiasi langsung dengan perusahaan itu sendiri. Mereka mencapai kesepakatan tidak tertulis dengan perusahaan bahwa tidak akan ada penambangan yang dilakukan tanpa persetujuan Parlemen Saami.<sup>42</sup>

Di Kolombia, masyarakat Embera-Katío berhasil mengambil tindakan hukum melawan perusahaan Urrá S.A. yang membangun sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air di Río Sinú. Mahkamah Konstitusi Kolumbia menolak izin beroperasi sampai ganti rugi atas kehilangan sumber daya yang disebabkan oleh pembangunan dam. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang.<sup>43</sup>

Dalam sebuah perwakilan, salah satu pemerintah menyatakan mereka tidak menganggap bahwa konsultasi terkait dengan aktivitas-aktivitas penggalian dan eksploitasi minyak layak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk menggali dan mengambil sumber daya dari bawah tanah adalah milik pemerintah. Sebuah komite tripartit menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat atas sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah secara khusus akan dijaga. Hak-hak ini meliputi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan, manajemen dan pemeliharaan berbagai sumber daya ini.

---

42 Henriksen, J.B. *Betenkning om Samink Parlamentarisk Samarbeid*. Nordisk Samisk Institutt. Kautokeino, 1995.

43 *Progrom*, No. 201, 1998, hal. 7.

# Pemindahan

Pemindahan adalah sebuah persoalan yang sangat penting bagi masyarakat hukum adat, yang seringkali berkeberatan terhadap pemindahan, yang kerap mengatasnamakan "kemajuan". Hal ini sering terjadi dalam kasus pertambangan, pembangunan jalan dan bendungan pembangkit listrik tenaga air.

Bendungan Sardar Sarovar dan proyek pembangkit listrik di India telah menyebabkan perpindahan ribuan masyarakat adat, tanpa tindakan-tindakan yang memadai terkait dengan penyediaan pemukiman kembali dan rehabilitasi dari masyarakat ini. Biaya sosial yang ditimbulkan ini menjadi salah satu alasan mengapa Bank Dunia menghentikan pendanaan proyek ini.<sup>44</sup>

Di Chile, Proyek Bendungan Ralco, proyek pembangkit listrik tenaga air kedua dari tujuh proyek lainnya di Sungai Biobío, disetujui oleh dinas lingkungan Pemerintah Chile pada Juni 1997. Proyek ini memengaruhi tujuh komunitas Pehuenche, dan memaksa 700 orang untuk pindah dari tanah leluhur mereka. Ketika proyek ini selesai, maka akan membanjiri 36.421 meter persegi tanah pertanian dan hutan. Namun dampak besar lainnya justru akan menghancurkan kebudayaan masyarakat Pehuenche, dengan diizinkan imigrasi besar-besaran pekerja ke tanah mereka.<sup>45</sup>

Praktik-praktik *pastoralist* di Kenya sudah disalahkan sebagai penyebab degradasi lingkungan dan pengelolaan tanah yang buruk, walaupun buktinya berlawanan dengan hal tersebut. Bias dalam hukum pertanahan cenderung mengarah pada populasi statis yang tidak berpindah dan melawan masyarakat nomadis. Tanah *pastoralists* umumnya dilihat sebagai tanah "kosong" yang menunggu untuk diidiami atau dibangun. Dalam UU Taman Nasional 1945 (*National Parks Ordinance of 1945*), negara memperoleh tanah yang sangat luas untuk mendirikan taman bermain dan cagar alam. Sejumlah cagar alam ini telah mengganggu pola penggunaan tanah masyarakat Maasai. Memindahkan mereka ke daerah yang seringkali tidak sesuai untuk meneruskan cara hidup mereka. Seiring dengan meningkatnya populasi *pastoralist*, tanah yang tersedia untuk digunakan oleh mereka menurun secara drastis, sehingga menyebabkan kemunduran dalam cara hidup tradisional mereka.<sup>46</sup>

44 Dari lebih dari 40 ribu keluarga yang terkena dampak, hanya seperempatnya yang sudah diberikan tempat tinggal baru selama 1997. Lihat ILO: Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. Jenewa, 1995, hal. 289. 1996, hal. 268. 1997, hal. 307.

45 Abyala News, Vol. 10, No.4, 1997, hal. 25-29. Lihat juga situs web: <http://corso.ccsu.ctstateu.edu/archives/taino/0511.html>. Indigenous People Face Destruction of Land and Resettlement. 25 Juni 1997.

46 Abdi Umar, 2000. "Herding into the New Millenium: Continuity and Change in the Pastoral Areas of Kenya". In: Thomas, V. (ed.). Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends, Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Jenewa 2000.





Pada beberapa situasi, pemindahan adalah bagian dari kebijakan resmi. Misalnya kawasan Chittagong Hill Tracts di Bangladesh, Timor Timur, Laos atau Vietnam.

Di banyak daerah di Laos, masyarakat suku perbukitan dari daerah pegunungan dipindahkan dan diberikan pemukiman baru di dataran rendah tanpa dukungan atau sarana yang memadai untuk melakukan transisi tersebut. Pemukiman kembali tersebut telah membawa banyak masalah dalam hal kesehatan dan keamanan makanan. Mereka kehilangan sumber daya makanan dan obat-obatan tradisional serta kekurangan keahlian yang dibutuhkan untuk budidaya pertanian di dataran rendah.<sup>47</sup> Dalam beberapa kasus, masyarakat yang sudah bermukim di tempat baru, dan tidak puas dengan lokasi pemukiman mereka, memulai negosiasi untuk relokasi. Hal ini dimungkinkan karena mereka telah dipindahkan ke lokasi yang terpencil, dengan tanah atau infrastruktur yang tidak bagus. Dalam kasus-kasus seperti ini, keinginan untuk relokasi dapat diekspresikan kepada pejabat kabupaten atau provinsi yang berwenang. Namun seringkali negosiasi ini mengarah pada ditolaknya permintaan mereka, karena tidak memberikan tanggapan atas tujuan dan perencanaan awal untuk koordinasi pemukiman kembali tersebut.<sup>48</sup>

Contoh lainnya adalah proyek pembangkit listrik tenaga air Kaptai yang telah mengakibatkan pemindahan 100 ribu orang penduduk asli di kawasan Chittagong Hill Tracts,

Bangladesh antara 1959 dan 1961, dan membanjiri sekitar seperlima tanah budidaya mereka.<sup>49</sup> Banyak masyarakat hukum adat yang dipindahkan karena bendungan tersebut. Mereka dipaksa untuk pindah lagi pada 1980-an sebagai buah dari kebijakan pemerintah, ketika keluarga bukan penduduk asli dibawa masuk ke kawasan Chittagong Hill Tracts. Masyarakat hukum adat kemudian ditempatkan di beberapa desa kecil di satu daerah.<sup>50</sup>

---

47 UNDP. *Highland Peoples Programme. Dokumen Pengantar RAS/93/103*. Jenewa, 1995, hal. 5-12.

48 Yves Goudineau (ed.). *Resettlement and Social Characteristics of New Villages: Basic Needs for Resettled Communities in the Lao PDR. Vol.1.*, UNESCO/UNDP, Vientiane, 1997, hal.19.

49 McCully, P. *Silenced Rivers. The Ecology and Politics of Large Dams*. London, New Jersey, 1996 (Second impression 1998), hal. 71.

50 Roy, C.K. *Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Distr. Jumma Peoples Network in Europe (JUPNET)*, 1996, hal. 59-66.

### Pasal 16.1.

Sesuai dengan paragraf dari pasal ini, masyarakat yang terkait **tidak boleh dipindahkan** dari tanah yang mereka diami saat ini.

### Pasal 16.2.

Jika relokasi penduduk tersebut dianggap perlu sebagai **tindakan yang bersifat pengecualian**, maka perpindahan seperti itu hanya akan dilakukan dengan **persetujuan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang jelas dari mereka**. Bila persetujuan mereka tidak diperoleh, maka perpindahan seperti itu hanya akan terjadi setelah melalui **prosedur yang layak** yang ditentukan oleh UU dan peraturan nasional. Termasuk informasi umum bila perlu, yang memberikan peluang untuk perwakilan yang efektif atas masyarakat terkait.

Pemindahan dari wilayah tradisional memiliki dampak yang cukup berat terhadap cara hidup, kesejahteraan dan identitas budaya dari banyak masyarakat hukum adat. Masyarakat Dineh di Arizona dipindahkan dari tanah mereka dan harus bermukim di daerah yang terkena polusi bahan radioaktif. Akibatnya, mereka menghadapi masalah kesehatan yang parah dan banyak dari mereka meninggal karena tidak dapat bertahan hidup jauh dari kampung halamannya.<sup>51</sup>

**Sebagai sebuah prinsip dasar, Konvensi No. 169 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat tidak boleh dipindahkan dari tanah mereka.**

Apabila relokasi harus dilakukan, relokasi tersebut hanya boleh dilakukan sebagai **tindakan yang bersifat pengecualian**. Langkah ini hanya boleh diambil apabila keadaan tersebut tidak dapat dihindari lagi.

Untuk meningkatkan cara dalam penanganan situasi seperti itu, Konvensi No. 169 merumuskan beberapa langkah mendasar:

- Masyarakat terkait harus diminta **persetujuannya** terhadap relokasi tersebut. Mereka harus meminta persetujuan ini setelah masyarakat hukum adat tersebut mendapatkan **informasi yang jelas dan tepat** mengenai semua fakta dan angka yang terkait.

**Apa yang dimaksud dengan persetujuan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang jelas?**

**Hal ini berarti bahwa masyarakat hukum adat memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari perpindahan tersebut. Selain itu mereka menerima dan setuju atas pemindahan tersebut.**

<sup>51</sup> Johnson, S. & Budnik, D. *Wir werdenüberleben. Gespräche mit indianischen Stammesältesten. München, 1996, hal. 51-56.*

### Pasal 16.3.

Dimungkinkan, masyarakat tersebut akan mendapatkan **hak untuk kembali ke tanah leluhur** mereka, begitu alasan-alasan relokasi tersebut tidak berlaku lagi.

### Pasal 16.4.

Bila kepulauan tersebut tidak dimungkinkan, seperti yang ditentukan dalam kesepakatan atau karena tidak adanya kesepakatan melalui prosedur yang sesuai, maka masyarakat tersebut akan menerima lahan dengan kualitas dan status hukum yang setidaknya setara dengan lahan yang mereka huni sebelumnya, yang layak untuk memberi mereka nafkah saat ini dan untuk perkembangan selanjutnya. Jika masyarakat terkait lebih menyukai kompensasi dalam bentuk uang atau jasa, mereka akan diberi kompensasi dengan jaminan yang layak.

### Pasal 16.5.

Penduduk yang direlokasikan seperti itu akan mendapat kompensasi untuk setiap kerugian ataupun dampak yang diakibatkan relokasi tersebut.

Apabila masyarakat hukum adat tidak setuju, maka konvensi merumuskan prosedur yang harus diambil ketika relokasi diperlukan, yakni:

- **Dengar pendapat publik yang mungkin dilakukan.** Masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan keprihatinan mereka melalui sebuah "prosedur yang layak". Hal ini dapat berupa dengar pendapat umum atau investigasi. Tapi mungkin terdapat cara terbaik lainnya yang sesuai terhadap solusi tertentu.
- **Hak untuk kembali.** Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk kembali ke tanah mereka segera setelah alasan yang menyebabkan mereka harus pergi tidak lagi berlaku. Contohnya, dalam kasus perang atau bencana alam, mereka dapat kembali ke tanah mereka ketika perang atau bencana tersebut telah berakhir.
- **Pemukiman kembali dan rehabilitasi.** Bila masyarakat hukum adat tidak dapat kembali ke tanah mereka, misalnya karena lahan mereka telah dibanjiri, maka harus ada sebuah rencana pemukiman kembali dan rehabilitasi dari masyarakat yang dipindahkan tersebut.
- **Tanah dengan kualitas yang sama.** Ketika masyarakat hukum adat pindah ke pemukiman baru, mereka harus diberikan lahan dengan kualitas yang sama, dan dengan status kepemilikan di mata hukum yang sama (atau lebih baik) seperti lahan mereka yang telah hilang. Oleh karenanya, bila seorang memiliki lahan pertanian, maka ia harus diberikan lahan yang sama jenisnya. Apabila ia memiliki kepemilikan atas tanah ini, ia juga harus memiliki kepemilikan yang resmi di mata hukum atas tanah yang diberikan tersebut sebagai pengganti. Bila masyarakat hukum adat menginginkannya, mereka dapat menerima bentuk pembayaran lain atas tanah mereka yang hilang.
- **Kompensasi.** Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi penuh untuk semua kerugian ataupun dampak yang diakibatkan relokasi. Misalnya kehilangan rumah atau properti, dampak kesehatan yang tidak baik karena perubahan iklim, dll.

## Proses relokasi

INFORMASI  
MENGENAI SEMUA FAKTA YANG RELEVAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SETUJU  
TERHADAP RELOKASI

MASYARAKAT HUKUM ADAT  
TIDAK SETUJU  
TERHADAP RELOKASI

DENGAR PENDAPAT PUBLIK  
(ATAU PROSEDUR LAIN)  
DISELENGGARAKAN

RELOKASI DILAKUKAN SEBAGAI TINDAKAN YANG BERSIFAT PENGECUALIAN

HAK UNTUK KEMBALI KAPAN PUN  
DIMUNGKINKAN

PEMUKIMAN KEMBALI  
MENGIKUTI PROSEDUR YANG LAYAK  
MELIPUTI KETENTUAN MENGENAI TANAH  
YANG KUALITAS DAN STATUS HUKUMNYA  
SAMA

KOMPENSASI ATAS KERUGIAN ATAU DAMPAKNYA HARUS  
DIBERIKAN DALAM KASUS APAPUN

Relokasi apapun, apabila dianggap sangat penting, harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan benar-benar melibatkan masyarakat yang terkait.

Sebuah contoh yang menarik adalah kasus *Wanniyala-aetto* (makhluk hutan) di Sri Lanka. Pada 1983, hutan tempat mereka tinggal diubah menjadi Taman Nasional Maduru Oya. Masyarakat *Wanniyala-aetto* dipaksa untuk pindah dari tanah mereka, bermukim kembali di zona penyangga dan desa-desa rehabilitasi. Sebagai akibatnya, pola makan mereka berubah. Banyak yang terkena penyakit diabetes, obesitas, dan tekanan darah tinggi, beberapa bahkan sekarat karenanya.

Pada Juni 1997, setelah melakukan lobi dan negosiasi selama bertahun-tahun, seorang delegasi pemerintah mengunjungi masyarakat *Wanniyala-aetto* untuk berkonsultasi dengan mereka dan mempelajari dampak perubahan sosial dan budaya serta asimilasi yang telah dipaksakan. Selanjutnya, pada Desember 1997, Presiden Sri Lanka mengumumkan kepada publik mengenai niat pemerintah untuk mengembalikan hutan pada masyarakat *Wanniyala-aetto*. Masyarakat *Wanniyala-aetto* mulai menegosiasikan kepulangan mereka ke hutan dengan pemerintah. Hal ini mencakup peraturan untuk menjaga hutan dari eksploitasi yang berlebihan, pihak-pihak yang masuk tanpa izin, serta partisipasi masyarakat *Wanniyala-aetto* dalam pengelolaan taman.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat pidato *Wanniyala-Aetto* di Kelompok Kerja PBB mengenai Penduduk Asli, Sesi ke-14. Juli 1996 (didokumentasikan di PBB). Informasi diterima dari Wiveca Stegeborn, ahli antropologi yang bekerja dengan *Wanniyala-Aetto*. Lihat juga PBB: Kelompok Kerja PBB mengenai Penduduk Asli, di Sesi ke-15. E/CN.4/Sub.2/1997/14. 1997, hal. 14.

# Perekonomian tradisional

Perekonomian tradisional adalah dasar dari kelangsungan perekonomian masyarakat hukum adat. Perekonomian tradisional ini didasarkan pada pengetahuan terperinci mengenai lingkungan, yang berasal dari pengalaman dalam merawat dan menggunakan tanah tradisional mereka dari generasi ke generasi. Aktivitas perekonomian tradisional itu antara lain berburu, berkumpul, memasang perangkap, memancing, menggembala, penggarapan lahan sistem berpindah, bertenun dan memahat. Semua itu berbasis pada komunitas. Dalam banyak kasus, aktivitas ini adalah satu-satunya sumber mata pencaharian.

Sistem pertanian bergilir masyarakat Karen di Thailand Utara adalah metode pertanian yang sudah sangat tua usianya. Di sini, sebidang tanah tertentu digarap secara bergilir. Pada waktu yang telah ditentukan, hanya satu petak lahan yang digarap, sementara tanah lainnya dibiarkan tidak ditanami untuk mendapatkan kembali kesuburannya. Di tahun berikutnya, tanah yang paling lama belum ditanami akan digarap kembali, begitu seterusnya. Tanah itu ditanami dengan berbagai bibit tanaman pangan, masing-masing dengan masa panen yang berbeda. Hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan keluarga selama satu tahun penuh .

Praktik sistem tanam bergilir atau perladangan berpindah ini juga digunakan di beberapa bagian negara Asia lainnya, termasuk di Kamboja, Chittagong Hill Tracts di Bangladesh, dan Laos. Sistem tanam ini sering dikritik dan dihalangi karena dianggap merusak lingkungan. Namun, pendukung sistem ini menunjukkan bahwa sistem pertanian tradisional bersifat berkelanjutan, seperti yang diperlihatkan oleh fakta bahwa daerah-daerah ini seringkali merupakan satu-satunya daerah yang tetap subur dan belum terkikis.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> ILO/UNDP. *Regional Workshop Report: Information Exchange on Development Experiences with Highland Peoples, Chiang Mai, Thailand, 17-21 November 1997*. 1999, Lampiran 9.

### **Pasal 23.1.**

Kerajinan tangan, industri pedesaan yang berbasis masyarakat, ekonomi sub sistem serta kegiatan tradisional dari penduduk terkait, seperti berburu, menangkap ikan, menangkap satwa liar maupun berkumpul, akan dianggap sebagai faktor-faktor penting dalam pelestarian kebudayaan serta

#### **kemandirian dan perkembangan**

**ekonomi** mereka. Pemerintah, dengan partisipasi dari masyarakat tersebut, jika sesuai akan memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat **diperkuat dan didorong**.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 23.1 dari konvensi ini, di Namibia, *Project for the Promotion of ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples, ILO Inter-Regional Programme to Support Self-Reliance of Indigenous and Tribal Peoples Through Co-operatives and Other Self-Help Organisations (INDISCO), Southern African Development and Consulting (CRIA) dan Working Group on Indigenous Minorities in Southern Africa (WIMSA)* telah berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan bertujuan untuk pembangunan berbasis komunitas guna memperkuat dan mendorong perekonomian tradisional.

Proyek *Sustainably Harvested Devil's Claw Project (SHDCP)* menggunakan pengetahuan dan metode pertanian tradisional untuk menanam dan memanen tumbuhan *Devil's Claw*.

Tujuannya adalah untuk pengobatan. Proyek ini juga memusatkan perhatian pada kesadaran jender, pelatihan untuk manajemen penghasilan lokal dan pembangunan kapasitas komunitas yang memungkinkan pengelolaan lokal dari Proyek SHDCP. Hal ini sejalan dengan ketentuan Konvensi No. 169 yang menekankan pada pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat hukum adat, dengan mempertimbangkan teknologi tradisional dan karakteristik budaya mereka.

### Pasal 14.1.

Hak-hak kepemilikan masyarakat terkait atas tanah yang mereka tinggali sejak dahulu akan diakui. Selain itu, langkah-langkah akan diambil untuk melindungi hak penduduk terkait dalam menggunakan tanah yang tidak mereka tinggali secara eksklusif. Mereka biasanya dapat masuk untuk **memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan tradisional**. Dalam hal ini perhatian besar harus diberikan pada situasi **masyarakat nomadis** dan **para petani berpindah**.

### Pasal 19.

Program-program pertanian nasional akan memberikan perlakuan yang setara pada penduduk terkait dengan yang diberikan pada sektor populasi lainnya, sehubungan dengan:

- A) Penyediaan lebih banyak lahan bagi penduduk tersebut ketika mereka tidak memiliki area yang diperlukan untuk penyediaan **kebutuhan hidup sehari-hari**, atau untuk kemungkinan pertumbuhan populasi mereka.
- B) Penyediaan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong perkembangan lahan yang sudah dimiliki masyarakat.

Perekonomian tradisional masyarakat hukum adat terancam oleh sejumlah faktor, seperti: perampasan dan hilangnya hak atas tanah, penurunan dan degradasi tanah yang tersedia, larangan penggunaan dan akses pada sumber daya alam, serta permintaan ekonomi pasar.

Tanpa sumber daya tersebut untuk perekonomian tradisional mereka, masyarakat hukum adat menjadi rentan secara ekonomi dan budaya. Di banyak tempat di dunia, tanah masyarakat hukum adat sudah dikurangi hingga perekonomian tradisional yang berkelanjutan atas tanah mereka menjadi tidak mungkin dilakukan. Mereka dipaksa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dengan mengurangi periode tanpa penanaman, untuk ditanami dengan tanaman yang banyak mengandung senyawa kimia, atau mencari sumber penghasilan lainnya di daerah tersebut seperti pariwisata.

Sumber mata pencaharian tradisional masyarakat Ibaloi di Filipina adalah penambangan emas skala kecil dan pertanian. Pertambangan dulunya merupakan urusan masyarakat. Dan pada saat-saat sulit, elemen masyarakat Ibaloi yang lebih kaya memberi makan seluruh komunitas sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaannya. Pembukaan daerah tersebut terhadap berbagai perusahaan pertambangan selama tahun 1920-an, dan masuknya penduduk dari daerah lain telah membawa masyarakat Ibaloi secara perlahan-lahan ke dalam perekonomian berbasis uang. Hal ini berakibat pada hilangnya institusi sosial egalitarian, seperti sistem *sagaok* dalam berbagi emas, dan distribusi kekayaan yang merata.

Masalah lebih banyak datang dengan adanya UU Penambangan Skala Kecil 1991 (1991 Small-Scale Mining Act) dan UU Pertambangan 1995 (1995 Mining Act). UU ini pada dasarnya melarang praktik penambangan skala kecil dan melarang diteruskannya praktik-praktik tradisional. UU 1995 membuka lahan yang sangat luas untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan. UU ini juga memberikan hak atas air dan akses pada perusahaan pertambangan. Sementara larangan terhadap hal yang sama diterapkan pada penambang skala kecil di bawah UU 1991.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Degawan, Hermina. "Small-Scale Gold Mining as a Traditional Occupation in the Cordillera, Philippines". In: Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends. Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples*, Geneva 2000.



### Pasal 23.2.

Atas permintaan masyarakat terkait, bantuan teknis dan keuangan yang tepat akan diberikan dengan memerhatikan karakteristik teknologi dan budaya tradisional masyarakat tersebut, juga pentingnya pengembangan yang berkelanjutan dan adil.

Konvensi ini menekankan berbagai hal berikut ini:

- Pentingnya perekonomian tradisional sebagai dasar dari keberlangsungan budaya dan **kemandirian ekonomi** masyarakat hukum adat.
- Kebutuhan untuk mengakui **pengetahuan khusus, keterampilan dan teknologi tradisional** dari masyarakat hukum adat sebagai faktor-faktor mendasar dalam perekonomian tradisional.
- Kebutuhan untuk memperkuat dan **mendorong perekonomian ini** dengan partisipasi masyarakat hukum adat.
- Kebutuhan untuk menyediakan **lahan yang cukup** bagi penduduk asli dan masyarakat sebagai cara mereka untuk bertahan hidup.
- Kebutuhan untuk memberikan **bantuan keuangan dan teknis** yang diperlukan agar memungkinkan mereka untuk memelihara dan mengembangkan perekonomian tradisional secara berkelanjutan.

Apakah ini berarti masyarakat hukum adat hanya boleh melakukan aktivitas tradisional dan tidak diperbolehkan mencari cara penghidupan lainnya?

Tidak. Menekankan pentingnya aktivitas tradisional tidak berarti masyarakat hukum adat tidak dapat mencari kerja di luar komunitas mereka, atau mengambil sebuah peluang ekonomi. Ini berarti aktivitas tradisional diakui sebagai sebuah bagian yang sangat penting dalam perekonomian dan kebudayaan masyarakat hukum adat. Dan konvensi ini menekankan kebutuhan untuk melindungi aktivitas tradisional tersebut.

# Pelatihan Kejuruan

Anak-anak masyarakat hukum adat diajarkan keterampilan tradisional seperti berburu, memancing ikan, dan menenun oleh orangtua, kakek dan nenek serta para tetua mereka. Keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi ini adalah bentuk utama mata pencaharian untuk keluarga.

Modernisasi dan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap keadaan yang berubah seringkali meletakkan beban yang amat besar pada kemandirian ekonomi para masyarakat hukum adat. Pekerjaan tradisional seperti berburu, berkumpul, menggembala atau bertani seringkali tidak memadai untuk penghidupan keluarga atau komunitas, sebagai akibat menurunnya ketersediaan sumber daya alam primer, seperti hutan, serta masalah akses kepada sumber daya yang tersisa.

Jumlah masyarakat hukum adat dihadapkan dengan pilihan yang sedikit, selain untuk mencari nafkah dengan cara yang berbeda dari basis perekonomian tradisional mereka yang semakin meningkat.

Di sinilah program pelatihan kejuruan menjadi sangat penting. Tujuan program pelatihan kejuruan ini adalah untuk melatih masyarakat, laki-laki dan perempuan, mengenai keterampilan-keterampilan khusus yang dapat digunakan untuk mencari nafkah.

Meskipun demikian, agar program pelatihan kejuruan ini berhasil dalam jangka waktu panjang, harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas terkait. Program pelatihan harus mencakup komponen-komponen yang memuat pola pekerjaan sebelumnya dan karakteristik khusus dari komunitas yang bersangkutan.

Program pelatihan apapun yang bertujuan untuk memberikan keterampilan pada masyarakat hukum adat agar dapat melakukan aktivitas alternatif dalam mencari nafkah haruslah disesuaikan dengan situasi khusus mereka dan harus mempertimbangkan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Contohnya, komunitas pastoral boleh jadi akan merespons program pelatihan pertanian mengenai bagaimana menanam dan memasarkan sayur-sayuran dengan lebih baik daripada program pelatihan yang mengajarkan mereka bagaimana cara membuat boneka untuk diproduksi massal.

## Pasal 22.1.

Akan diambil tindakan-tindakan untuk mendorong **partisipasi sukarela** dari masyarakat terkait dalam program pelatihan kejuruan untuk aplikasi umum.

## Pasal 22.2.

Jika program pelatihan kejuruan untuk aplikasi umum yang sudah ada **tidak memenuhi kebutuhan khusus** masyarakat terkait, pemerintah dengan bantuan dan partisipasi dari masyarakat itu, memastikan tersedianya **program dan fasilitas pelatihan khusus**.

Di Chittagong Hill Tracts, masyarakat hukum adat yang dipindahkan karena proyek pembangkit listrik tenaga air Kaptai didorong untuk memulai pertanian buah-buahan (nanas dan jambu monyet) sebagai sumber penghasilan yang cepat. Tanpa pelatihan yang memadai tentang bercocok tanam dan pemasarannya, program tersebut tidak memberikan hasil yang positif. Sehingga masyarakat ini, yang pada dasarnya adalah petani padi, akan ditinggalkan tanpa basis penghidupan untuk perekonomian atau tanpa sebuah sumber penghasilan alternatif.<sup>55</sup>

Di Bolivia, Proyek Lokakarya Pemulihan Budaya dan Pengembangan Usaha Tekstil Mandiri diterapkan selama lebih dari lima tahun. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan mata pencaharian 30 komunitas Jalq'a dan Tarabuco di dataran tinggi Bolivia. Ini dicapai melalui peningkatan kualitas dan pengaturan produksi tekstil, yang sebelumnya pernah disebarluaskan di antara masyarakat ini, namun secara perlahan-lahan menurun. Komunitas-komunitas berpartisipasi secara penuh dalam proses pembuatan keputusan dalam proyek tersebut. Pengetahuan dari generasi yang lebih tua digunakan untuk memandu kerja dari kaum muda. Hasilnya, proyek tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, namun juga menumbuhkan kembali elemen budaya Jalq'a dan Tarabuco yang sudah berada di tengah-tengah kemunduran.<sup>56</sup>

Dengan demikian, agar sebuah program memenuhi tujuannya dalam mendorong terciptanya pekerjaan yang menguntungkan dan kemandirian ekonomi, program tersebut harus mendapatkan dukungan, kerja sama dan persetujuan dari masyarakat terkait. Program juga harus direncanakan dan diterapkan dalam jangka waktu yang panjang, melalui konsultasi dengan masyarakat terkait.

---

55 Roy, C.K. *Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*. Distr. oleh Jumma Peoples Network in Europe (JUPNET), 1996.

56 ILO. *Building on Culture to Face Changing Realities: The Jalq'as and Tarabucos Story*. Jenewa, 1994.

### Pasal 22.3.

Program pelatihan khusus apapun akan didasarkan pada kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan budaya serta kebutuhan praktis dari penduduk terkait. Kajian apapun yang diadakan berkaitan dengan hal ini akan dilakukan secara kerja sama dengan masyarakat tersebut. Pengorganisasian dan pengoperasian programnya juga akan dikonsultasikan. Jika dimungkinkan, masyarakat secara bertahap akan mengambil tanggung jawab atas organisasi dan operasional program pelatihan khusus ini.

Program pelatihan keterampilan apapun untuk masyarakat hukum adat harus meliputi sejumlah elemen, yakni:

- Pelatihan harus didasarkan pada **karakteristik khusus** mereka.
- Pelatihan harus **memenuhi kebutuhan mereka**. **Kajian** untuk menilai situasi yang ada dan untuk mengidentifikasi komponen-komponen pelatihan dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.
- Pelatihan harus produktif dan membantu masyarakat hukum adat untuk menjadi **mandiri secara ekonomi**.
- Masyarakat hukum adat harus **dilibatkan di semua tahapan**, dari rancangan program sampai kepada penerapan dan evaluasinya.

Konvensi ini menekankan kebutuhan untuk **mengalihkan tanggung jawab secara bertahap** kepada masyarakat terkait, bila mereka memutuskan bahwa inilah yang mereka inginkan.

Tujuan utamanya agar masyarakat hukum adat dapat menerapkan dan mengelola sendiri seluruh program pelatihan tersebut. Saat mereka merasa siap untuk mengembannya, maka pemerintah tetap bertanggung jawab atas pelatihan kejuruan tersebut.

# Pekerjaan

## Pasal 20.1.

Pemerintah dalam kerangka kerja undang-undang dan peraturan nasional, serta dalam kerja sama dengan penduduk terkait, mengadopsi **langkah-langkah khusus** untuk memastikan **perlindungan yang efektif** sehubungan dengan penerimaan dan kondisi kepegawaian para pekerja yang termasuk dalam masyarakat tersebut, hingga pada batas di mana mereka tidak terlindungi secara efektif oleh undang-undang yang dapat diterapkan kepada para pekerja secara umum.

## Pasal 20.2.

Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk **mencegah diskriminasi** apapun kepada para pekerja yang tergabung dalam penduduk terkait dan pekerja lainnya, terutama dalam hal:

- A) **Penerimaan sebagai pekerja**, termasuk pekerja terampil, langkah-langkah kenaikan pangkat serta kemajuan karier.
- B) **Gaji yang setara** untuk pekerja yang memiliki kemampuan setara.
- C) **Bantuan medis dan sosial**, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, semua jaminan kesejahteraan sosial serta tunjangan pekerjaan lainnya, dan perumahan.
- D) **Hak untuk berorganisasi** serta kebebasan untuk melakukan semua kegiatan serikat buruh sesuai aturan hukum, dan hak untuk menutup kesepakatan bersama dengan para pekerja atau organisasi pekerja.

Umumnya, pekerjaan yang dilakukan masyarakat hukum adat berbasis komunitas dan disesuaikan dengan lingkungan mereka yang spesifik. Seringkali kerja tersebut juga memiliki elemen kolektif yang kuat. Dalam keadaan seperti saat ini yang cepat sekali berubah, masyarakat hukum adat sering terpaksa mencari pekerjaan di luar komunitas tradisionalnya, agar dapat bertahan hidup.

Sejak 1950 di Paraguay, wilayah masyarakat Enxet didiami oleh beberapa pemilik tanah baru. Peternakan berskala besar diperkenalkan, satwa liar terusir, dan wilayah perburuan masyarakat Enxet menjadi berkurang. Masyarakat Enxet tidak memiliki pilihan lain selain menjadi buruh murah untuk bisnis atau pertanian, dan meminjam dari rentenir dengan bunga yang amat tinggi. Bentuk jeratan hutang ini juga umum terjadi di negara lain.<sup>57</sup>

Konvensi ini menekankan kebutuhan mengambil tindakan-tindakan khusus untuk melindungi pekerja masyarakat hukum adat ketika mereka tidak dilindungi secara efektif oleh standar ketenagakerjaan nasional yang ada. Tujuannya adalah untuk mencegah diskriminasi terhadap pekerja masyarakat hukum adat dan untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan sama seperti pekerja lainnya.

Dalam banyak situasi, kondisi kerja dan penerimaan pegawai untuk masyarakat hukum adat jauh di bawah standar ketenagakerjaan internasional. Contohnya, di Peru, Komite Para Ahli ILO telah memberikan komentar mengenai praktik-praktik kerja paksa yang memengaruhi penduduk asli. Sehubungan dengan itu, masyarakat Ashaninka yang tinggal di Alto Ucayali telah mengalami beberapa bentuk kerja paksa. Bentuk kerja paksa yang paling umum adalah jeratan hutang, melalui sebuah sistem yang dikenal sebagai *enganche* o *habilitación*.<sup>58</sup> Kerja paksa ini berpusat pada pertanian, peternakan, dan aktivitas penebangan pohon.

57 IWGIA & Anti-Slavery International. *Enslaved Peoples in the 1990's. Indigenous Peoples, Debt Bondage and Human Rights*. IWGIA Dok. 83, Kopenhagen, 1997, hal.156.

58 Untuk contoh negara lain, lihat juga ILO: *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. Comments on the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*, Jenewa 1998 (hal. 99 - 137), dan 1999 (hal.106 - 154).

### Pasal 20.3.

Tindakan-tindakan yang diambil akan mengikutsertakan langkah-langkah guna memastikan:

- A) Bahwa pekerja yang tergabung dalam masyarakat terkait, termasuk pekerja musiman, non-formal, migran di bidang pertanian dan lapangan kerja lainnya, serta mereka yang dipekerjakan oleh kontraktor buruh, mendapat **perlindungan** yang diberikan oleh undang-undang dan praktik nasional seperti yang diterima oleh pekerja lainnya di sektor yang sama. Mereka juga menerima penjelasan sepenuhnya tentang hak di bawah undang-undang perburuhan dan tentang prasarana untuk pemulihan yang tersedia bagi mereka.
- B) Bahwa pekerja yang termasuk dalam masyarakat ini tidak mendapatkan kondisi **tempat kerja yang berbahaya bagi kesehatan**, terutama melalui paparan terhadap pestisida atau senyawa beracun lainnya.
- C) Bahwa pekerja yang termasuk dalam masyarakat ini tidak mengalami **sistem perekrutan dengan paksaan**.
- D) Bahwa pekerja yang termasuk dalam masyarakat ini mendapat **kesempatan serta perlakuan yang setara** dalam pekerjaan untuk **laki-laki dan perempuan**, dan perlindungan dari pelecehan seksual.

Guna melindungi masyarakat hukum adat dari diskriminasi, konvensi ini menetapkan kondisi sebagai berikut:

- Masyarakat hukum adat tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi ketika mencari dan melamar pekerjaan. Itu meliputi semua jenis pekerjaan mulai dari buruh kasar sampai ke posisi yang lebih tinggi. Perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama.
- Mereka **tidak boleh dibayar dengan upah yang lebih rendah** dibandingkan orang lain yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama. Dan ini tidak boleh dibatasi hanya pada jenis pekerjaan berpendapatan rendah.
- Mereka **tidak boleh bekerja dalam kondisi eksploitatif**. Hal ini terutama sangat penting ketika mereka bekerja sebagai pekerja musiman, sementara atau pekerja migran. Misalnya bekerja di perkebunan selama masa panen. Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan secara setara.
- Mereka **memiliki hak untuk membentuk atau bergabung dalam asosiasi**, dan berpartisipasi dalam aktivitas serikat pekerja.
- Mereka harus menerima informasi mengenai **hak-hak pekerja** dan cara untuk memperoleh bantuan.
- Mereka tidak boleh bekerja dalam keadaan yang membawa dampak buruk bagi kesehatan, tanpa diberikan informasi yang layak dan tepat mengenai tindakan pencegahan yang perlu dilakukan. Dalam kasus apapun, mereka harus menerima **jaminan kesehatan dan jaminan sosial**.

#### **Pasal 20.4.**

Yang harus benar-benar diperhatikan adalah pembentukan **layanan pengawasan ketenagakerjaan** yang memadai di area, di mana pekerja yang tergabung dalam masyarakat terkait itu bekerja dengan bayaran, untuk memastikan dipatuhinya ketentuan dari bagian konvensi ini.

**Layanan pengawasan** untuk memantau kondisi kerja masyarakat hukum adat sangat penting guna memastikan bahwa kondisi ini dipenuhi. Di Brasil, contohnya, Tim Inspeksi Bergerak (*Mobile Inspection Teams*) dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap banyaknya pengaduan, khususnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pekerjaan yang merendahkan.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> ILO: *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa, 1997, hal. 304.

# Kesehatan

## Pasal 25.2.

Layanan kesehatan sejauh mungkin harus didasarkan pada masyarakat. Layanan ini direncanakan dan diterapkan atas kerja sama dengan penduduk terkait dengan memerhatikan **kondisi ekonomis, geografis, sosial dan budaya, termasuk** perawatan dan pencegahan, **praktik penyembuhan juga obat-obatan tradisional mereka.**

Konsep masyarakat hukum adat mengenai kesehatan tidak hanya mencakup kesehatan fisik dan kesejahteraan mental, atau bebas dari penyakit. Konsep kesehatan mereka meliputi sebuah keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa, dan keselarasan dengan alam.

Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pemindahan dari tanah leluhur, penyitaan, degradasi lingkungan, polusi dan kontaminasi. Obat-obatan tradisional tidak mampu mengatasi penyakit baru yang disebabkan oleh faktor luar. Misalnya kontaminasi sebagai akibat pertambangan, kanker, AIDS dan polusi radioaktif.

Di Brasil, penambang emas ilegal yang menerobos ke tanah milik penduduk asli membawa penyakit-penyakit baru. Lebih dari 21 persen masyarakat Yanomami meninggal akibat penyakit malaria, pernapasan, dan TBC, serta keracunan akibat merkuri yang digunakan untuk menggali emas, dan penyakit yang disebabkan oleh prostitusi paksa terhadap penduduk asli perempuan. Sejumlah konflik kekerasan juga terjadi antara penduduk asli dan masyarakat adat dengan *garimpeiros* tersebut. Pemerintah Brasil menyatakan, apabila tindakan-tindakan khusus tidak segera diambil maka masyarakat Yanomami akan punah.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> ILO. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa, 1995, hal. 289; dan *ibid.*, 1997, hal. 305.





Kesehatan masyarakat hukum adat di kebanyakan negara berada di bawah standar nasional.

“Mereka memiliki angka kematian bayi tertinggi, tingkat harapan hidup yang lebih rendah dan lebih banyak terkena penyakit kronis dibandingkan penduduk yang bukan penduduk asli di negara manapun.”<sup>61</sup>

Pada November 1997, sebuah konferensi mengenai kesehatan kaum muda penduduk asli diselenggarakan di Cooktown, Australia bagian utara. Delegasi penduduk asli menyatakan komunitas mereka menderita karena tingginya penyakit sosial: penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, penahanan, tuna wisma, bunuh diri, kematian bayi, kematian, dan diabetes.<sup>62</sup>

Salah satu delegasi penduduk asli dari Hawai'i menunjukkan, makanan tradisional penduduk asli sangat penting bagi kesehatan mereka. Namun karena sumber daya alam yang semakin berkurang, maka makanan tradisional yang tersedia pun semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat hukum adat sangat erat terkait dengan tanah mereka. Di Selandia Baru, masyarakat Taenui sukses membangun sistem perawatan kesehatan berdasarkan perbaikan lahan tradisional milik masyarakat Taenui.<sup>63</sup>

---

61 Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Health and Indigenous Peoples*. Catatan oleh Sekretariat. Jenewa. E/CN.4/Sub.2/AC.4/1997/4, hal.1.

62 IWGIA. *Indigenous Affairs*, No.1, 1998, hal.21.

63 *Ibid.*

---

### Pasal 25.1.

Pemerintah memastikan bahwa **layanan kesehatan yang memadai** tersedia bagi masyarakat terkait, atau menyediakan sarana agar memungkinkan mereka merancang dan memberikan layanan kesehatan di bawah **tanggung jawab** dan kontrol **mereka sendiri**. Sehingga mereka dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi.

---

### Pasal 25.3.

Sistem pelayanan kesehatan akan memberi preferensi pada pelatihan dan dipekerjakannya **pekerja kesehatan masyarakat lokal**, yang berfokus pada perawatan kesehatan primer sambil mempertahankan hubungan erat dengan tingkatan lain dari layanan perawatan kesehatan.

---

### Pasal 25.4.

Penyediaan layanan kesehatan akan dikoordinasikan dengan langkah-langkah sosial, ekonomi dan budaya di negara itu.

Konvensi ini menekankan faktor-faktor penting dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat hukum adat, seperti:

- Layanan kesehatan tersebut harus **berbasis komunitas**.
- Layanan kesehatan tersebut harus bersifat saling melengkapi praktik-praktik **pengobatan tradisional**, dan harus mencakup segala aspek praktik-praktik tersebut.
- Komunitas masyarakat hukum adat harus **terlibat** secara aktif.
- Masyarakat lokal harus **dilatih** bekerja agar terampil menyediakan layanan kesehatan, dan pada akhirnya mengambil tanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan ini, bila menginginkannya.
- Pemerintah harus menyediakan sumber daya untuk layanan perawatan kesehatan ini, seperti yang dilakukan untuk semua warga negara.

Tujuan utama program ini adalah untuk **mengalihkan tanggung jawab dan pengawasan penuh** terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat hukum adat atau komunitas, ketika mereka siap mengambil tanggung jawab ini.

Layanan kesehatan tidak boleh dipisahkan. Layanan kesehatan harus dihubungkan ke tindakan-tindakan lain seperti peningkatan fasilitas perumahan, kondisi air, sanitasi dan kondisi kerja. Karena semua faktor penunjang ini memengaruhi kesehatan masyarakat hukum adat.

# Jaminan Sosial

Di banyak negara, masyarakat hukum adat tidak dilindungi secara penuh oleh layanan jaminan sosial. Seperti program manfaat untuk tuna karya, lansia, orang sakit dan orang cacat. Hal ini dimungkinkan karena mereka tinggal di daerah pedesaan yang kurang berkembang dan tidak tercakup dalam survei yang dilakukan pemerintah. Ini dapat diartikan program-program tersebut tidak menanggapi situasi sosial masyarakat hukum adat, di mana banyak dari mereka yang tidak bekerja dalam sektor "formal" namun bekerja sebagai pekerja musiman, pekerja sementara, pekerja migran, atau berusaha sendiri.

Untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat dilindungi secara layak oleh program jaminan sosial, konvensi ini menegaskan:

- Kebutuhan untuk memperluas program-program seperti itu dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat.
- Program-program ini harus menanggapi **situasi khusus** masyarakat hukum adat.
- Kebutuhan untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang sama dalam **mengakses layanan jaminan sosial** seperti layaknya semua warga negara lainnya.

## Pasal 24.

**Program-program jaminan kesejahteraan sosial akan diperluas secara bertahap** untuk menjangkau masyarakat terkait, dan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap mereka.

# Pendidikan

## Pasal 26.

Langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa anggota masyarakat terkait mendapat kesempatan untuk memperoleh **pendidikan** pada semua tingkat. **Setidaknya kesempatan yang setara** dengan anggota masyarakat nasional lainnya.

## Pasal 27.1.

Program dan layanan pendidikan untuk masyarakat terkait akan dikembangkan dan diterapkan dengan bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi **kebutuhan khusus** mereka. Dan itu akan memadukan sejarah, pengetahuan dan teknologi, sistem nilai moral serta aspirasi sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Sistem pendidikan masyarakat hukum adat didasarkan pada konsep, sejarah, dan nilai budaya yang berbeda dari sistem pendidikan lain. Sistem pendidikan tersebut meliputi keterampilan yang dipelajari seperti berburu, memasang jebakan, dan menenun, yang umumnya tidak termasuk dalam program sekolah umum. Kata seorang pemimpin suku perbukitan Thailand:

"Pendidikan tidak hanya di sekolah. Pendidikan ada di luar sana di sekeliling kita. Bahkan hutan pun dapat menjadi guru kita."<sup>64</sup>

Konvensi ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan nasional, seperti halnya penduduk lain di negara yang bersangkutan. Selain itu, program pendidikan yang dirancang untuk masyarakat hukum adat harus mencakup elemen-elemen berikut ini:

- Desain dan penerapan dengan **partisipasi** aktif dari masyarakat terkait.
- Merespons **kebutuhan khusus** dari masyarakat hukum adat.
- Penghargaan terhadap nilai budaya, sejarah dan tradisi mereka.
- Memperkuat, mendorong penggunaan dan praktik-praktik **bahasa masyarakat hukum adat**.
- Memastikan bahwa mereka memiliki peluang untuk menjangkau tingkat pendidikan yang sama seperti halnya warga negara lain.

<sup>64</sup> Bangkok Post, 2 Juli 1997. "Right in His Own Backyard."

### **Pasal 28.3.**

Tindakan-tindakan akan diambil untuk **melestarikan dan mendorong** perkembangan serta pemakaian **bahasa asli** dari masyarakat terkait.

Konvensi No. 169 menetapkan pengembangan dan perlindungan terhadap bahasa masyarakat hukum adat. Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat yang bekerja sama dengan Forum PINGOS di Tanzania menerjemahkan konvensi ini ke dalam bahasa Kiswahili, dan dipergunakan penduduk asli di Negara Afrika bagian timur. Bersama Komite Lintas Kementerian untuk Pengembangan Masyarakat di Dataran Tinggi Pemerintah Kamboja (*Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples' Development of the Government of Cambodia*), proyek ini juga menerjemahkan Konvensi No. 169 ke dalam Bahasa Khmer, agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat hukum adat di sana. Selain itu, proyek juga mengembangkan sejumlah kaset audio dalam bahasa Barabraig dan Hadzabe, untuk memberikan informasi mengenai Konvensi No. 169 kepada masyarakat yang bergantung pada tradisi lisan, ketimbang tradisi tulis, untuk penyebaran pengetahuan.<sup>65</sup>

Pekerjaan yang sama juga dilakukan di Maroko, di mana informasi mengenai Konvensi No. 169 diterjemahkan ke dalam bahasa Tamazight. Hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan peluang untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Di Malaysia, sistem pendidikan penduduk asli tradisional sangat berbeda dari sistem pendidikan formal. Pada umumnya, kurikulum sekolah tidak disesuaikan dengan cara hidup dan kebudayaan tradisional penduduk asli. Meskipun demikian, sejumlah langkah diambil. Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai LSM untuk mengubah pemikiran yang menggambarkan tradisi penduduk asli sebagai hambatan atas kemajuan. Mereka menekankan nilai pengetahuan penduduk asli yang tradisional. Salah satu contoh adalah sebuah kebijakan tentang bahasa penduduk asli pada 1997, yang diprakarsai di Kabupaten Penampang, Sabah. Bahasa Kadazan diajarkan kepada murid-murid yang merupakan penduduk asli. Program ini mengakui pentingnya bahasa penduduk asli sebagai bagian dari pendidikan anak-anak penduduk asli secara keseluruhan.<sup>66</sup>

65 Sejauh ini, Konvensi No. 169 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis, Thai, serta bahasa-bahasa lainnya, agar konvensi ini lebih mudah diakses.

66 Lasimbang, Jannie. "Participatory Arrangements and the Future of Traditional Occupations in Relation to Contemporary Framework Policy: A Case Study of the Kadazans, Sabah, Malaysia." In: Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends. Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Penduduk Asli dan Masyarakat Adat, Jenewa 2000*

### Pasal 28.1.

Anak-anak yang berasal dari masyarakat terkait, bila memungkinkan akan diajarkan cara membaca dan menulis dalam bahasa asli mereka sendiri atau dalam bahasa yang paling banyak digunakan oleh kelompok di mana mereka berada. Bila hal ini tidak dimungkinkan, otoritas yang berwenang akan berkonsultasi dengan masyarakat yang berfokus pada penggunaan langkah-langkah ini agar tepat sasaran.



Kenya: Pestoolori' children in class under a tree  
Photo: Indigenous Information Network

Antara tahun 1982 dan 1984, sebuah program pendidikan khusus dikembangkan oleh penduduk asli di Oaxaca, Meksiko, dengan bantuan para ahli bahasa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Mixe. Selain itu juga untuk mengembangkan alfabet Mixe yang seragam, dan untuk membantu pembangunan di berbagai bidang seperti hukum dan kesehatan. Program pendidikan ini memasukkan pengetahuan para tetua, matematika dan sistem pertanian Mixe, serta pelatihan hukum untuk mempertahankan kepemilikan tanah komunal. Penduduk asli dapat berpartisipasi dan mengekspresikan opini mereka. Program ini diteruskan sampai Juli 1998.<sup>67</sup>

Di banyak negara, sebelumnya tidak ada fasilitas bagi masyarakat hukum adat untuk belajar membaca dan menulis dalam bahasa mereka sendiri. Bahkan kadangkala mereka dicegah untuk berbicara dalam bahasanya. Di beberapa negara, seperti Bangladesh dan Thailand, persoalan ini belum diselesaikan. Akibatnya, banyak bahasa masyarakat hukum adat yang telah hilang atau hilang secara perlahan-lahan.<sup>68</sup>

Di antara masyarakat hukum adat kini terdapat kesadaran yang semakin meningkat akan kebutuhan untuk mempertahankan bahasa mereka. Permintaan untuk memprakarsai pendidikan bahasa masyarakat hukum adat juga semakin meningkat. Di French Guyana, misalnya, program menciptakan sebuah sistem penulisan telah diprakarsai di antara masyarakat Kalina.

67 Robles Hernandez, S. "Our Experience in Popular Education". In: King, L. (Ed). *Reflecting Visions. New Perspectives on Adult Education for Indigenous Peoples.* Hamburg, 1998, hal. 136-139.

68 Lihat pidato perwakilan masyarakat hukum adat di sesi ke-16 dari UN Working Group on Indigenous Populations tahun 1998 (didokumentasikan UN). Lihat juga King, L., 1998, hal. 125.

## Pasal 28.2.

Langkah-langkah yang memadai akan diambil untuk memastikan bahwa masyarakat ini mendapat kesempatan untuk meraih **kecakapan dalam bahasa nasional** atau dalam salah satu bahasa resmi negara.

## Pasal 29.

Penyebaran pengetahuan dan keahlian umum akan membantu anak-anak dari masyarakat terkait untuk berpartisipasi secara penuh. Baik pada tingkat yang setara di dalam masyarakat mereka sendiri atau di dalam masyarakat nasional, sehingga akan menjadi tujuan pendidikan bagi masyarakat tersebut.

Mengenali peran penting bahasa dalam budaya dan identitas masyarakat hukum adat, konvensi ini menekankan dua elemen utama:

- Kebutuhan untuk **melindungi dan mengembangkan bahasa masyarakat hukum adat.**
- Kebutuhan anak-anak masyarakat hukum adat untuk belajar **membaca dan menulis dalam bahasa mereka sendiri.**

Program-program pendidikan dapat meliputi pembangunan sekolah-sekolah khusus di daerah-daerah masyarakat hukum adat, yang mencakup pengajaran dalam bahasa nasional dan bahasa penduduk asli atau masyarakat adat. Tujuan dari **program dwibahasa lintas budaya** ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak masyarakat hukum adat mempelajari bahasa, budaya dan tradisi mereka sendiri, juga mempelajari mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini membantu mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan nasional dan di saat yang sama mempelajari budaya serta warisan mereka sendiri.

Di Alaska, komisi bahasa telah mengenalkan pendidikan dwibahasa. Langkah ini bisa dikatakan sebagai upaya memulihkan bahasa penduduk asli.<sup>69</sup>

Sejak 1988, Proyek Pendidikan Lintas Budaya Dwibahasa (*Bilingual Intercultural Education Project*) telah berjalan dengan sukses di daerah Guarani di Bolivia. Dewan Masyarakat Guarani terlibat secara langsung dalam pengembangan dan penerapan program. Mereka memastikan bahwa program itu didasarkan pada pengalaman, gagasan, serta memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu dari kebutuhan ini adalah pendidikan diberikan dalam bahasa Spanyol dan Guarani. Setelah program dwibahasa itu dimulai, para orangtua menemukan bahwa anak-anak mereka tidak lagi merasa malu berbicara dalam bahasa Guarani di hadapan orang-orang yang berbahasa Spanyol. Mereka pun menjadi lebih menyukai sekolah. Kemajuan dari proyek ini mengarah pada kampanye melek huruf berskala besar. Tujuannya tidak hanya untuk membaca dan menulis dalam bahasa Guarani. Namun juga untuk menghidupkan kembali sejarah Guarani, memperkuat identitas dan mencapai tujuan politik.<sup>70</sup>

69 Rasmussen, H. & Sjoerslev, I. "Culture and Indigenous Rights". In: UNESCO: World Culture Report. Paris, 1998, hal. 87.

70 Lopez, L.E. "Capacity Building: Lessons learnt from the Literacy Campaign of the Assembly of the Guarani People of Bolivia". In: King, L. (Ed): Reflecting Visions. New Perspectives on Adult Education for Indigenous Peoples. Hamburg, 1998, hal. 149-154.

---

### **Pasal 27.2.**

Pihak yang berwenang memastikan pelatihan anggota masyarakat ini juga keikutsertaan mereka dalam formulasi serta penerapan program pendidikan, terfokus pada **perpindahan bertahap dari tanggung jawab** atas penerapan program ini pada penduduk sesuai kebutuhan.

---

### **Pasal 27.3.**

Selain itu, pemerintah akan mengakui hak-hak masyarakat tersebut untuk **mendirikan lembaga pendidikan mereka sendiri** beserta fasilitasnya. Dengan catatan lembaga ini memenuhi standar minimum yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang dengan tetap berkonsultasi kepada penduduk. Sumber daya yang memadai akan disediakan untuk tujuan ini.

Konvensi ini menyatakan, sekali program telah dimulai, pengelolaan dan kontrol terhadap program tersebut harus dialihkan secara perlahan-lahan ke tangan masyarakat hukum adat sendiri, bila mereka menginginkannya. Sehingga pada akhirnya merekalah yang bertanggung jawab penuh atas program dan sistem pendidikannya. Untuk memungkinkan tercapainya hal ini, pemerintah juga perlu memberikan bantuan keuangan dan sumber daya yang diperlukan.

Di Selandia Baru, sebuah strategi pendidikan Maori dikembangkan oleh para guru Maori, organisasi pendidikan dan pemerintah. Inilah peran ganda yang ditunjukkan masyarakat Maori sebagai penduduk asli dan warga negara Selandia Baru. Adapun tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dua strategi paralel: (1) Mengembangkan pendidikan Maori yang independen, yang berbasis pada budaya dan tradisi Maori, dan dikontrol oleh masyarakat Maori; dan (2) Memadukan pendidikan Maori ke dalam sistem pendidikan umum sehingga masyarakat Maori dapat mencapai tingkat pendidikan yang sama seperti masyarakat non-Maori.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> NZEI Te Rui Roa. *Laporan dari Te Reo Areare to Hui-a-Tau 1997*. Selandia Baru, 1997, hal. 3.



### Pasal 31.

Langkah-langkah di bidang pendidikan akan diambil dalam semua bagian dari penduduk secara nasional, dan terutama di antara mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat terkait. Tujuannya adalah untuk **menghilangkan prasangka yang salah** yang mungkin ada pada diri mereka tentang masyarakat ini. Untuk itu, harus diupayakan bahwa buku pelajaran sejarah dan materi pelajaran lainnya memberikan gambaran yang adil, akurat dan informatif tentang berbagai macam masyarakat serta budayanya.

### Menghapus prasangka:

Sikap tiadanya toleransi seringkali didasarkan pada kurangnya pengetahuan. Dengan mempelajari budaya dan cara hidup satu sama lain, masyarakat multietnis dapat hidup bersama dalam damai dan harmoni. Mereka memiliki sikap saling menghargai dan tenggang rasa terhadap perbedaan satu sama lain.

Konvensi ini menekankan pada kebutuhan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bukan penduduk asli mengenai penduduk asli dan masyarakat adat. Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara seperti publikasi, dokumentasi, film dan pameran yang memberikan penggambaran serta informasi yang sebenarnya mengenai cara hidup mereka.

Di Kosta Rika, ILO mendukung sebuah program radio berbahasa Spanyol dan dwibahasa (Bribri dan Cabekar) dengan dua tujuan:

- 1) Untuk memberikan informasi kepada penduduk asli mengenai hukum nasional dan Konvensi No. 169 yang telah diratifikasi Kosta Rika.
- 2) Untuk berbagi informasi dengan masyarakat non-penduduk asli mengenai budaya penduduk asli.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Chacon Castro, R. *Informe Sobre el Desarrollo del Proyecto de Promoción por Radio de Los Derechos Indígenas y del Convenio 169 de la OIT*. San Jose, Kosta Rika, 1997, hal. 2 (dalam dokumentasi ILO).

# Hubungan Lintas Perbatasan

## Pasal 32.

Pemerintah kedua negara akan mengambil langkah-langkah tepat, termasuk dengan menggunakan kesepakatan internasional. Ini untuk **memudahkan hubungan** dan kerja sama **lintas perbatasan** antara penduduk asli dan masyarakat adat, termasuk kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, spiritual dan lingkungan.

Beberapa penduduk asli dan masyarakat adat dipisahkan oleh perbatasan nasional dan hidup di negara yang berbeda. Contohnya masyarakat Saami yang tersebar di seluruh Finlandia, Norwegia, Swedia dan Rusia; masyarakat Karen tinggal di Thailand bagian Utara dan beberapa daerah di Myanmar; suku Kunda di Kolombia dan Panama; dan masyarakat San tinggal di Botswana, Namibia dan Afrika Selatan.<sup>73</sup>

Mereka adalah orang yang sama, mereka berbagi identitas budaya yang sama. Bagi mereka, hubungan budaya, sosial, politik dan ekonomi tidak berhenti pada perbatasan negara.

Untuk menanggapi situasi seperti ini, Konvensi No. 169 menekankan bahwa pemerintah harus dapat menjamin penduduk asli dan masyarakat adat yang sama, namun tinggal di negara berbeda dapat berkomunikasi dan berpindah secara bebas melintasi perbatasan. Untuk melakukan hal ini, pemerintah dapat menggunakan kesepakatan bilateral dan internasional.

Organisasi penduduk asli dan masyarakat adat lintas perbatasan Di samping itu, banyak juga penduduk asli yang dipisahkan oleh perbatasan negara memiliki organisasi lintas perbatasan sendiri. Organisasi ini meliputi *Inuit Circumpolar Conference* (ICC),

*Saami Council* (Dewan Saami), *IMPECT* (*Inter-Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association*), dan *COICA* (*Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonica*).

<sup>73</sup> Lihat peta di IWGIA: *The Indigenous World*. Kopenhagen, 1998.

# Ratifikasi

## Pasal 37.

Pengesahan resmi konvensi ini dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*) untuk didaftarkan.

## Pasal 38.1.

Konvensi ini hanya bersifat mengikat terhadap para anggota dari *International Labour Organization* yang pengesahannya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.

Ratifikasi konvensi (perjanjian) internasional adalah kedaulatan dan tindakan sukarela suatu negara. Dengan menandatangani dokumen hukum internasional, pemerintah suatu negara setuju untuk diikat oleh isi dari perjanjian tersebut.

Ratifikasi Konvensi ILO adalah **awal** dari sebuah proses dialog dan kerja sama antara pemerintah dan ILO. Tujuannya adalah untuk bekerja bersama guna memastikan perundang-undangan dan praktik nasional sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi.

Konvensi-konvensi ILO, tidak seperti perjanjian internasional lainnya, tidak dapat diratifikasi dengan setengah hati. Konvensi tersebut harus diterima keseluruhannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pekerja dan pengusaha, serta masyarakat hukum adat, untuk mempelajari semua ketentuan dalam konvensi tersebut.

Sebelum meratifikasi Konvensi No. 169, diharapkan ada sebuah dialog antara mitra ILO (pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha), serta dengan masyarakat hukum adat terkait. Dengan melibatkan aktor-aktor utama ini, partisipasi mereka dalam penerapannya dipastikan terjamin lebih baik.

Situasi masyarakat hukum adat beragam di setiap negara. Oleh karenanya, sebuah pendekatan seragam tidak dapat diterapkan. Kadangkala, hukum dan kebijakan nasional yang memengaruhi masyarakat hukum adat harus diamandemen atau direvisi. Atau hukum baru diadopsi guna menyelaraskan hukum dan kebijakan agar sejalan dengan konvensi terkait. Contohnya, setelah meratifikasi Konvensi No. 169, Bolivia dan Meksiko merevisi konstitusinya. Kedua negara ini untuk mengakui keberadaan masyarakat penduduk asli dan karakteristik negara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Tomei, M. & Swepston, L. *Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention No. 169*. Jenewa, 1996, hal. 4.

## Proses Ratifikasi

PEMERINTAH



ILO



PENDAFTARAN FORMAL



BERLAKU:  
SATU TAHUN SESUDAHNYA



KEWAJIBAN:

- \_ LAPORAN PERTAMA SATU TAHUN SETELAH PEMBERLAKUAN
- \_ LAPORAN KEDUA , DUA TAHUN KEMUDIAN
- \_ LAPORAN BERKALA SETIAP LIMA TAHUN  
(atau bahkan lebih bila diperlukan)

Suatu pemerintahan mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi No. 169 dan mendiskusikannya dengan badan-badan terkait. Parlemen juga dimungkinkan mengadopsi sebuah perjanjian internasional untuk dijadikan bagian dari hukum nasional. Oleh karena itu, persetujuan parlemen atau badan legislatif lainnya mungkin harus diupayakan. Ketika persetujuan ini sudah diperoleh, maka badan eksekutif negara–pemerintah–juga harus menyetujui instrumen tersebut.

### Proses ratifikasi:

- Pemerintah mengirim surat kepada **ILO** menginformasikan keputusannya untuk meratifikasi dan terikat oleh konvensi terkait.
- **Pendaftaran formal.** Setelah menerima surat tersebut, ILO mendaftarkan ratifikasi dan menginformasikan kepada negara anggota lainnya.
- **Satu tahun setelah** ILO menerima pemberitahuan ratifikasi, konvensi akan **berlaku** di negara terkait, menjadi mengikat.
- **Satu tahun setelah pendaftaran,** pemerintah harus mengirimkan **laporan pertamanya** mengenai penerapan konvensi kepada ILO. Masa satu tahun tersebut adalah untuk memberikan waktu pada pemerintah guna memastikan hukum dan praktik nasional sejalan dengan konvensi. Laporan kedua diserahkan dua tahun setelahnya.
- Selanjutnya, **periode pelaporan normal** untuk konvensi No. 169 adalah **tiap lima tahun**. Namun, bila situasinya serius dan perlu dipantau dengan saksama maka laporan yang lebih sering akan diminta.

### **Pasal 36.**

Konvensi ini mengubah Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957 (*Indigenous and Tribal Populations Conventions*, 1957)

Meskipun demikian, apabila suatu negara tidak meratifikasi konvensi tersebut, negara tersebut masih dapat menggunakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi sebagai panduan. Contohnya, Jerman belum meratifikasi Konvensi No. 169, namun pengembangan kebijakan untuk kerja sama dengan masyarakat hukum adatnya di Amerika Latin berdasarkan pada konvensi tersebut.<sup>75</sup>

Selain itu, kendari Finlandia belum meratifikasi Konvensi No. 169, negara ini sudah berupaya untuk memenuhi banyak ketentuan konvensi dalam UU Saami 1995 (*Saami Act of 1995*).<sup>76</sup> Konvensi ini juga memengaruhi panduan operasional Bank Dunia mengenai penduduk asli, OD 4.20.

Konvensi ini juga dapat menjadi alat yang berguna bagi masyarakat hukum adat untuk merundingkan kebijakan atau proyek yang memengaruhi mereka.

Di Guatemala, sebelum ratifikasi konvensi pada 1996, pengarah umum konvensi berlaku sebagai panduan selama proses perundingan yang mengarah pada pembentukan Kesepakatan mengenai Identitas dan Hak Penduduk Asli (*Agreement on Identity and Rights of Indigenous Peoples*) antara Pemerintah Guatemala dan Unidad Revolucionaria National Guatemalteca, yang diadopsi pada 1995.<sup>77</sup>

75 Deutscher Bundestag. Antwort auf Kleine Anfrage zur Politik der Bundesregierung in bezug auf indigene Völker. BT Drucksache Nr. 13/5173, Bonn, 1996, hal. 2.

76 Act No. 974 diadopsi pada 17 Juli 1995. Lihat Henriksen, J.B. Betenkning om Samink Parlamentarisk Samarbeid. Nordisk Samisk Institutt. Kautokeino, 1995.

77 Konferensi Buruh Internasional. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. Jenewa, 1999. Lihat juga Tomei, M., and Swepston, L. *Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention No. 169*. ILO, Jenewa, 1996, hal .32.

---

**Apa yang terjadi ketika suatu negara sebelumnya meratifikasi Konvensi ILO No. 107 dan sekarang meratifikasi Konvensi No.169?**

Konvensi No. 107 mengenai Masyarakat Hukum Adat 1957 direvisi oleh Konvensi No. 169. Konvensi No. 107 tidak lagi terbuka untuk ratifikasi. Namun, konvensi tersebut tetap mengikat bagi negara yang telah meratifikasinya.

Setelah suatu negara meratifikasi Konvensi No. 169, negara tersebut harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi No. 169. Dan Konvensi No. 107 “dibatalkan” secara otomatis. Konvensi itu tidak lagi berlaku bagi negara bersangkutan.

# Pengawasan

ILO memiliki sejumlah prosedur untuk memeriksa bagaimana konvensi-konvensi ILO diterapkan. Oleh karenanya, terdapat sebuah proses dialog antara negara dan badan pengawas ILO.

Sekali sebuah konvensi diratifikasi, pemerintah yang bersangkutan diwajibkan untuk mengirimkan laporan rutin kepada ILO mengenai bagaimana konvensi tersebut diterapkan di negara tersebut.

Laporan ini harus mencakup informasi mengenai situasi di daerah terkait, baik dalam praktik hukum ataupun praktik yang sebenarnya terjadi. Laporan tersebut harus dikirim kepada organisasi yang paling mewakili pekerja dan organisasi yang paling mewakili pengusaha di negara tersebut untuk dimintakan pendapatnya.

Laporan yang dikirim oleh pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dikaji ulang oleh Komite Para Ahli dalam Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (*Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*). Komite tersebut terdiri dari 20 pakar independen yang bertemu setiap tahunnya.


Komite ini membuat komentar terhadap negara terkait dalam dua cara:

- **Pengamatan** yang umumnya berfokus pada kasus-kasus serius atau yang telah lama terjadi terkait dengan kegagalan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya, atau mencatat kemajuan-kemajuan yang terjadi. Laporan ini dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan Komite Para Ahli.
- **Permintaan langsung.** Pada umumnya meminta informasi lebih banyak dan klarifikasi mengenai persoalan atau isu tertentu. Ini tidak dipublikasikan dalam laporan tahunan, namun tersedia di internet.<sup>78</sup>

**Konferensi Komite Penerapan Standar** (*Conference Committee on the Application of Standards*), yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Mereka mengulas kembali laporan tahunan Komite Para Ahli. Komite tersebut juga membahas kasus-kasus detail yang menjadi perhatian khusus dan membuat pengamatan sendiri.

<sup>78</sup> Untuk informasi lebih lanjut lihat situs web ILO: <http://www.ilo.org> under ILOLEX.

## Proses dialog





## Prosedur pengaduan

Ketika suatu negara gagal memenuhi kewajiban mereka menurut standar ILO, pengaduan dapat dibuat berdasarkan beberapa prosedur khusus. Prosedur ini meliputi:

### 1. Perwakilan di bawah pasal 24 Konstitusi ILO

Pengaduan ini dapat diajukan oleh organisasi pengusaha atau pekerja yang menyatakan bahwa sebuah negara telah gagal untuk mematuhi konvensi yang sudah diratifikasi.

Badan Pengurus harus memutuskan apakah perwakilan ini sah—yakni apabila prasyarat-prasyarat formal sudah dipenuhi untuk mengajukan ini. Bila sudah dianggap sah maka Badan Pengurus membentuk sebuah komite tripartit di antara anggotanya, yang bertugas untuk memeriksa perkara tersebut.

Badan ini dapat membuat rekomendasi berdasarkan perwakilan. Persoalannya dikirim kepada Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi dan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Perwakilan mengenai penerapan Konvensi No. 169 telah diterima sejak 1997 oleh Bolivia, Kolumbia, Denmark, Ekuador, Meksiko dan Peru.

### 2. Pengaduan di bawah pasal 26 Konstitusi ILO

Pengaduan ini dapat diajukan oleh: (i) Satu negara anggota terhadap negara lainnya terkait dengan cara penerapan sebuah konvensi. Kedua negara harus telah meratifikasi konvensi yang bersangkutan; (ii) Oleh seorang delegasi ke Konferensi Buruh Internasional berdasarkan ketaatan terhadap konvensi yang diratifikasi oleh sebuah negara; dan (iii) Badan Pengurus berdasarkan inisiatifnya sendiri. Konvensi tersebut harus, sekali lagi, telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

Badan Pengurus boleh menunjuk sebuah Komisi Penyelidikan (*Commission of Inquiry*), terdiri dari tiga orang yang independen untuk memeriksa pengaduan tersebut.

Contoh yang baru terjadi adalah kerja paksa di Myanmar dan pelanggaran hak-hak serikat pekerja di Nigeria. Pengaduan di bawah pasal 26 sudah diajukan di bawah Konvensi No. 169.

### 3. Pengaduan ke Komite Kebebasan Berserikat (*Committee on Freedom of Association*).

Pengaduan ini dapat dibuat karena kegagalan suatu negara dalam memenuhi kewajibannya di bawah Konstitusi ILO, yang terkait dengan hak untuk berorganisasi dan hak atas perundingan bersama. Komite Kebebasan Berserikat adalah sebuah badan tripartit, yang terdiri dari sembilan anggota tetap dari pemerintah, kelompok pekerja dan kelompok

---

pengusaha dari Badan Pengurus, dan bertemu tiga kali setiap tahun.

Pengaduan kepada komite itu terkait dengan pelanggaran kebebasan berserikat dan harus diajukan oleh organisasi pengusaha atau pekerja.

Hal ini bisa dilakukan walaupun sebuah negara belum meratifikasi Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (*The Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention*), 1948 (No. 87), dan Konvensi mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (*Right to Organise and Collective Bargaining Convention*), 1949 (No. 98).

# Akses ke ILO

Seperti telah diketahui, **masyarakat hukum adat** tidak memiliki posisi formal dalam struktur tripartit ILO. Meskipun demikian, mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ILO, serta dalam aktivitas lainnya dengan cara berikut ini:

1. Sebagai perwakilan **pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.**
2. Sebagai perwakilan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam **Daftar Khusus ILO tentang LSM Internasional** .

Daftar khusus ILO adalah sebuah daftar LSM yang tujuan dan aktivitasnya sejalan dengan semangat, tujuan dan prinsip-prinsip ILO. LSM tersebut harus bekerja dengan cakupan internasional, dan kerja mereka meliputi sejumlah negara. LSM yang berkeinginan masuk ke dalam daftar tersebut dapat mengajukan permintaan ke Direktur Jenderal ILO.

Bagi LSM yang berada dalam daftar khusus dan ingin berpartisipasi dalam sebuah pertemuan, sebuah permintaan tertulis harus diajukan kepada Direktur Jenderal ILO, setidaknya sebulan sebelum pertemuan atau konferensi dijadwalkan.

*Four Directions Council, Indigenous World Association, dan Saami Council* adalah beberapa LSM yang berada di dalam Daftar Khusus. Mereka seperti halnya LSM-LSM lain yang memiliki minat dan bekerja aktif dalam persoalan yang memengaruhi masyarakat hukum adat, semacam Amnesty International dan International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

Masyarakat hukum adat juga dapat mengirimkan informasi langsung kepada ILO. Hal ini bisa dilakukan melalui:

1. Organisasi pekerja atau pengusaha, termasuk organisasi yang terdiri dari masyarakat hukum adat.
2. Langsung mengirimkan informasi sendiri.

Komite Para Ahli dan Komite Konferensi menekankan nilai informasi bagi kerja mereka apabila mengandung **informasi yang dapat diperiksa kebenarannya**. Seperti hukum, peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi lainnya, misalnya kepemilikan tanah dan keputusan hukum.

Juga terdapat usulan, pemerintah sebaiknya berkonsultasi dengan organisasi tradisional masyarakat hukum adat dalam menyiapkan laporan mereka mengenai Konvensi No. 169.

Sebuah pendekatan inovatif diambil oleh Norwegia. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan *Saami Parliament*, masyarakat Saami berperan aktif dalam mengawasi penerapan Konvensi No. 169. Laporan Pemerintah Norwegia mengenai penerapan konvensi tersebut dikirim bersama komentar-komentar independen dari *Saami Parliament* kepada ILO. Selanjutnya atas permintaan dari Pemerintah Norwegia, ILO juga terlibat dalam sebuah dialog terbuka dengan *Saami Parliament*,

**Komite Para Ahli ILO mendorong negara lain mengikuti contoh ini.<sup>79</sup>**



<sup>79</sup> ILO. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Jenewa, 1995, hal. 399. Lihat juga Tomei, M., and Swepston, L. *Indigenous and Tribal Peoples : A Guide to ILO Convention No. 169*. Jenewa, 1996, hal. 30.

# Kerja Sama Teknis

ILO menawarkan bantuan praktis dalam persoalan-persoalan teknis yang berada dalam mandat dan kapasitasnya.

Bantuan teknis ILO adalah sebuah cara untuk membantu mitra-mitranya dalam memenuhi kebutuhannya.

Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Contohnya, melalui program pendorong lapangan kerja yang membantu suatu pemerintah untuk memenuhi persyaratan sebuah konvensi yang diratifikasi.

Prinsip-prinsip dasar bantuan teknis ILO adalah sebagai berikut:

1. Semua bentuk bantuan teknis dikembangkan melalui dialog yang erat dan terus-menerus dengan mitra ILO guna memastikan bahwa aktivitas ILO memenuhi kebutuhan dan prioritas mitra-mitranya.
2. Bantuan teknis tersebut didasarkan pada penilaian kebutuhan, kemudian disusun dan diterapkan melalui kerja sama aktif dengan mitra-mitra ILO.
3. Semua kerja yang dilakukan oleh ILO haruslah sesuai dengan standar-standar ILO.

Semua bantuan teknis untuk masyarakat hukum adat harus sesuai dengan Konvensi No. 169.

Jika negara yang terlibat dalam kerja sama teknis tersebut sebelumnya telah meratifikasi Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1957 (No. 107), konvensi ini menyediakan panduannya.

Aktivitas bantuan teknis untuk masyarakat hukum adat secara khusus dirancang untuk memenuhi sejumlah kriteria, yakni:

1. Untuk merespons kondisi setempat.
2. Untuk dikembangkan dan diterapkan dengan partisipasi dari masyarakat terkait.
3. Sesuai dengan budaya setempat.

## Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Penduduk Asli dan Masyarakat Adat

### TUJUAN:

- MENINGKATKAN KESADARAN AKAN KERJA ILO TERKAIT DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
- MENDORONG PENERAPAN STANDAR-STANDAR ILO

### CARA:

- PEMBANGUNAN KAPASITAS
- NASIHAT-NASIHAT KEBIJAKAN
- PELATIHAN, LOKAKARTA

### FOKUS:

- LINTAS DAERAH
- PENEKANAN DI AFRIKA DAN ASIA SELATAN SERTA ASIA TENGGARA

Saat ini, ILO memiliki dua program bantuan teknis untuk masyarakat hukum adat:

### 1. **Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat- *Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples (sejak 1996)***

Proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan standar-standar ILO sehubungan dengan masyarakat hukum adat. Proyek ini dikembangkan untuk menanggapi permintaan bantuan oleh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi No. 169 atau sedang mempertimbangkan untuk meratifikasinya. Serta permintaan lain atas informasi lebih lanjut mengenai ILO dan kerjanya dengan masyarakat hukum adat. Proyek ini memulai kerjanya pada 1996 dan terus beroperasi, berdasarkan dukungan Badan Pembangunan Internasional Denmark-*Danish International Development Agency (DANIDA)*.

Komponen-komponen utama kerja proyek ini adalah:

1. Aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kesadaran.
2. Memperkuat kapasitas pemerintah dan penduduk asli serta masyarakat adat supaya dapat menanggapi kebutuhannya dengan lebih baik.
3. Publikasi materi-materi mengenai ILO dan kerjanya dengan masyarakat hukum adat dan Konvensi ILO No. 169, seperti publikasi panduan ini.

Proyek ini telah bekerja dengan mitra-mitra ILO (pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha), organisasi masyarakat hukum adat dan LSM-LSM di sejumlah negara. Afrika dan Asia diidentifikasi sebagai daerah prioritas berdasarkan hasil penilaian kebutuhan selama periode awal penerapan proyek ini.



Di bawah ini adalah daftar berbagai aktivitas utama yang dilakukan Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat antara 2000 dan 2003, dan aktivitas yang sedang berlangsung sampai publikasi ini diterbitkan:

## Asia

**Di India**, proyek ini menyelenggarakan sebuah seminar nasional dan kajian untuk membandingkan undang-undang nasional dan negara bagian yang relevan di India dengan Konvensi ILO terkait dengan Masyarakat Hukum Adat. Mereka juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Urusan Masyarakat Adat-*Ministry of Tribal Affair (MoTA)* dan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai sejumlah isu-isu relevan.

**Di Filipina**, proyek ini telah melaksanakan sebuah proyek penelitian selama satu tahun. Tujuannya adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap penduduk asli di Filipina dan bagaimana perlindungan hukum ini dapat diterapkan dengan lebih efektif atau diperkuat. Penelitian ini melibatkan konsultasi yang luas dengan organisasi penduduk asli, badan dan pejabat pemerintah terkait, serta penelitian legislatif lainnya.



Cambodia : workshops on development management  
Photo : IMC



Hill Tribe Village in Thailand  
Photo : Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples

Proyek yang bekerja sama dengan LSM penduduk asli (*Borneo Resources Institute Malaysia*, atau BRIMAS) juga telah menyelenggarakan sebuah lokakarya nasional mengenai hak-hak penduduk asli di Sarawak, Malaysia. Pesertanya meliputi perwakilan dari Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia.

**Di Thailand**, proyek ini bekerja dengan organisasi penduduk asli untuk memperkuat kapasitasnya. Mereka terlibat dalam sebuah lokakarya nasional mengenai undang-undang Thai terkait dengan masyarakat hukum adat, dan Konvensi ILO No. 169. Lokakarya nasional tersebut diselenggarakan atas dukungan dari proyek ini.

**Di Kamboja**, proyek ini bekerja dengan Komite Kementerian untuk Pembangunan Masyarakat Dataran Tinggi (*Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples Development*) sejak 1998. Selain menyediakan bantuan teknis pembuatan rancangan makalah kebijakan mengenai pembangunan masyarakat dataran tinggi, proyek juga terlibat dalam pembangunan kapasitas dan pelatihan yang sedang berlangsung untuk IMC.

## Afrika

Dukungan terhadap proyek di Kenya berada dalam kerangka kerja Proses Kajian Undang-undang (*Constitutional Review Process*). Pemerintah pun memberikan peluang partisipasi kepada masyarakat dalam proses ini. Di Kenya, selama 2001 dan 2002, proyek ini memulai sebuah proses konsultasi dan pendidikan di seluruh negara. Tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi masyarakat hukum adat Kenya, dengan didasarkan pada informasi yang jelas dalam proses pembahasan undang-undang. Puncaknya adalah presentasi makalah usulan kepada Komisi Kajian Konstitusi (*Constitution Review Commission*) pada Juli 2002. Forum ini mewakili pandangan bersama dari 15 masyarakat hukum adat, yang terdiri dari ratusan komunitas dari seluruh Kenya. Banyak elemen-elemen penting dalam usulan mereka yang dimasukkan ke dalam rancangan konstitusi. Masih dalam program yang sama, proyek juga telah mendukung pelatihan kepada anggota parlemen Kenya mengenai Konvensi No. 169.

Bekerja sama dengan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia-*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), dan UNESCO, ILO menerapkan sebuah pelatihan hak asasi manusia untuk masyarakat "Pygmies" dari lima negara berbeda di Afrika, di Cagar Alam Dja, Kamerun. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya ILO dan badan PBB lain dalam membangun kapasitas penduduk asli dan menjadi langkah pertama bagi aktivitas proyek yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Di Afrika Selatan dan Tanzania, proyek pun bekerja untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan-persoalan penduduk asli. Secara berencana aktivitas proyek dilakukan secara berkelanjutan sampai saat ini.



Kenyan Constitutional Review Workshop  
Photo: Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples



## Program beasiswa

Proyek ini menerapkan program beasiswa untuk masyarakat hukum adat pada 2003. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat hukum adat; mendorong partisipasi yang bermakna dan berdasarkan informasi yang jelas; mendorong konsultasi dengan masyarakat hukum adat pada semua tingkat proses pembangunan dan kebijakan yang memengaruhi mereka; dan mengekspresikan kekhawatiran mereka dalam konteks proses ini. Program ini mencakup pelatihan di Jenewa, baik di ILO dan badan PBB lainnya. Program juga mencakup kerja praktik, dengan kunjungan ke lapangan sebagai salah satu komponennya.

### Publikasi dan materi-materi promosi

Terjemahan Konvensi No. 169 tersedia dalam Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Amazight, Indonesia, Belanda, Jerman, India, Khmer, Kiswahili, Laos, Portugis, Rusia dan Thailand.

Chamberlain, J. *Policy Study on Ethnic Minorities in Rural Development in the Peoples' Democratic Republic of Laos*, Proyek untuk Mempromosikan Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa, 2000.

Crawhall, N. *Indigenous Peoples of South Africa: Current Trends*, Proyek untuk Mempromosikan Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa, 1999.

LO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No. 169): Sebuah Panduan yang telah dikembangkan oleh Proyek untuk Mempromosikan Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Laporan Konferensi Perempuan Afrika Bagian Timur, Proyek untuk Mempromosikan Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Kenya, 1999.

Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends*. Proyek untuk Mempromosikan Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa, 2001.

---

## **2. Program Inter-Regional untuk Mendukung Kemandirian Masyarakat Hukum Adat melalui Koperasi dan Swa-Bantu-*Inter-Regional Programme to Support self Reliance of Indigenous and Tribal Communities through Co-operatives and Self-Help* (INDISCO)**

Program Inter-regional untuk Mendukung Kemandirian Masyarakat Hukum Adat melalui Koperasi dan Organisasi Swa-Bantu (INDISCO) diluncurkan 1993 di bawah Kesepakatan Kerangka Kerja DANI/ILO. Tujuan program ini adalah menyumbang ke arah perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat hukum adat melalui proyek perintis terbuka serta sosialisasi praktik terbaik untuk perbaikan kebijaksanaan.

Kegiatan global, termasuk partisipasi dalam pertemuan-pertemuan relevan PBB tentang isu-isu penduduk asli dan pengembangan kemitraan untuk kegiatan kerja sama teknis dengan program relevan lainnya baik di dalam dan di luar ILO, juga terus dikembangkan. Dari Jenewa, studi kasus, alat-alat dan panduan disosialisasikan. Sementara dukungan teknis disediakan untuk kegiatan di lapangan. Beberapa isu yang dibahas INDISCO adalah: pengembangan koperasi, pengentasan kemiskinan, praktik buruh anak-anak, pengurangan akibat bencana alam, pengelolaan tanah leluhur dan sumber daya yang berkelanjutan, pengetahuan tradisional, perlindungan lingkungan, HIV/AIDS, dan penyelesaian konflik. Beragam proyek di Asia dan Afrika didanai oleh sebuah kelompok donor termasuk DANIDA, Belanda, CIDA, AGFUND, UNDP, UNV, WFP, Rabobank, Philippine International Association, AUSAID, INWENT dan GTZ.

# Referensi

## Dokumen ILO:

Barsh, R.L., dan Bastien, K. *Effective Negotiation by Indigenous Peoples: An Action Guide with Special Reference to North America*. ILO, Jenewa, 1997.

Konferensi Buruh Internasional Sesi Ke-75.

*Partial Revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107)*. Jenewa, 1988; dan dokumen yang sama untuk Sesi ke-76 konferensi ini, 1989.

ILO. *Handbook of Procedures Relating to International Labour Conventions and Recommendations*. Jenewa, 1995.

ILO. *Indigenous and Tribal Peoples and the ILO*. Jenewa, 1994.

ILO. *Report Form for the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*. Jenewa, 1990.

ILO. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. Laporan III (1A) pada tiap sesi di Konferensi Buruh Internasional.

ILO/SAAT. *Fundamental Human Rights: Conventions of the ILO*. New Delhi, 1997.

ILO/Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends*.

Proyek untuk Mempromosikan Kebijakan ILO tentang Masyarakat Hukum Adat, Jenewa 2000.

ILO/UNDP. *Regional Workshop Report: Information Exchange on Development Experiences with Highland Peoples, Chiang Mai, Thailand, 17-21 November 1997*. Chiang Mai, 1999.

Swepston, L. "The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169): Eight Years After Adoption". In: Cynthia Price Cohen (ed.), *Human Rights of Indigenous Peoples*. Ardsley, New York, Transnational Publishers, 1998, hal. 17-36.

Tomei, M., dan Swepston, L. *Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention No. 169*. ILO (Jenewa)/International Centre for Human Rights and Democratic Development (Montreal), 1996.

## Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa:

- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Discrimination Against Indigenous Peoples: Transnational Investments and Operations on the Lands of Indigenous Peoples*. Laporan dari Centre on Transnational corporations yang diserahkan sesuai Sub-Commission Resolution 1990/26. E/CN.4/ Sub.2/1994/40. Jenewa, 1994.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Health and Indigenous Peoples*. Catatan oleh Sekretariat. E/CN.4/Sub.2/ 1997/14. Jenewa, 1997.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Human Rights of Indigenous Peoples: Indigenous Peoples and their Relationship to Land*. Kertas Kerja Awal oleh Mrs. Erica-Irene Daes, Special Rapporteur. E/CN.4/Sub.2/ 1997/17. Jenewa, 1997.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Human Rights of Indigenous Peoples: Indigenous Peoples and their Relationship to Land*. Laporan Kemajuan Kedua tentang Kertas Kerja disiapkan oleh Mrs. Erica-Irene Daes, Special Rapporteur. E/CN.4/ Sub.2/1999/18. Jenewa, 1999.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Report of the Working Group on Indigenous Populations on its Fourteenth Session*. E/CN.4/ Sub.2/1996/21. Jenewa, 1996.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Report of the Working Group on Indigenous Populations on its Fifteenth Session*. E/CN.4/ Sub.2/ 1997/14. Jenewa, 1997.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Report of the Working Group on Indigenous Populations on its Sixteenth Session*. E/CN.4/ Sub.2/ 1998/18. Jenewa, 1998.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Report of the Working Group on Indigenous Populations on its 17<sup>th</sup> Session*. E/CN.4/ Sub.2/ 1999/19. Jenewa, 1999.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Study on the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*. Pelapor Khusus Mr. J. R. Martinez Cobo. E./CN.4/Sub.2/1986/7 dan Lampiran. 1-4. Jenewa, 1986.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Study on Treaties, Agreements and other Constructive Arrangements between States and Indigenous Populations*. Laporan Akhir oleh Miguel Alfonso Martinez, Special Rapporteur. E/CN.4/Sub.2/ 1999/20. Jenewa, 1999.
- United Nations Development Programme: *Highland Peoples Programme*. Dokumen Latar belakang RAS/93/13. 1995.

## Referensi Lain

- Amnesty International. *Australia. Deaths in Custody: How Many More?* AI Index: ASA 12/04/97, Distr: SC/CO/ GR. London, 1997.
- Assies, W.J., and Hoekema, A.J. *Indigenous Peoples Experiences with Self-Government*. IWGIA Doc. 76, Kopenhagen, 1997.
- ATSIC. *The Native title Act 1993. A Plain English Introduction*. Canberra, 1994.
- ATSIC. *The Wik Decision and the Future of Native Title Rights in Australia*. Makalah dibuat oleh Aboriginal and Torres Strait Islander Commission untuk Sesi ke-15 dari UN Working Group on Indigenous Populations, Jenewa, 1997.
- Brosse, J. "The Sacred Tree." In: *UNESCO Courier*, No. XLII, Paris, Januari 1989.
- Chacon, Castro, R. *Informe sobre el desarrollo del proyecto de promoci—n por radio de los derechos ind’genas del Convenio 169 de la OIT*. San José, Costa Rica, 1997.
- Commonwealth of Australia. *Mabo. The High Court Decision on Native Ttitle*. Makalah Diskusi, Juni 1993. Canberra.
- Deutscher Bundestag. *Antwort auf kleine Anfrage zur Politik Bundesregierung in bezug auf indigene Völker*. BT-Drucksache Nr. 13/5173, Bonn, 1996.
- Greenland Home Rule Statistical Department. *Green-land Statistical Yearbook*. Atuagkat, Greenland, 1999.
- Henriksen, J.B. *Betenkning om Samink Parlamentarisk Samarbeid*. Nordisk Samisk Institutt. Kautokeino, 1995.
- Human Rights & Equal Oppor-tunity Commission. *Bringing them Home: Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from their Families*. Sydney, 1997.
- Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples’ Development of the Government of Cambodia. *Report of the Regional Workshop on “Country Comparisons on Highland Peoples’ Develop-ment Issues”*, April 8-10, 1997. Ta Prohm Environment Ltd., 1997.
- IWGIA & Anti-Slavery Interna-tional. *Enslaved Peoples in the 1990s. Indigenous Peoples, debt Bondage and Human Rights*. IWGIA, Doc. 83. Kopenhagen, 1997.
- IWGIA. *The Indigenous World 1996-97*. Kopenhagen, 1997.
- IWGIA. *The Indigenous World 1997-98*. Kopenhagen, 1998.
- Johnson, S., dan Budnik, D. *Wir werden überleben. Gespräche mit indianischen Stammesältesten*. Munich, 1996.
- King, L. *Reflecting Visions: New Perspectives On Adult Education for Indigenous Peoples*. Hamburg, 1998.

- Lopez, L.E. "Capacity-Building: Lessons Learned from the Literacy Campaign of the Assembly of the Guarani People of Bolivia." In: King, L. *Reflecting Visions: New Perspectives on Adult Education for Indigenous Peoples*. Hamburg, 1998.
- Mc Cully, P. *Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams*. London, New Jersey, 1996 (second impression, 1998).
- Minority Rights Group International. *Polar Peoples: Self-Determination and Development*. London, 1994.
- NZEI Te Rui Roa. *Report from Te Reo Areare to Hui-a-Tau 1997*. Selandia Baru, 1997.
- Quansah, N. "Biocultural Diversity and Integrated Health Care in Madagascar." In: *Nature & Resources*, Vol. 30, No. 1. Carnforth, UK; Pearl River, A.S., 1994.
- Rappaport, J. *Territory and Tradition: The Ethnohistory of the Paez of Tierradentro, Colombia*. PhD Dissertation, Urbana, Illinois, 1982.
- Rasmussen, H., and Sjoerslev, I. "Culture and Indigenous Rights." In: UNESCO. *World Culture Report*. Paris, 1998.
- Robles Hernandez, S. "Our Experience in Popular Education." In: King, L. *Reflecting Visions: New Perspectives on Adult Education for Indigenous Peoples*. Hamburg, 1998.
- Roy, C.K. *Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*. Didistribusikan oleh Jumma People's Network di Eropa (JUPNET), 1996.
- Roy, C.K. "The International Labour Organization and Indigenous and Tribal Peoples." Dalam: *Abyala News*, Vol. 10, No. 4, 1997.
- Sameloven (Saami Act), Juni 1987, Law No. 56, Art. 3-4.
- Schaaf, T. "Sacred Groves: Environmental Conservation Based on Traditional Beliefs". In: UNESCO: *World Decade for Cultural Development 1988 - 1997*. Culture and Agriculture Orientation Texts, CLT/DEC/ PRO-1995. Paris, 1995.
- Seithel, F. *Zur Geschichte der Action Anthropology am Beispiel ausgewaehlter Projekte aus den USA und Kanada*. Mainz, 1986.
- Social Research Institute of Chiang Mai University.
- Summary Report of the Training Workshop for the Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples' Development, Cambodia*. Chiang Mai, 1996.
- Society for Threatened Peoples. *Arbeitsdo-kumen-tation: Ogoni in Nigeria*. Göttingen, 1995.
- Umar, A. *Pastoralism, Resources Use Conflicts and Land Tenure Reform in Kenya*. Makalah Proyek Sistem Penguasaan Tanah "Access to Land and Resources Management", diselenggarakan di Universitas Addis Abbaba, Ethiopia, November 28 -30, 1997.
- Pidato Wanniyala-Aetto di *United Nations Working Group on Indigenous Populations* di sesi ke-14. Juli 1996.



## Buletin dan Surat kabar:

*Bangkok Post*, 2 Juli, 1997.

*Abyala News*, Vol. 10, No. 4, 1997. *Coyote* 3/96,  
München. *Infoe-Magazin*, No. 11, 1996.  
Mönchengladbach.

*Indigenous Affairs*, No. 1, Jan-Feb-Maret 1998, IWGIA,  
Kopenhagen. *L'auravet'an Bulletin*, No. 1, 1996,  
Moscow. *Progrom*, No. 201, 1998, Göttingen.

## Halaman-halaman dalam situs internet berikut ini juga dikonsultasikan:

[http://www.geonames.nrcan.gc.ca/english/school\\_net/nunavut.html](http://www.geonames.nrcan.gc.ca/english/school_net/nunavut.html) (12 Juni 1998)

<http://www.forests.org/gopher/brazil/Canmegap.txt> (1 Juli 1998)

# Lampiran

## Lampiran 1: Konvensi ILO No. 169

### Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Konferensi Umum International Labour Organization,

Setelah dipanggil untuk berkumpul di Jenewa oleh Badan Pekerja dari Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan pertemuan pada Sesi ke-76 7 Juni 1989, dan

Melihat standar internasional yang terkandung dalam Konvensi dan Rekomendasi Populasi Masyarakat Hukum Adat pada 1957, dan

Mengingat persyaratan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta banyaknya instrumen internasional tentang pencegahan diskriminasi, dan

Mempertimbangkan bahwa perkembangan yang telah terjadi dalam hukum internasional sejak 1957, serta perkembangan situasi masyarakat hukum adat di semua wilayah di dunia telah membuka jalan untuk mengadopsi standar internasional baru dengan tujuan untuk melenyapkan orientasi asimilasi dari standar-standar sebelumnya, dan

Mengakui aspirasi dari masyarakat tersebut untuk menerapkan kontrol atas lembaga-lembaga mereka sendiri, gaya hidup dan perkembangan ekonomi serta untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, bahasa dan agama mereka, di dalam kerangka kerja negara di mana mereka hidup, dan

Melihat bahwa di banyak tempat di dunia penduduk seperti ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang mendasar hingga ke tingkat yang setara dengan populasi lainnya di negara di mana mereka tinggal, dan bahwa hukum, nilai moral, adat serta perspektif mereka sering telah terkikis, dan

Memindahkan fokus kepada kontribusi umum masyarakat hukum adat terhadap keragaman budaya serta hubungan serasi sosial dan ekologi masyarakat dengan kerja sama dan pemahaman internasional, dan

Melihat bahwa ketentuan tersebut telah dibentuk dengan kerja sama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Food and Agriculture Organisation of the United Nations*, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* dan *World Health Organisation*, serta *Inter-American Indian Institute*, pada tingkat-tingkat yang layak serta



dalam bidang-bidang masing-masing, dan bahwa ketentuan itu digagas untuk melanjutkan kerja sama dalam mendorong dan menjaga penerapan ketentuan tersebut, dan

Setelah memutuskan diadopsi- proposal tertentu sehubungan dengan revisi sebagian dari Konvensi Populasi Masyarakat Hukum Adat, 1957 (No. 107), yang menjadi item keempat dalam agenda sesi tersebut, dan

Setelah menentukan bahwa gagasan-gagasan itu akan hadir dalam bentuk sebuah konvensi internasional yang merevisi Konvensi Populasi Masyarakat hukum adat, 1957;

mengadopsi pada hari ke-27 duapuluh tujuh dari bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Masyarakat hukum adat, 1989;

## **Bagian I. Kebijakan Umum**

### **Pasal 1**

1. Konvensi ini berlaku pada:
  - (a) masyarakat adat di negara-negara bebas yang dianggap sebagai penduduk asli berdasarkan catatan tentang garis keturunan mereka dari populasi yang tinggal di Negara itu, atau suau daerah geografis dimana Negara itu terletak, pada saat terjadi pendudukan atau kolonisasi atau didirikannya batas-batas Negara saat ini dan yang, tanpa tergantung pada status hukumnya, mempertahankan sebagian atau keseluruhan dari lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.
2. Mengaku diri sebagai penduduk asli atau masyarakat adat akan dianggap sebagai criteria mendasar untuk menentukan kelompok dimana ketentuan Konvensi ini berlaku.
3. Penggunaan istilah masyarakat dalam Konvensi ini tidak boleh dianggap sebagai berdampak apapun sehubungan dengan hak-hak yang mungkin tercantum dalam syarat di bawah hukum internasional.

### **Pasal 2**

1. Pemerintah harus bertanggung-jawab untuk mengembangkan, dengan keikut-sertaan masyarakat terkait, tindakan terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut dan untuk menjamin rasa hormat terhadap integritas mereka.
2. Tindakan semacam itu akan termasuk langkah-langkah untuk:

- (a) memastikan bahwa anggota masyarakat ini mendapat manfaat yang setara dengan hak-hak maupun kesempatan yang diberikan oleh UU serta peraturan nasional kepada anggota populasi lainnya:
- (b) mendorong realisasi penuh atas hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat tersebut sehubungan dengan identitas sosial dan budaya mereka, adat serta tradisi mereka maupun dari lembaga mereka.
- (c) membantu masyarakat terkait mengentaskan kesenjangan sosial-ekonomi yang mungkin terjadi antara penduduk asli dan anggota lain dari komunitas nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan gaya hidup mereka.

### **Pasal 3**

1. Masyarakat hukum adat akan menikmati HAM dan kebebasan mendasar sepenuhnya tanpa hambatan atau diskriminasi. Ketentuan dari Konvensi ini akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki ataupun wanita dari masyarakat tersebut.
2. Tidak ada satupun bentuk kekerasan atau paksaan yang boleh digunakan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan mendasar dari penduduk terkait, termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini.

### **Pasal 4**

1. Tindakan-tindakan khusus harus diambil untuk menjaga individu, institusi, properti, buruh, budaya dan lingkungan orang-orang terkait.
2. Tindakan-tindakan khusus seperti itu tidak boleh bertentangan dengan keinginan dari penduduk terkait.
3. Dinikmatinya hak-hak kewarganegaraan secara umum, tanpa diskriminasi, tidak boleh dinodai oleh ketidakadilan dalam hal apapun oleh langkah-langkah seperti itu.

### **Pasal 5**

Dalam menerapkan ketentuan dari Konvensi ini:

- (a) nilai-nilai dan praktik sosial, budaya, keagamaan dan spiritual dari masyarakat ini akan diakui dan dilindungi, dan catatan yang sesuai akan dibuat tentang sifat dari masalah yang mereka hadapi baik sebagai individu maupun sebagai kelompok;
- (b) integritas dari nilai, praktik dan lembaga dari masyarakat ini akan dijunjung;
- (c) kebijakan yang ditujukan pada mengurangi kesulitan yang dialami oleh masyarakat ini dalam menghadapi kondisi-kondisi baru dalam kehidupan dan pekerjaan

akan diadopsi, dengan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat terkait.

## **Pasal 6**

1. Dalam menerapkan ketentuan dari Konvensi ini, pemerintah akan:
  - (a) berkonsultasi dengan masyarakat terkait, melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka, bilamana diberikan pertimbangan ke arah langkah-langkah legislative atau administrative yang mungkin berdampak langsung pada mereka;
  - (b) menentukan cara dengan mana masyarakat ini dapat berpartisipasi dengan bebas, hingga setidaknya ke tingkat yang sama seperti sector lainnya dari populasi, di semua tingkat pembuatan keputusan dalam lembaga non-primer dan badan-badan administratif dan badan lainnya yang bertanggung-jawab atas kebijakan dan program yang menyangkut diri mereka;
  - (c) menentukan cara untuk pengembangan sepenuhnya dari lembaga-lembaga dan prakarsa masyarakat ini sendiri, dan dalam kasus-kasus yang tepat menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk tujuan ini.
2. Konsultasi yang dilakukan dalam penerapan Konvensi ini akan dijalankan, dengan itikad baik, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi, dengan tujuan mencapai kesepakatan atau persetujuan atas langkah-langkah yang digagaskan.

## **Pasal 7**

1. Masyarakat terkait akan mendapat hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri untuk proses pengembangan karena hal itu mempengaruhi hidup, kepercayaan, kelembagaan dan kesejahteraan spiritual mereka serta tanah yang mereka tempati atau gunakan, dan untuk menerapkan kontrol, hingga sejauh mungkin, atas pengembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Selain itu, mereka akan ikutserta dalam formulasi, penerapan dan evaluasi rencana dan program untuk pengembangan nasional dan regional yang mungkin mempengaruhi mereka secara langsung.
2. Perbaikan dari kondisi kehidupan dan kerja serta tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat terkait, dengan partisipasi dan kerjasama mereka, akan merupakan masalah prioritas dalam rencana untuk keseluruhan pengembangan ekonomi dari area yang mereka tempati. Proyek khusus untuk pengembangan area yang terkait akan juga dirancang sedemikian rupa untuk mendorong perbaikan seperti itu.

3. Pemerintah harus memastikan bahwa, bilamana sesuai, penelitian harus dilakukan, dalam kerjasama dengan masyarakat terkait, untuk menilai dampak sosial, spiritual, budaya dan lingkungan terhadap mereka tentang kegiatan pengembangan yang direncanakan. Hasil dari penelitian ini akan dianggap sebagai kriteria mendasar untuk penerapan kegiatan tersebut.
4. Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan, dalam kerjasama dengan masyarakat terkait, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dari daerah yang mereka tempati.

### **Pasal 8**

1. Dalam menerapkan hukum dan peraturan nasional dari masyarakat terkait, pertimbangan yang layak harus diberikan pada hukum adat atau umum mereka.
2. Masyarakat ini akan memperoleh hak untuk mempertahankan adat dan kelembagaan mereka, apabila sesuai dengan dengan hak-hak mendasar yang ditentukan oleh sistem hukum nasional dan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prosedurnya akan ditentukan, kapanpun diperlukan, untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul karena penerapan prinsip ini.
3. Penerapan paragraf 1 dan 2 dari Pasal ini tidak akan mencegah anggota masyarakat ini untuk menggunakan hak-hak yang diberikan pada semua warganegara dan dari mengambil tanggung-jawab yang berhubungan.

### **Pasal 9**

1. Hingga sebatas masih sesuai dengan sistem hukum nasional serta HAM yang diakui dunia internasional, metode-metode yang umumnya digunakan oleh masyarakat terkait untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya akan dijunjung tinggi.
2. Adat masyarakat ini dalam hal urusan hukuman harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dan pengadilan yang menangani kasus semacam itu.

### **Pasal 10**

1. Dalam menerapkan hukuman yang diturunkan dari hukum yang umum terhadap anggota masyarakat ini, pertimbangan harus diambil dari karakteristik ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Preferensi harus diberikan pada metode pemberian hukuman selain dipenjarakan.



## Pasal 11

Penarikan dari anggota masyarakat terkait ini untuk layanan pribadi yang diwajibkan dalam bentuk apapun, baik dengan atau tanpa bayaran, akan dilarang dan dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan oleh hukum untuk semua warganegara.

## Pasal 12

Masyarakat terkait harus dilindungi terhadap pelecehan atas hak-hak mereka dan harus dapat mengambil tindakan hukum, baik secara individu maupun melalui badan-badan perwakilan mereka, untuk mendapat perlindungan yang efektif atas hak-hak tersebut. Langkah-langkah harus diambil guna memastikan bahwa anggota masyarakat ini dapat memahami dan dipahami dalam perkara hukum, bila perlu melalui penyediaan terjemahan atau dengan cara lain yang efektif.

## Bagian II. Tanah

### Pasal 13

1. Dalam menerapkan ketentuan dari Bagian dalam Konvensi ini, pemerintah harus menghormati pentingnya nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat terkait dalam hubungan mereka dengan tanah atau daerah, atau keduanya bila perlu, yang mereka tinggali atau gunakan, dan terutama aspek gabungan dari hubungan ini.
2. Penggunaan istilah *tanah* dalam Pasal 15 dan 16 harus mengikutsertakan konsep daerah, yang mencakup keseluruhan lingkungan dari area yang ditinggali atau digunakan oleh masyarakat terkait.

### Pasal 14

1. Hak-hak kepemilikan dan kepunyaan dari masyarakat terkait atas tanah yang mereka tinggali sejak dahulu akan diakui. Selain itu, langkah-langkah akan diambil dalam kasus-kasus yang layak untuk melindungi hak penduduk terkait dalam menggunakan tanah yang tidak mereka tinggali secara eksklusif, namun yang mana biasanya dapat mereka masuki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan tradisional. Perhatian besar harus diberikan pada situasi masyarakat nomadis dan para petani berpindah dalam hal ini.
2. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi lahan yang biasanya

ditempati masyarakat terkait, dan untuk menjamin perlindungan efektif dari hak-hak mereka atas kepemilikan dan kepunyaan.

3. Prosedur yang layak harus diadakan di dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa tanah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

1. Hak-hak masyarakat yang bersangkutan terhadap sumberdaya alam sehubungan dengan tanah mereka harus dijaga dengan sangat baik. Hak-hak ini termasuk hak rakyat untuk ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya tersebut.
2. Dalam hal-hal di mana Negara mempertahankan kepemilikan atas sumberdaya mineral atau sumberdaya bawah tanah atau hak-hak terhadap sumberdaya lain yang berhubungan dengan lahan, pemerintah akan menerapkan atau mempertahankan prosedur melalui mana mereka akan berkonsultasi dengan masyarakat ini, dengan maksud mengetahui apakah dan seberapa jauh opini terhadap kepentingan mereka telah merebak, sebelum menjalankan atau mengizinkan program apapun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumberdaya sehubungan dengan lahan mereka. Masyarakat yang terkait akan berupaya sedapat mungkin untuk ikut serta dalam mengambil keuntungan dari kegiatan seperti itu, dan akan menerima ganti rugi yang memadai untuk setiap kerusakan yang mungkin mereka alami akibat dari kegiatan seperti itu.

### **Pasal 16**

1. Sesuai dengan paragraf berikut dari Pasal ini, masyarakat yang terkait tidak boleh dipindahkan dari lahan yang mereka diami saat ini.
2. Bilamana relokasi masyarakat tersebut dianggap perlu sebagai langkah yang lain dari kebiasaan, maka perpindahan seperti itu hanya akan dilakukan dengan persetujuan secara sukarela dari mereka setelah diberi penjelasan. Bila persetujuan mereka tidak dapat diperoleh, maka perpindahan seperti itu hanya akan terjadi setelah melalui prosedur yang layak yang ditentukan oleh UU dan peraturan nasional, termasuk informasi umum bila perlu, yang memberikan peluang untuk perwakilan yang efektif atas masyarakat terkait.
3. Bilamana mungkin, masyarakat tersebut akan mendapatkan hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka, begitu alasan-alasan relokasi tersebut tidak berlaku lagi.
4. Bila kepulauan tersebut tidak dimungkinkan, seperti yang ditentukan dalam kesepakatan atau, dalam hal tidak adanya kesepakatan, melalui prosedur yang sesuai, maka

masyarakat tersebut akan menerima (dalam semua kasus yang mungkin) lahan dengan kualitas dan status hukum yang setidaknya setara dengan lahan yang mereka huni sebelumnya, yang layak untuk memberi mereka nafkah saat ini dan untuk perkembangan selanjutnya. Bilamana masyarakat terkait lebih menyukai kompensasi dalam bentuk uang atau jasa, mereka akan diberi kompensasi dengan jaminan yang layak.

5. Masyarakat yang direlokasikan seperti itu akan mendapat kompensasi untuk setiap kerugian ataupun cedera yang diakibatkan relokasi tersebut.

### **Pasal 17**

1. Prosedur yang ditentukan oleh masyarakat terkait untuk pengalihan hak atas tanah di antara mereka sendiri akan diakui.
2. Masyarakat yang terkait akan dikonsultasikan apabila ada pertimbangan tentang kemampuan mereka untuk memisahkan tanah mereka atau mengalihkan hak-hak mereka ke komunitas lain.
3. Orang yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat tersebut akan dicegah dari memanfaatkan kebiasaan penduduk atau memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat atas hukum untuk mengambil kepemilikan atau penggunaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

### **Pasal 18**

Hukuman yang memadai akan ditetapkan secara hukum untuk penerobosan tidak sah terhadap, atau penggunaan dari, lahan masyarakat terkait, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran serupa.

### **Pasal 19**

Program-program pertanian nasional akan memberikan pada masyarakat terkait perlakuan yang setara dengan yang diberikan pada sektor populasi lainnya sehubungan dengan:

- (a) penyediaan lebih banyak lahan bagi masyarakat tersebut ketika mereka tidak memiliki area yang diperlukan untuk penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari, atau untuk kemungkinan pertumbuhan populasi mereka;
- (b) penyediaan prasarana yang ditubuhkan untuk mendorong perkembangan lahan yang sudah dimiliki masyarakat ini.

## Bagian III. Penerimaan dan Kondisi Kepegawaian

### Pasal 20

1. Pemerintah akan, di dalam kerangka-kerja UU dan peraturan nasional, serta dalam kerjasama dengan masyarakat terkait, mengadopsi langkah-langkah khusus guna memastikan keefektifan perlindungan sehubungan dengan penerimaan dan kondisi kepegawaian para pekerja yang termasuk dalam masyarakat tersebut, hingga ke batas dimana mereka tidak terlindungi secara efektif oleh UU yang dapat diterapkan pada para pekerja secara umum.
2. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah diskriminasi apapun antara para pekerja yang tergabung dalam masyarakat terkait dan pekerja lainnya, terutama dalam hal:
  - (a) penerimaan sebagai pekerja, termasuk pekerja trampil, serta langkah-langkah kearah kenaikan pangkat serta kemajuan karir;
  - (b) gaji yang setara untuk pekerja yang memiliki nilai setara;
  - (c) bantuan medis dan sosial, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, semua jaminan kesejahteraan sosial serta tunjangan pekerjaan lainnya, dan perumahan;
  - (d) hak untuk berorganisasi serta kebebasan untuk melakukan semua kegiatan serikat buruh yang sesuai hukum, dan hak untuk menutup kesepakatan bersama dengan para pekerja atau organisasi pekerja.
3. Tindakan-tindakan yang diambil akan mengikutsertakan langkah-langkah guna memastikan:
  - (a) bahwa pekerja yang tergabung dalam masyarakat terkait, termasuk pekerja musiman, non-formal, dan migran di bidang pertanian dan lapangan kerja lainnya, serta mereka yang dipekerjakan oleh kontraktor buruh, mendapat perlindungan yang diberikan oleh UU dan praktik nasional seperti yang diterima oleh pekerja lainnya di sector yang sama, dan bahwa mereka menerima penjelasan sepenuhnya tentang hak mereka di bawah perundang-undangan buruh dan tentang prasarana untuk pemulihan yang tersedia bagi mereka;
  - (b) bahwa pekerja yang termasuk dalam masyarakat ini tidak mengalami kondisi tempat kerja yang berbahaya bagi kesehatan mereka, terutama melalui paparan terhadap pestisida atau senyawa beracun lainnya;
  - (c) bahwa pekerja yang termasuk dalam masyarakat ini tidak mengalami sistem perekrutan dengan paksaan, termasuk buruh terikat maupun bentuk lainnya dari pembayaran utang;



(d) bahwa pekerja yang termasuk dalam masyarakat ini mendapat kesempatan yang setara serta perlakuan yang setara dalam pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan, dan perlindungan dari pelecehan seksual.

4. Yang harus benar-benar diperhatikan adalah pembentukan layanan inspeksi buruh yang memadai di area dimana pekerja yang tergabung dalam masyarakat terkait itu melakukan kerja dengan bayaran, guna memastikan dipatuhinya ketentuan dari Bagian Konvensi ini.

## **Bagian IV. Pelatihan Kejuruan, Kerajinan Tangan dan Industri Pedesaan**

### **Pasal 21**

Bagian dari masyarakat terkait akan mendapatkan kesempatan setidaknya setara dengan penduduk lainnya dalam hal langkah-langkah pelatihan kejuruan.

### **Pasal 22**

1. Akan diambil tindakan-tindakan guna mendorong partisipasi sukarela dari para masyarakat terkait dalam program pelatihan kejuruan untuk aplikasi umum.
2. Bilamana program pelatihan kejuruan untuk aplikasi umum yang sudah ada tidak memenuhi kebutuhan masyarakat terkait, pemerintah akan, dibantu dengan partisipasi dari masyarakat itu, memastikan tersedianya program dan fasilitas pelatihan tersebut.
3. Program pelatihan khusus apapun akan didasarkan pada kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan budaya serta kebutuhan praktis dari masyarakat terkait. Kajian apapun yang diadakan berkaitan dengan hal ini akan dilakukan dalam kerja sama dengan masyarakat tersebut, yang akan dikonsultasikan tentang pengorganisasian dan pengoperasian dari program semacam itu. Bilamana mungkin, masyarakat ini akan secara bertahap mengambil tanggung-jawab atas organisasi dan operasi dari program pelatihan khusus seperti itu, bila mereka setuju.

### **Pasal 23**

1. Kerajinan tangan, industri pedesaan dan yang berbasis masyarakat, serta ekonomi sub sistem serta kegiatan tradisional dari masyarakat terkait, seperti berburu,

menangkap ikan, menangkap satwa liar maupun berkumpul, akan dianggap sebagai faktor-faktor penting dalam pelestarian kebudayaan mereka serta kemandirian dan perkembangan ekonomi mereka. Pemerintah akan, dengan partisipasi dari masyarakat tersebut dan bilamana sesuai, memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat diperkuat dan didorong.

2. Atas permintaan dari masyarakat terkait, bantuan teknis dan keuangan yang tepat akan diberikan bilamana mungkin, dengan memperhatikan karakteristik teknologi dan budaya tradisional dari masyarakat tersebut, serta pentingnya pengembangan yang berlanjut dan adil.

## **Bagian V. Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan**

### **Pasal 24**

Program-program jaminan kesejah-teraan sosial akan diberikan secara bertahap untuk menjangkau masyarakat terkait, dan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap mereka.

### **Pasal 25**

1. Pemerintah akan memastikan bahwa layanan kesehatan yang memadai tersedia bagi masyarakat terkait, atau akan menyediakan sarana untuk memungkinkan mereka merancang dan memberikan layanan seperti itu di bawah tanggung-jawab dan kontrol mereka sendiri, sehingga mereka dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat diraih.
2. Layanan kesehatan akan, hingga sejauh mungkin, didasarkan pada masyarakat. Layanan ini akan direncanakan dan diterapkan dalam kerjasama dengan masyarakat terkait dan dengan memperhatikan kondisi ekonomis, geografis, sosial dan budaya mereka serta perawatan preventif, praktik penyembuhan serta obat-obatan tradisional mereka.
3. Sistem pelayanan kesehatan akan memberi preferensi pada pelatihan dan dipekerjakannya pekerja kesehatan masyarakat lokal, dan berfokus pada perawatan kesehatan primer sambil mempertahankan hubungan erat dengan tingkatan lain dari layanan perawatan kesehatan.
4. Penyediaan layanan kesehatan seperti diatas akan dikoordinasikan dengan langkah-langkah sosial, ekonomi dan budaya di Negara itu.

## **Bagian VI. Pendidikan dan Sarana Komunikasi**

### **Pasal 26**

Langkah-langkah akan diambil guna memastikan bahwa anggota masyarakat terkait mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua tingkat dengan setidaknya kesempatan yang setara dengan anggota masyarakat nasional.

### **Pasal 27**

1. Program dan layanan pendidikan untuk masyarakat terkait akan dikembangkan dan diterapkan dalam kerjasama dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan akan memadukan sejarah mereka, pengetahuan dan teknologi mereka, sistem nilai moral mereka serta aspirasi sosial, ekonomi dan budaya mereka lebih jauh.
2. Pihak yang berwenang akan memastikan bahwa pelatihan anggota masyarakat ini dan keikut-sertaan mereka dalam formulasi serta penerapan program pendidikan, dengan fokus pada perpindahan bertahap dari tanggung-jawab atas penerapan program ini pada masyarakat sesuai kebutuhan.
3. Selain itu, pemerintah akan mengakui hak-hak dari masyarakat tersebut untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka sendiri beserta fasilitasnya, asalkan lembaga semacam itu memenuhi standar minimum yang ditentukan oleh otoritas berwenang dengan berkonsultasi dengan masyarakat. Sumberdaya yang sesuai akan disediakan untuk tujuan ini.

### **Pasal 28**

1. Anak-anak yang berasal dari masyarakat terkait akan, bilamana dimungkinkan, diajar untuk membaca dan menulis dalam bahasa asli mereka sendiri atau dalam bahasa yang paling banyak digunakan oleh kelompok di mana mereka berada. Bila hal ini tidak dimungkinkan, otoritas yang berwenang akan mengadakan konsultasi dengan masyarakat yang berfokus pada penggunaan langkah-langkah guna mencapai sasaran ini.
2. Langkah-langkah yang memadai akan diambil untuk memastikan bahwa masyarakat ini mendapat kesempatan untuk meraih kecakapan dalam bahasa nasional atau dalam salah satu bahasa resmi Negara.
3. Tindakan-tindakan akan diambil untuk melestarikan dan mendorong perkembangan dan pemakaian bahasa asli dari masyarakat terkait.

## **Pasal 29**

Penyebaran dari pengetahuan dan keahlian umum yang akan membantu anak-anak dari masyarakat terkait untuk berpartisipasi secara penuh dan pada tingkat yang setara di dalam masyarakat mereka sendiri dan di dalam masyarakat nasional akan menjadi tujuan pendidikan bagi masyarakat tersebut.

## **Pasal 30**

1. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat terkait, untuk memberitahu mereka tentang hak-hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal perburuhan, peluang ekonomi, urusan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial serta hak-hak mereka yang ditarik dari Konvensi ini.
2. Bila perlu, hal ini akan dilakukan dengan cara terjemahan tertulis dan melalui penggunaan komunikasi massal dalam bahasa penduduk tersebut.

## **Pasal 31**

Langkah-langkah di bidang pendidikan akan diambil dalam semua bagian dari penduduk nasional, dan terutama diantara mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat terkait, dengan tujuan menghilangkan opini yang salah yang mungkin ada pada diri mereka tentang masyarakat ini. Untuk hal itu, harus diupayakan untuk memastikan bahwa buku pelajaran sejarah dan materi pelajaran lainnya memberikan gambaran yang adil, akurat dan informative tentang bermacam masyarakat serta budaya dari masyarakat ini.

## **Bagian VII. Hubungan dan Kerjasama antar Perbatasan**

### **Pasal 32**

Pemerintah kedua negara akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk dengan cara kesepakatan internasional, untuk memudahkan hubungan dan kerjasama antara masyarakat hukum adat di kedua perbatasan, termasuk kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, spiritual dan lingkungan.

## **Bagian VIII. Administrasi**

### **Pasal 33**

1. Otoritas pemerintahan yang bertanggung-jawab atas hal-hal yang tercakup dalam Konvensi ini akan memastikan keberadaan badan-badan atau mekanisme lain yang sesuai untuk menjalankan program yang menyangkut masyarakat terkait, dan akan memastikan bahwa mereka memiliki prasarana yang diperlukan untuk pemenuhan yang tepat dari fungsi-fungsi yang ditugaskan pada mereka.
2. Program-program ini akan meliputi:
  - (a) perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi, dalam bekerja sama dengan masyarakat terkait, tentang langkah-langkah yang disediakan dalam Konvensi ini;
  - (b) pemberian gagasan dari langkah-langkah legislatif dan langkah lainnya ke pihak otoritas yang berwenang serta supervisi terhadap penerapan dari langkah-langkah yang telah diambil, atas kerjasama dengan masyarakat terkait.

## **Bagian IX. Persyaratan Umum**

### **Pasal 34**

Sifat-sifat dan lingkup dari langkah-langkah yang akan diambil untuk memberi dampak pada Konvensi ini akan ditentukan dengan cara yang fleksibel, dengan memperhatikan ciri-ciri kondisi setiap Negara.

### **Pasal 35**

Penerapan dari penyediaan Konvensi ini tidak akan berdampak buruk terhadap hak dan kewajiban masyarakat terkait sehubungan dengan Konvensi dan Rekomendasi, instrumen internasional, perjanjian, atau hukum nasional, penghargaan, adat atau kesepakatan lainnya.

## **Bagian X. Ketentuan**

### **Pasal 36**

Konvensi ini mengubah Konvensi Masyarakat hukum adat, 1957 (Indigenous and Tribal Populations Conventions, 1957).

### **Pasal 37**

Pengesahan resmi dari konvensi ini akan dikomunikasikan ke Direktur Jenderal dari Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*) untuk didaftarkan.

### **Pasal 38**

1. Konvensi ini hanya akan bersifat mengikat terhadap para Anggota dari International Labour Organization yang pengesahannya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan diberlakukan duabelas bulan setelah tanggal pendaftaran pengesahan dari dua Anggota kepada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, Konvensi ini akan diberlakukan untuk setiap Anggota duabelas bulan setelah tanggal pengesahannya telah didaftarkan.

### **Pasal 39**

1. Anggota yang telah mengesahkan Konvensi ini dapat mengumumkan akhir dari Konvensi tersebut setelah berakhirnya masa sepuluh tahun dari tanggal dimana Konvensi ini pertama kali diberlakukan, oleh sebuah undang-undang yang dikomunikasikan ke Direktur Jenderal dari International Labour Office untuk didaftarkan.
2. Setiap Anggota yang telah mengesahkan Konvensi ini dan yang tidak, dalam setahun setelah berakhirnya periode sepuluh tahun yang disebutkan di paragraph sebelumnya, menggunakan hak untuk mengakhiri seperti yang diberikan dalam Pasal ini, akan terikat selama periode sepuluh tahun lagi dan, setelah itu, dapat mengakhiri Konvensi ini pada akhir dari setiap periode sepuluh tahun di bawah syarat-syarat yang diberikan dalam Pasal ini.

### **Pasal 40**

1. Direktur Jenderal dari International Labour Office akan memberitahu semua Anggota dari International Labour Organization tentang pendaftaran dari semua perubahan dan pengakhiran yang dikomunikasikan padanya oleh para Anggota Organisasi tersebut.
2. Saat memberitahu para Anggota Organisasi tentang pendaftaran dari perubahan kedua yang dikomunikasikan padanya, Direktur Jenderal akan menarik perhatian para Anggota Organisasi ke tanggal dimana Konvensi itu akan diberlakukan.

### **Pasal 41**

Direktur Jenderal International Labour Organization akan mengkomunikasikan ke Sekretaris Jenderal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam PBB keseluruhan rincian dari semua perubahan dan tindakan penyelesaian yang didaftarkan padanya sesuai dengan ketentuan dari Pasal-pasal sebelumnya.

### **Pasal 42**

Pada saat-saat yang mungkin dianggap penting, Badan Pengurus International Labour Office akan mempersembahkan pada Konferensi Umum sebuah laporan tentang tata kerja Konvensi ini dan akan memeriksa daya tarik dari penempatan pada agenda Konferensi pertanyaan mengenai revisinya secara keseluruhan atau sebagian.

### **Pasal 43**

1. Bila Konferensi mengadopsi sebuah Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, maka, kecuali diberikan oleh Konvensi yang baru ini:
  - (a) perubahan oleh seorang Anggota dari Konvensi baru yang melakukan revisi akan *ipso jure* mengikutsertakan pengakhiran segera dari Konvensi ini, meskipun ketentuan dari Pasal 39 di atas, bila dan ketika Konvensi baru yang merevisi akan diberlakukan;
  - (b) sejak tanggal Konvensi baru yang merevisi itu diberlakukan, Konvensi ini akan tertutup dan tidak dapat diubah oleh para Anggota.
2. Konvensi ini akan dalam hal apapun tetap berlaku dalam bentuk dan isi aktualnya untuk para Anggota yang telah mengubahnya namun tidak mengubah Konvensi yang merevisinya.

### **Pasal 44**

Versi bahasa Inggris dan Perancis dari isi konvensi ini sama-sama bersifat otoritatif.

Konvensi ILO No. 107  
Ratifikasi

Konvensi ILO No. 169  
Ratifikasi (Januari 2003)

<b>RATIFIKASI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>RATIFIKASI</b>	<b>TAHUN</b>
BELGIA	1958	NORWEGIA	1990
KUBA	1958	MEKSIKO	1990
REPUBLIK DOMINIKA	1958	KOLOMBIA	1991
EL SALVADOR	1958	BOLIVIA	1991
GHANA	1958	KOSTA RIKA	1993
HAITI	1958	PARAGUAY	1993
INDIA	1958	PERU	1994
MESIR	1959	HONDURAS	1995
REPUBLIK ARAB SIRIA	1959	DENMARK	1996
PAKISTAN	1960	GUATEMALA	1996
PORTUGAL	1960	BELANDA	1998
TUNISIA	1962	FIJI	1998
MALAWI	1965	EKUADOR	1998
PANAMA	1971	ARGENTINA	2000
BANGLADESH	1972	VENEZUELA	2002
ANGOLA	1976	DOMINICA	2002
GUINEA-BISSAU	1977	BRASIL	2002
IRAK	1986		

**PEMBATALAN ATAS RATIFIKASI**  
**(akibat dari ratifikasi konvensi No. 169)**

ARGENTINA  
BOLIVIA  
BRASIL  
KOLOMBIA  
COSTA RICA  
EKUADOR  
MEKSIKO  
PARAGUAY  
PERU



## Lampiran 3: Konvensi-konvensi ILO lainnya

- \* Forced Labour Convention (Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa) 1930 (No. 29)
- \* Abolition of Forced Labour Convention (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) 1957 (No. 105)
- \* Equal Remuneration Convention (Konvensi mengenai Pengupahan yang Sama) 951 (No. 100)
- \* Discrimination (Employment and Occupation) Convention (Konvensi mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No. 111)
- \* Minimum Age Convention (Konvensi mengenai Usia Minimum Pekerja) 1972 (No. 138)
- \* Worst Forms of Child Labour Convention (Konvensi mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) 999 (No. 182)
- \* Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention (Konvensi mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak-hak untuk Berorganisasi) 1948 (No. 87)
- \* Right to Organise and Collective Bargaining Convention (Konvensi mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama) 1949 (No.98)

---

## Lampiran 4: Alamat-alamat Penting

### **International Labour Office:**

<http://www.ilo.org/indigenous/>

### **Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples Equality and Employment Branch**

International Labour Standards Department  
4, Route des Morillons  
CH - 1211 Geneva 22  
Switzerland

### **INDISCO Programme**

Co-Operatives Department  
4, Route des Morillons  
CH - 1211 Geneva 22  
Switzerland

### **International Labour Office**

Apartado Postal 10170  
San José 1000  
Costa Rica

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman situs San José Area Office tentang masyarakat hukum adat:

<http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/>

